DESA

ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS

Agus Dedi Putrawan, M.Si. dan Jayadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Agus Dedi Putrawan, M.Si.
Jayadi

DESA ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS

Editor: Dr. Muhammad Sa'i, MA.

UIN MATARAM PRESS
GEDUNG RESEARCH CENTER LT. 1 KAMPUS II UIN MATARAM
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Kota Mataram

DESA ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS

Penulis :
Agus Dedi Putrawan, M.Si.
Jayadi

ISBN 978-623-8497-87-4

Editor:
Dr. Muhammad Sa'i, MA.

Layout:
Tim UIN Mataram Press

Desain Sampul:
Tim Creative UIN Mataram Press

Penerbit:
UIN Mataram Press

Redaksi:
Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Center Lt. 1)
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru
Kota Mataram – NTB 83116
Anggota IKAPI (No. 022/Anggota Luar Biasa/NTB/2024)
Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499
Email: uinmatarampress@gmail.com

Distribusi:
CV. Pustaka Egaliter (Penerbit & Percetakan)
Anggota IKAPI (No. 184/DIY/2023)
E-mail: pustakaegaliter@gmail.com
https://pustakaegaliter.com/

Cetakan Pertama, Desember 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR

Buku yang ada di tengah-tengah pembaca ini adalah bentuk dari hasil penelitan melalui diskusi Panjang bersama Asosiasi Kepala Desa Lombok Barat (AKAD) dan Asosiasi Kepala Desa NTB (APDESI), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Badan Pangawas Keuangan, TA PD, Lakpesdam PWNU NTB dan dosen-dosen Pemikiran Politik Islam UIN Mataram.

Kedudukan desa dalam konteks pemerintahan sangat vital karena desa berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan publik, meskipun desa seringkali dipandang sebagai wilayah yang terbelakang dalam hal sumber daya manusia dan pengelolaan. Masyarakat desa yang kurang mendapatkan perhatian dan kesejahteraan dari pemerintah cenderung mengalami eksodus menuju kota-kota besar. Selain itu, kepala desa sebagai pemimpin sering kali terjebak dalam politik yang menguntungkan pihak luar, menjadikan kebijakan yang diambil tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat. Point Kuncinya kemudian adalah:

- Desa dianggap penting dalam struktur pemerintahan, tetapi sering kali hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif.
- Eksploitasi sumber daya alam di desa tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

- Kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa di berbagai aspek seperti pendidikan dan ekonomi menyebabkan masyarakat melakukan urbanisasi.
- Pengakuan terhadap desa dalam undang-undang belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik pemerintahan yang adil.
- Kepala desa sering kali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mendukung masyarakat, sering dipengaruhi oleh pejabat lebih tinggi.
- Banyak kebijakan desa yang dibuat tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan terhadap masyarakat setempat.
- Tuntutan masyarakat desa agar kepala desa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih bersifat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi daripada sekedar status

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat vital dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga keberhasilan dalam mengelola desa akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan warga desa. Namun, kenyataannya, penyelenggaraan pemerintahan desa di berbagai wilayah masih menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa itu sendiri.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan desa. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama yang mencerminkan aspek-aspek kritis dalam tatakelola pemerintahan desa, yaitu: Tatakelola Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pengelolaan Kasus Hukum.

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Bagian pertama buku ini mengulas tentang Tatakelola Pemerintahan Desa. Tatakelola pemerintahan desa merupakan fondasi utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Sayangnya, masih banyak desa di Indonesia yang menghadapi kendala serius dalam hal ini. Salah satu masalah utama yang diangkat dalam bagian ini adalah kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) kepala desa dan perangkat desa yang masih belum memadai. Banyak kepala desa dan perangkat desa yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Keterbatasan ini sering kali berujung pada pengambilan keputusan yang kurang tepat, manajemen yang buruk, dan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks di desa.

Selanjutnya, masalah manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang buruk juga menjadi fokus perhatian.

Manajemen yang kurang baik sering kali disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar manajemen pemerintahan, kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa, serta rendahnya kapasitas untuk melakukan perencanaan dan pengawasan secara efektif. Hal ini semakin diperburuk oleh kelembagaan desa yang tidak harmonis, di mana hubungan antara berbagai lembaga di desa, seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perangkat desa lainnya, sering kali tidak berjalan dengan baik. Ketidakharmonisan ini bisa disebabkan oleh perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi, atau bahkan konflik yang bersifat personal.

Selain itu, problem kapasitas SDM BPD juga menjadi isu penting yang dibahas. BPD seharusnya berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak anggota BPD yang belum memahami tugas dan fungsi mereka secara mendalam, sehingga tidak mampu menjalankan peran mereka dengan maksimal. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dan pengawasan di tingkat desa menjadi tidak optimal.

Di bagian ini juga dibahas mengenai fenomena desa yang menjadi sumber pendapatan bagi para oknum. Masalah ini mencerminkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya desa, di mana dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penyimpangan ini

bisa terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas perangkat desa, serta adanya celah dalam regulasi yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Selain itu, karakter kerja dan karakter moral dari para aparat desa juga menjadi sorotan. Dalam beberapa kasus, rendahnya etos kerja dan lemahnya moralitas menjadi faktor yang menghambat kßemajuan desa. Masalah ini sering kali muncul karena kurangnya penanaman nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam birokrasi desa. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serius karena keberhasilan suatu pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh karakter dan moralitas para aparatnya.

Meskipun demikian, buku ini juga mengakui pentingnya dukungan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desa yang efektif. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program desa merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Dukungan ini bisa terwujud apabila masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap program-program yang dijalankan dan percaya bahwa pemerintah desa bekerja untuk kepentingan bersama.

Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian kedua dari buku ini membahas Pengelolaan Keuangan Desa, yang merupakan salah satu aspek paling krusial dalam tatakelola pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan yang

baik adalah prasyarat utama untuk memastikan bahwa program-program pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi banyak tantangan yang memerlukan perhatian.

Salah satu masalah utama yang diangkat dalam bagian ini adalah belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola keuangan desa. Banyak perangkat desa yang masih belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini sering kali menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, pelaporan, dan penggunaan dana desa. Selain itu, pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan juga masih rendah di banyak desa. Padahal, regulasi ini merupakan pedoman penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masalah lain yang dibahas adalah penganggaran kegiatan di APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang sering kali tidak dilakukan dengan baik. Penganggaran yang tidak efektif dapat mengakibatkan alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pemborosan, atau bahkan penyalahgunaan dana. Dalam beberapa kasus, lemahnya perencanaan anggaran ini disebabkan oleh minimnya data yang akurat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Selain itu, lemahnya anggaran juga menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak desa yang masih

menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber pendapatan desa, kurangnya kemampuan dalam menggali potensi desa, atau rendahnya alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah.

Tumpang tindih hasil audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APH) juga menjadi salah satu masalah yang dibahas dalam bagian ini. Ketidakkonsistenan hasil audit sering kali membingungkan pemerintah desa dan membuat mereka kesulitan dalam menindaklanjuti temuan-temuan audit. Masalah ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi antara berbagai lembaga pengawas yang melakukan audit di desa.

Selain itu, lemahnya kontrol kepala desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga merupakan masalah yang tidak kalah penting. Kepala desa sering kali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran desa. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyelewengan dana atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana.

Yang terakhir, masalah tidak konsisten dalam menjalankan hasil perencanaan juga dibahas secara mendalam. Banyak desa yang mengalami kesulitan dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Inkonsistensi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, keterbatasan anggaran, atau kurangnya komitmen dari perangkat desa.

Pengelolaan Kasus Hukum

Bagian terakhir buku ini mengulas Pengelolaan Kasus Hukum yang sering kali terjadi dalam pemerintahan desa. Pengelolaan kasus hukum merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan dalam tatakelola pemerintahan desa, mengingat banyaknya potensi permasalahan hukum yang bisa muncul akibat kesalahan dalam pengelolaan desa.

Pertama, buku ini membahas tentang pentingnya pengetahuan hukum dan regulasi sebagai langkah pencegahan. Pengetahuan yang memadai tentang hukum dan regulasi sangat diperlukan oleh perangkat desa untuk menghindari terjadinya kasus hukum. Sayangnya, banyak perangkat desa yang masih kurang memahami regulasi yang berlaku, sehingga rentan melakukan kesalahan yang bisa berujung pada masalah hukum.

Selanjutnya, buku ini juga mengupas tentang pendampingan hukum dalam proses penindakan kasus-kasus yang terjadi di desa. Pendampingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat desa mendapatkan bantuan hukum yang tepat dalam menghadapi kasus hukum, baik itu dalam bentuk konsultasi hukum, representasi di pengadilan, maupun mediasi.

Terakhir, buku ini membahas tentang penanganan kasus hukum dalam rangka pemulihan. Pemulihan dalam konteks ini tidak hanya berarti pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh pemerintah desa atau masyarakat, tetapi juga pemulihan terhadap integritas dan reputasi pemerintahan desa itu sendiri.

DAFTAR ISI

PENGANTAR ..... **iii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Frame Teoritik Masalah Desa 4
C. Focus Group Discussion (FGD) Cara Lain Mengurai Problem 6
BAB II **9**
PENGETAHUAN DASAR TENTANG DESA **9**
A. Desa 9
B. Musyawarah Desa 16
C. Peraturan Desa 21
D. APBDes 24
E. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 25
F. Dana Desa 25
G. Administrasi Keuangan Desa 26
H. Hak dan Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa 28
I. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa 32
J. Pengaduan 33
K. BUMDesa 35
BAB III **37**
TATA KELOLA PEMERNTAHAN DESA **37**
A. Pembangunan Desa: Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan 37
B. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 38
C. Pembangunan Sarana dan Prasarana 40
D. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 42
E. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Berkelanjutan 44
F. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Desa 46

BAB IV 48
SUMBER DAYA PEMERINTAHAN DESA 48
A. Kapasitas SDM Kepala Desa Dan Perangkat Desa Belum Memadai 48
1. Masalah-Masalah Kapasitas SDM dalam Pemerintahan Desa 48
2. Dampak dari Kurangnya Kapasitas SDM 53
3. Solusi untuk Meningkatkan Kapasitas SDM Pemerintahan Desa 55
4. Peran Aktor-Aktor Kunci dalam Meningkatkan Kapasitas SDM Desa 59
B. Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Buruk 63
1. Pondasi Utama 63
2. Masalah Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Buruk 64
3. Dampak dari Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Buruk 67
4. Solusi untuk Mengatasi Masalah Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Buruk 70
5. Perencanaan Pembangunan Berbasis Data 75
6. Peran Aktor dalam Mengatasi Masalah Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa 76
C. Kelembagaan Desa Yang Tidak Harmonis 83
1. Kelembagaan Desa yang Tidak Harmonis: Sebuah Tantangan Serius 83
2. Dampak Negatif dari Ketidakharmonisan Kelembagaan Desa 84
3. Solusi untuk Mengatasi Ketidakharmonisan Kelembagaan Desa 86
4. Peran Aktor Kunci dalam Mewujudkan Kelembagaan Desa yang Harmonis 88
5. Peran Kelembagaan di Tingkat yang Lebih Tinggi 90

6. Implementasi Solusi dalam Konteks Nyata 92
7. Menuju Kelembagaan Desa yang Harmonis dan Kuat..... 94
D. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia BPD 96
1. Badan Permusyawaratan Desa..... 96
2. Dampak Kapasitas SDM BPD yang Rendah..... 97
3. Solusi untuk Meningkatkan Kapasitas SDM BPD 98
4. Peran Aktor-Aktor Terkait dalam Peningkatan Kapasitas SDM BPD 101
5. Membangun Pemerintahan Desa yang Kuat melalui BPD yang Berdaya..... 105
E. Desa sebagai Sumber Pendapatan Para Oknum 107
1. Mengurai Masalah, Dampak, dan Solusi atas Praktik Korupsi di Desa 107
2. Desa Menjadi Sumber Pendapatan Para Oknum 108
3. Dampak: Kemunduran dan Kehancuran Desa..... 110
4. Upaya untuk Memerangi Korupsi di Desa 112
5. Peran Penting dalam Memerangi Korupsi di Desa..... 114
F. Mengatasi Masalah Profesionalitas dan Integritas dalam Pelayanan Publik 119
1. Masalah Profesionalitas dan Integritas 119
   a. Malas Kerja dan Malas Belajar..... 119
   b. Tidak Tepat Waktu 120
   c. Tidak Disiplin..... 121
   d. Tidak Jujur..... 121
   e. Tidak Amanah 122
   f. Menunda-nunda Pekerjaan..... 122
   g. Tidak Kreatif dan Miskin Inovasi 123
   h. Diskriminatif 123
   i. Potensi Pungli 124
2. Dampak Masalah Profesionalitas dan Integritas..... 124
3. Solusi untuk Meningkatkan Profesionalitas dan Integritas 126

4. Aktor dalam Penanganan Masalah 129
G. Meningkatkan Dukungan Masyarakat 133
1. Masalah Dukungan Masyarakat..... 133
2. Pengelolaan Desa Tidak Demokratis 135
3. Pembangunan Tersentralisasi..... 136
4. Rendahnya Partisipasi Masyarakat 137
5. Tembang Pilih 138
6. Solusi untuk Meningkatkan Dukungan Masyarakat... 139
a. Komunikasi dan Koordinasi yang Baik 139
b. Pelibatan Masyarakat yang Utuh 140
c. Pemerintah Desa Membuka Diri..... 141
d. Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Data 142
e. Perbaikan Pola Komunikasi..... 143
7. Peran Aktor dalam Meningkatkan Dukungan Masyarakat..... 144
BAB V..... 149
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA..... 149
A. Belum Memiliki Sumberdaya Mumpuni..... 149
B. Pemahaman regulasi pengelolaan keuangan 154
C. Penganggaran kegiatan di APBDes 161
D. Keterbatasan Anggaran..... 172
E. Kompleksitas Audit Pengelolaan Keuangan Desa..... 186
F. Lemahnya Fungsi Kontrol Kepala Desa sebagai Pengelola Keuangan dan Penanggung Jawab Keuangan Desa (PKPKD) 197
BAB VI 211
DESA BERHADAPAN DENGAN HUKUM 211
A. Ketidakonsistenan dalam Perencanaan dan Implementasi APBDes..... 211
1. Ketidakonsistenan dalam Perencanaan dan Implementasi APBDes..... 211
2. Dampak Ketidakonsistenan dalam Perencanaan dan Implementasi APBDes..... 213

3. Solusi untuk Mengatasi Ketidakonsistenan dalam Perencanaan dan Implementasi APBDes 215
4. Peran Aktor dalam Mengatasi Ketidakonsistenan 218
5. Kesimpulan dan Rekomendasi..... 220
B. Pengetahuan Hukum dan Regulasi..... 224
1. Masalah Pengetahuan Hukum di Desa 224
2. Dampak Ketidakpahaman Hukum dan Regulasi 226
3. Solusi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum..... 228
C. Pendampingan Hukum 231
1. Masalah Pendampingan Hukum 231
2. Desa sebagai Objek APH..... 233
3. Sikap Pasif dan Kurangnya Inisiatif 233
4. Kekurangan Pendampingan Hukum 234
5. Dampak dari Kurangnya Pendampingan Hukum 234
6. Kekurangan Akses ke Bantuan Hukum 236
7. Solusi untuk Meningkatkan Pendampingan Hukum .. 236
8. Peran Aktor Terkait dalam Meningkatkan Pendampingan Hukum..... 238
D. Desa Berhadapan Dengan Hukum..... 241
BAB VII 249
DESA SATU DATA 249
A. Urgensi Desa Satu Data..... 249
1. Tujuan dan Manfaat Implementasi Desa Satu Data.... 250
B. Kerangka Pemikiran Implementasi..... 252
C. Implementasi Desa Satu Data..... 253
DAFTAR PUSTAKA 265
INDEKS 277

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Masalah Kapasistas Kepala Desa 63
Gambar 1. 2 Masalah Manajemen Pengelolaan Desa 83
Gambar 1. 3 Masalah Keharmonisan Desa 96
Gambar 1. 4 Masalah Kapasitas BPD 106
Gambar 1. 5 Masalah Desa Jadi Pendapatan Oknum 119
Gambar 1. 6 Profesionalisme dan Integritas 133
Gambar 1. 7 Masalah Minimnya Dukungan Masyarakat 147

Gambar 2. 1 Minimnya SDM 154
Gambar 2. 2 Kurangnya Pemahaman Regulasi 160
Gambar 2. 3 Masalah Penganggaran..... 172
Gambar 2. 4 Keterbatasan Anggaran 186
Gambar 2. 5 Masalah Tumpang Tindih Audit..... 197
Gambar 2. 6 Lemahnya Fungsi Kontrol PKPKD 210
Gambar 2. 7 Masalah Tidak Menjalankan Hasil Perencanaan.. 223

Gambar 3. 1 Masalah Tidak Menjalankan Hasil Perencanaan 223
Gambar 3. 2 Masalah Pendampingan Hukum 231
Gambar 3. 3 Masalah Pendampingan Hukum 241
Gambar 3. 4 Masalah Kasus Hukum 248

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan organisasi kekuasaan tertua di Indonesia, bahkan ia ada sebelum Indonesia merdeka. Di era kekinian, desa telah mengalami tranformasi dan reformasi birokrasi yang cukup signifikan. Desa yang awalnya hanya sebagai pelengkap kini dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, desa akhirnya mempunyai kemampuan menentukan nasipnya sendiri.

Beragam kreasi dan inovasi yang dibuat untuk mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebanyak-banyaknya terutama dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), desa dapat mengalokasikan anggaran untuk mengelola guna kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan perlindungan hukum dan mengatur kewenangan, pembangunan, badan usaha, serta alokasi dana desa. Namun, meski aturan tersebut ada, banyak masyarakat desa justru merasa semakin apatis terhadap kehidupan desa. Pola kepemimpinan tertutup yang diterapkan oleh kepala desa menjauhkan masyarakat dari partisipasi aktif. Fokus yang berlebihan pada aspek administrasi tanpa melibatkan masyarakat mengakibatkan menurunnya

demokrasi di tingkat desa, yang seharusnya menjadi bagian dari cita-cita nasional.

Selain itu, berbagai lembaga desa seperti perangkat desa, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Pokdarwis hanya berfungsi secara formalitas tanpa adanya peningkatan kapasitas yang signifikan. Komponen inti dan mitra desa seringkali hanya menjadi penghias dinding aula kantor desa, tanpa ada upaya yang nyata untuk meningkatkan kinerja dan akses bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang terbatas ini terjadi karena tidak semua warga desa mendapatkan kesempatan, dan setelah seleksi dilakukan, pemdes jarang melakukan pelatihan untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga tersebut.

Lebih jauh, keberadaan lembaga-lembaga desa, termasuk BPD, yang seharusnya berfungsi sebagai pengontrol, sering kali tidak efektif. Banyak anggota BPD dipilih berdasarkan kedekatan dengan kepala desa, sehingga peran mereka dalam mengawasi anggaran dan kebijakan menjadi tumpul. Bahkan, kepala desa sering menggunakan posisinya untuk membangun oligarki, dengan memprioritaskan proyek fisik yang menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, desa hanya eksis secara administratif tanpa melaksanakan pembangunan yang bermakna, dan menciptakan jarak yang semakin lebar antara desa dan masyarakatnya.

Sejak awal, kita menyadari bahwa tidak semua kepala desa memiliki niat mulia untuk membangun desa. Ada yang menjadi kepala desa karena pekerjaan lain sulit didapat, ada pula yang

sekadar ingin gaya-gayaan, meningkatkan strata sosial, atau bahkan didorong oleh dendam. Motif-motif ini sah dalam demokrasi, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mencalonkan diri selama memenuhi syarat. Fenomena seperti ini sering terjadi, tetapi dampaknya terhadap pembangunan desa bisa sangat negatif jika motivasi mereka tidak didukung oleh visi pembangunan yang kuat dan tanggung jawab nyata kepada masyarakat.

Sayangnya, banyak kepala desa yang kurang literasi dan hanya menjadikan visi misi sebagai alat kampanye, tanpa ada niat untuk mewujudkannya setelah terpilih. Visi misi yang dibuat seringkali tidak didasarkan pada kajian mendalam terkait masalah yang dihadapi desa, dan tidak sinkron dengan visi daerah atau nasional. Alhasil, ketika visi misi tersebut tidak bisa diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), kepala desa merasa frustrasi dan akhirnya mengabaikan janji-janjinya. Meski visi misi tidak tercapai, belum ada aturan yang bisa memberhentikan kepala desa karena kegagalannya, sehingga pola kampanye kosong ini terus berulang.

Lebih jauh, kepala desa yang ingin berkuasa penuh atas anggaran desa juga merasa frustrasi ketika dana desa harus dialokasikan untuk program-program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti SDGs, Covid-19, atau P4GN. Ketika musyawarah desa sudah menyepakati RKP yang berisi

aspirasi masyarakat, muncul arahan pusat yang memaksa *refocusing* anggaran, membuat kepala desa terlihat tidak mampu menepati janji. Akibatnya, kepala desa dicemooh dan dianggap pembohong, menambah apatisme masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam situasi seperti ini, kepala desa sering kali hanya memanfaatkan jabatan sebagai ajang kampanye untuk DPRD selama enam tahun, dengan kegiatan yang hanya bersifat pencitraan dan bukan upaya nyata untuk membangun desa.

B. Frame Teoritik Masalah Desa

Dalam peneltian ini peneliti penggunakan teori Governance Theory, Teori Agen-Prinsipal (Principal Agent Theory) dan Teori Legal System. Governance Theory berfungsi sebagai kacamata untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas diterapkan di tingkat desa. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi titik kelemahan dan peluang perbaikan dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut memungkinkan desentralisasi yang efektif dan memperkuat legitimasi pemerintah lokal (Rhodes, 1996).

Selain itu, teori Teori Agen-Prinsipal (Principal Agent Theory) membantu peneliti untuk memberikan panduan untuk mengeksplorasi dinamika kekuasaan di desa. Teori Agen-Prinsipal (Principal Agent Theory), misalnya, memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara kepala desa sebagai

agen dan masyarakat atau pemerintah pusat sebagai prinsipal. Teori ini membantu mengidentifikasi potensi moral hazard atau penyalahgunaan kekuasaan oleh agen ketika pengawasan tidak memadai. Dengan demikian, teori ini tidak hanya berguna dalam menjelaskan masalah pengelolaan keuangan di desa tetapi juga dalam memahami keterkaitan pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan desa (Jensen & Meckling, 1976).

Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum terkemuka, mengemukakan pandangannya mengenai sistem hukum sebagai konstruksi sosial yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, pendekatan Friedman ini memberikan kacamata yang berguna untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi di tingkat lokal. Struktur hukum mengacu pada lembaga dan mekanisme yang menjalankan hukum, misalnya, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga adat setempat. Dengan memahami struktur ini, peneliti dapat mengevaluasi seberapa efektif institusi-institusi desa menjalankan fungsinya dalam menjaga akuntabilitas dan pelayanan publik (Friedman, 1975). Selain itu, substansi hukum yang mencakup peraturan-peraturan desa juga penting dalam memastikan bahwa peraturan yang dibuat mendukung tata kelola yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan pemerintah desa. Menurut Friedman, budaya hukum sangat mempengaruhi

bagaimana hukum dipatuhi dan ditegakkan di masyarakat. Dalam konteks desa, budaya hukum ini dapat mencerminkan sejauh mana warga desa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan hukum, serta bagaimana norma-norma adat setempat berinteraksi dengan hukum formal. Dengan menggunakan teori Friedman, peneliti dapat mengidentifikasi konflik antara hukum formal dan praktik sosial di desa, serta bagaimana dinamika tersebut memengaruhi tata kelola pemerintahan. Hal ini sangat relevan di desa-desa yang masih kuat memegang tradisi dan norma adat dalam pengelolaan pemerintahan lokal (Friedman, 1975).

C. Focus Group Discussion (FGD) Cara Lain Mengurai Problem

Dalam Buku ini, metodologi kualitatif dengan pendekatan Focus Group Discussion (FGD) dipilih sebagai metode utama untuk menggali informasi secara mendalam. FGD ini melibatkan partisipasi sejumlah individu yang memiliki karakteristik serupa atau pengalaman yang relevan dengan topik Buku ini. Melalui interaksi yang dinamis antar peserta, Peneliti berupaya menggali berbagai perspektif yang kaya mengenai topik yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pandangan, persepsi, dan pengalaman individu dalam konteks sosial yang mereka hadapi (Krueger & Casey, 2015). Dalam diskusi kelompok ini, gagasan atau ide-ide baru yang mungkin tidak muncul dalam wawancara individu dapat terbuka secara alami.

Proses pelaksanaan FGD dalam Buku ini melibatkan moderator yang berperan penting dalam mengarahkan diskusi. Yang bertindak selaku moderator adalah Muhamad Tajudin (Sekertaris APDESI NTB), Moderator bertugas memastikan diskusi tetap terfokus pada topik buku yang relevan, sekaligus menciptakan suasana yang nyaman dan inklusif. Penting bagi moderator untuk memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berbicara, agar seluruh pandangan dapat didengar. Pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan dan perekaman diskusi, yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Keberhasilan pengumpulan data dalam FGD sangat bergantung pada kemampuan moderator dalam mengelola dinamika kelompok dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang (Morgan, 1996).

Adapun peserta FGD Buku ini adalah Asosiasi Kepala Desa NTB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Badan Pangawas Keuangan, TA PD, Lakpesdam PWNU NTB dan dosen-dosen Pemikiran Politik Islam UIN Mataram

FGD menjadi pilihan peneliti karena memiliki keunggulan dalam memahami persepsi kelompok terhadap fenomena sosial tertentu. Misalnya, metode ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan atau program tertentu. Kelebihan lain dari FGD adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan pandangan antara peserta, yang kemudian dapat memberikan

wawasan komprehensif terhadap isu yang sedang diteliti. Namun, Peneliti juga menyadari kelemahan metode ini, yakni adanya kemungkinan peserta yang lebih vokal mendominasi diskusi, sehingga pandangan peserta lain bisa saja terabaikan (Stewart & Shamdasani, 2014).

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan meninjau kembali rekaman dan transkrip dari FGD tersebut. Peneliti menggunakan analisis tematik untuk mengelompokkan data berdasarkan tema atau pola yang muncul dalam diskusi (Braun & Clarke, 2006). Melalui metode ini, peneliti dapat membandingkan pandangan peserta satu sama lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diteliti. Dengan demikian, FGD memberikan fleksibilitas bagi Peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang mungkin tidak terduga dalam Buku ini, memperkaya hasil analisis secara keseluruhan.

BAB II
PENGETAHUAN DASAR TENTANG DESA

A. Desa

UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Wedayanti & Susanti, 2019)

No	Tahun	Keterangan
1	Tahun 1811-Tahun 1817	Entitas Politik yang bernama Desa pertama kali ditemukan oleh seorang anggota Raad Van Indie (Mr. Herman Warner Muntinghe berasal dari Belanda) pada masa kolonial Inggris
2	Tahun 1817 (di tahun yang sama)	Ditemukan pula desa-desa di luar pulau Jawa
3	Tahun 1854, Tahun 1925	Pemerintah Kolonial Belanda pertama kali mengatur khusus tentang pemerintah desa dalam Regeringsreglement (RR) Pasal 71. Aturan khusus tentang desa dalam Regeringsreglement (RR) Pasal 71 kemudian diganti dengan Indische Staatsregelling (IS) Pasal 128 Tahun 1925

4	Tahun 1906	diteruskan dengan dikeluarkannya peraturan dasar mengenai desa khusus pulau Jawa dan Madura yang mengakui desa-desa sebagai entitas politik pada Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO). Adapun Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) Stbl. 83 tahun 1906 telah mengalami tiga kali revisi: Pertama, Stbl. Tahun 1910 No. 591; Kedua, Stbl. Tahun 1913 No 235; Ketiga, Stbl. Tahun 1919 No. 217.
5	Tahun 1914, Tahun 1917, Tahun 1918, Tahun 1919, Tahun 1922, Tahun 1923, Tahun 1914, Tahun 1931, Tahun 1938	Sedangkan pengaturan untuk desa-desa di luar pulau Jawa telah diatur diantaranya: • Untuk Ambonia diatur dalam Stbl. Tahun 1914 No. 629, Stbl. Tahun 1917 No. 223 Juncto Stbl. Tahun 1923 No. 471. • Untuk Sumatera Barat diatur dalam Stbl. Tahun 1918 No. 677. • Untuk Bangka diatur dalam Stbl. Tahun 1919 No. 453. • Untuk Palembang diatur dalam Stbl. Tahun 1919 No. 1814. Untuk Lampung diatur dalam Stbl. Tahun 1922 No. 574. Untuk Tapanuli diatur dalam Stbl. Tahun 1923 No. 469. Untuk Belitung diatur dalam Stbl. Tahun 1924 No. 75. • Untuk Kalimantan diatur dalam Stbl. Tahun 1924 No. 275. • Untuk Bengkulu diatur dalam Stbl. Tahun 1931 No. 6. • Untuk Minahasa diatur dalam Stbl. Tahun 1931 No. 138. Yang kesemuanya kemudian dirangkum dalam Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesteen (IGOB) Tahun 1938 No. 490.

6	Tahun 1944	Kemudian setelah pendudukan Penjajah Jepang tidak banyak merubah bentuk dan pola pemerintahan desa kecuali merubah mekanisme pemilihan kepala desa (Ku-tyoo) dan menetapkan masa jabatannya selama 4 tahun dalam Osamu Seirei No. 7 Tahun 1944.

(Gambar : Desa Sebelum Kemerdekaan)

No	Tahun	Keterangan
1	Tahun 1945 (UUD 45)	Setelah Indonesia merdeka desa semakin tersubordinasi, termarjinalisasi bahkan terisolir dari kepentingan nasional karena pemerintah Indonesia tidak segera membuat aturan lanjutan mengenai kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 No. II desa dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa karena hak asal-usulnya. Padal 18 B ayat 2 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".
2	Tahun 1948	UU No 22 Tahun 1948 yang mengarahkan desa sebagai Daerah Otonomi Tingkat III*;* Pada Pasal 1 berbunyi: "Negara Indonesia disusun dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten (kota besar) dan Desa (kota kecil) negeri, marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri"
3	Tahun 1957	UU No. 1 Tahun 1957 sebenarnya

		mengatur pokok-pokok daerah otonomi tingkat III namun tidak terdapat rincian tentang implementasinya;
4	Tahun 1965	UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja merupakan undang-undang pertama khusus yang mengatur tentang desa, namun belum sempat diimplementasikan karena dicabut dengan alasan politis;
5	Tahun 1979	UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang merupakan produk hukum di masa pemerintahan Orde Baru yang seragam dan sentralistis guna menopang stabilitas politik nasional dan lumbung suara serta neneguhkan kekuasaan Rezim Orde Baru;
6	Tahun 1999	UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh semangat reformasi mewujudkan desentralisasi menyebut bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
7	Tahun 2004	UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemeritah desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Berbunyi: "Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
8	Tahun 2016	UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa menjadi puncak di mana telah meneguhkan posisi desa sebagai entitas politik yang mandiri.

9	Tahun 2024	UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi angin segar bagi kepala desa atas desakannya kepada DPR RI.

(Gambar : Desa Setelah Kemerdekaan)

UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta. (Sahadi, 2021)

Desa sendiri menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 dalam Ketentuan Umum ayat 43 dan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 dalam Ketentuan Umum ayat 1 mengatakan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang di atas dapat kita fahami bahwa desa adalah satuan organisasi pemerintah di tingkat lokal kewilayahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat desa. Desa dapat terbentuk karena inisiasi atau prakarsa masyarakat berdasarkan berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisionlanya. Kemudian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat disebut pemerintahan desa. Sedangkan Kepala Desa disebut juga dengan nama pemerintah desa dibantu oleh unsur perangkat dibawahnya dalam peneyelenggaraan pemerintahan desa. Selain Kepala Desa disebut pula Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.(Zulfida et al., 2015)

Desa adalah institusi tertua di dunia yang masih eksis hingga hari ini. Di Indonesia ia disebut sebagai komunitas yang disatukan melalui kesamaan adat yang memiliki peran yang sangat penting baik dalam proses kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Desa menyuplai sumberdaya kepada institusi di atasnya. Berbicara upeti dan kaderisasi para pasukan-pasukan dari otoritas kuasa yang terdiri dari anak-anak muda desa hingga menjadi penyangga kokohnya suatu peradaban.(Gumolung et al., 2019)

Sumberdaya manusia desa ibarat *lilit-lilin kecil yang menjadi obor* pembangunan nasional. Sebab jika tanpa adanya desa akan sulit dibayangkan bagaimana pemerintah pusat mendistribusikan sumberdaya di tingkat lokal.(Rifa'i & Juniarto, 2022)

B. Musyawarah Desa

Dalam sila keempat pada Pancasila, kita membaca tentang demokrasi berbasis kebijaksanaan dalam diskusi yang khas. Istilah musyawarah dalam Pancasila menggambarkan kearifan lokal bangsa Indonesia guna menentukan segala kebijakan. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa, termasuk masyarakat, untuk menyoroti apa yang dianggap penting oleh pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. (Baihati et al., 2021)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok nelayan, perempuan, kelompok masyarakat miskin.Berikut ini Tata Cara Muasyawarah Desa.

Jika kita telaah lebih jauh UU desa pada ketentuahn umum mendefinisikan "musyawarah Desa" atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pembangunan desa yang

didokumentasikan dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa dan ditetapkan melalui peraturan desa, sebagai contoh, adalah merupakan produk terpenting musyawarah desa.(Widianingsih et al., 2020)

Lebih lanjut di dalam UU desa dalam bagian keenam tentang musyawarah desa, pasal 54 menyatakan:

1. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawahakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Penataan desa
    b. Perencanaan desa
    c. Kerjasama desa
    d. Rencana investasi yang masuk ke desa
    e. Pembentukan BUM Desa
    f. Penambahan dan pelepasan aset desa dan
    g. Kejadian luar biasa
3. Musyawarah desa sebaiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun
4. Musyawarah desa sebaiaman dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa.(Makhmudah, 2016)

Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi telah menerbitkan peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Secara ringkas isi pokok dan hal-hal penting yang perlu digaris bawahi dari pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa sebagai berikut:

1. Musyawarah desa dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
2. Musyawarah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Pendampingan ini bertujuan menjamin terwujudnya nomra-norma UU desa melalui musyawarah desa.
3. Musyawarah desa diselenggarakan dengan tata tertib, dengan memperhatikan aspek keterwakilan peserta (BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat), mekanisme dan Prosedur bermusyawarah, serta kualitas hasil pengambilan.
4. Tahapan musyawarah desa (disingkat Musdes dilakukan sebagai berikut:

   Tahap persiapan Musdes, meliputi perencanaan kegiatan musyawarah desa baik yang Musdes Terencana/terjadwal maupun Musdes yang mendadak/sewaktu-waktu

Tahap persiapan meliputi:

1) Kegiatan penyusunan bahan pembahasan musyawarah desa. Sub-kegiatan ini termasuk dalam tahap persiapan, termasuk dalam kegiatan sub-tahap ini adalah BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. pada sub tahap ini, pemerintah desa memfasilitasi penyusunan bahan, dan untuk meningkatkan kualitas bahan dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau pemerintah daerah.
2) Kegiatan pembentukan dan penetapan panitia oleh BPD dengan surat keputusan BPD
3) Penyiapan jadwal kegiatan, tempat dan penyiapan sarana/prasarana oleh panitia dan penyiapan dana oleh pemerintah desa baik mengenai pembiayaan rutin maupun jika terjadi pembiayaan tak terduga dan mekanisme pembiayaan ini melekat pada biaya operasional BPD untuk menyelenggarakan Musdes.
4) Kegiatan penyiapan susunan acara dan media pembahasan
5) Kegiatan pengundangan peserta, undangan dan pendampingan(Samin, 2015)

Hal terpenting perlu digaris bawahi adalah bahwa musdes terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga desa berhak untuk hadir sebagai peserta musyawarah desa. Oleh karena itu setiap warga yang berkehendak hadir diwajibkan mendaftar agar memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan musdes.

Tahap penyelenggaran musdes meliputi:

1) Penyelenggaraan tugas dan peran dalam Musdes meliputi pimpinan, sekretaris dan pemandu acara musyawarah desa.
2) Kegiatan pendaftaran peserta musdes dilakukan dengan menandatangani daftar hadi. Pembukaan musdes dapat dilakukan setelah 2/3 peserta hadir.
3) Kegiatan penjelasan susunan acara, dan persetujuan susunana acara oleh peserta musyawarah desa.
4) Catatan: penundaan kegiatan dapat dilakukan oleh pimpinan musdes jika hal-hal sebagaimana dimaksud terjadi
5) Kegiatan penjelasan menteri pembicaraan dan selanjutnya diikuti acara inti yaitu pelaksanaan musdes.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan musyawarah adalah:

1) Musyawarah desa merupakan wadah tertinggi pengambilan keputusan arah dan jalan kehidupan berdesa,
2) Masyarakat desa melalui unsur masyarakat atau kelompok-kelompok kepentingan merupakan salah satu manifestasi kekuatan prakarsa dan partisipasi warga
3) Hak berpendapat dan bersuara individual warga desa tidak pernah hilang dalam prosesi musyawarah desa
4) Prosedur dan tata cara bermusyawarah yang difasilitasi pemerintah desa dan pimpinan BPD, desa tidak

mengurangi arti penting masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan desa senyatanya.

5) Musyawarah desa atau sebutan lain adalah bukti demoratisasi asli desa yang tetap harus dijaga dan dilestarikan menuju desa sejahtera dan bermartabat.(Norma, 2021)

Peraturan terkait tata cara musyawarah desa:

1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
2) Peraturan menteri desa nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.
3) Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tentang badan permusyawaratan desa (Suryanata, 2018)

C. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah salah satu peraturan di desa. Selain peraturan desa terdapat peraturan bersama kepala desa dan Peraturan kepala desa. Kepala desa berwenang mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa; sedangkan BPD berhak mengajukan usulan rancangan peraturan desa. BPD bersama kepala desa kemudian membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Kemeterian Dalam Negeri telah memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa melalui Permendagri No 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Sesuai tujuannya, permendagri

tersebut memberikan pedoman tatacara penyusunan Peraturan desa, sebagai berikut:

1. Penyusunan peraturan desa yang diprakarsai oleh kepala desa:
    a. Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
    b. Rancangan peraturan desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan
    c. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansu meterai pengaturan.
    d. Masukan dari desa dan camat digunakan pemerintah desa dan camat untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
    e. Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Penyusunan peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD:

    BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa, kecuali untuk peraturan desa tentang rancangan pembangunan jangka menengah desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

    Tahapan Pembahasan Peraturan Desa

a. BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
b. Dalam hal terdapat rancangan peraturan desa prakarsa pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan peraturan desa usulan BPD sedangakan usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
c. Rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul
d. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD.
e. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disepakati oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan
f. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.(Chotimah et al., 2019)

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang disetujui bersama oleh kepala desa dan badan permusyarawatan desa (peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa). Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, yang dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.(Pratama, 2020)

D. APBDes

Menurut UU Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan belaja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa.(Hidayat, 2020)

Secara umum APDesa digunakan untuk memenuhi kewajiban desa, yaitu seluruh kewenangan desa, baik itu kewenangan berdasarkan asal usul, kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Wulansari, 2015)

Secara teknis pengelolaan keuangan desa, penggunaan APBDesa untuk memenuhi kewajiban Desa ini dituangkan dalam akun Belanja Desa dan Akun Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah, yang secara konkret untuk membiayai:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. BIdang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. BIdang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Clarisa, 2023)

E. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.(Sahadi, 2021)

F. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.(Dewi & Julianto, 2020)

Penggunaan dana desa diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggak dan transmigrasi dimana setiap tahun diterbitkan oleh kementerian desa PDTT, memiliki fokus dan prioritas yang berbeda yang menjadi pedoman bagi desa merencanakan dan memanfaatkan dana desa.(Khumayah, 2021)

Prioritas penggunaan dana desa merupakan pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa, di mana prioritas penggunaan dana desa bertujuan:

1. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa yang dibiayai oleh dana desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
2. Memberikan acuan kepada pemerintah daerah kebupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa; dan
3. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.(Istiqoh, 2021)

G. Administrasi Keuangan Desa

Sistem pengadministrasian APBDesa pada dasarnya terbagi pada Pengelolaan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Perencanaan, Pelaporan dan Penatausahaan Keuangan Desa.

1. Pendapatan Desa

   Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
2. Belanja Desa

   Belanja desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (Satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
3. Pembiayaan Desa
4. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Perencanaan APB Desa
6. Perencanaan APBDesa secara umum terdiri dari dua tahap, yaitu Tahap I: Perencanaan. Pada tahap ini sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Kemudian kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam musyawarah desa. dan pada akhirnya BPD melalui forum musyawarah desa melakukan penyepakatan bersama (paling lambat oktober tahun berjalan).
7. Tahap II: Evaluasi (Lingkup Kab/Kota) maksimal 3 hari sejak disepakati bersama BPD untuk dievaluasi. Kepala Desa menetapkan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak

diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa Bupati/Walikota.

8. Perubahan APBDesa.
9. Penatausahaan APB Desa
10. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya(Sahdan, 2020)

H. Hak dan Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintaha desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Hak Kepala Desa
    1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintaha desa;
    2) Mengajukan rancanganan dan menetapkan peraturan desa;

3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

2. Wewenang kepala desa

Dalam melaksanakan tugas diatas, kepala desa berwenang:

1) Memimpin penyelenggarakan pemerintahan desa;
2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4) Menetapkan peraturan desa;
5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6) Membina kehidupan masyarakat desa;
7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11) Meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Kewajiban kepala desa

Kepala desa berkewajiban:

1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika;
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6) Melaksanakan prinsip tata pemarintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme;
7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8) Menyelenggarakan adiministrasi pemerintahan desa yang baik;
9) Mengelola keuangan dan aset desa;

10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
15) mengmbangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16) memberikan informasi kepada masyarakat desa.

4. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:
   1) menyampaiakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
   2) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
   3) memberikan laporan keterangan penyelenggarakan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran; dan
   4) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.(Purnamasari, 2019)

I. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarakan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa (Herlina, 2019)

Hak masyarakat desa dijabarkan pada pasal 68 ayat 1 yaitu:

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
c. Menyampaikan aspirasai, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawan tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

d. Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi: 1. Kepala desa; 2 perangkat desa; 3. Anggota bandan permusyawaratan desa; 4. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

Sementara itu rincian kewajiban masyarakat desa yang dijabarkan pada ayat 2 meliputi:

a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa;
d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan dan kegotong royongan di desa; dan
e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

J. Pengaduan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat berhak menuntut keterbukaan informasi untuk mengawasi jalannya pembangunan desa secara transparan dan akuntabel.

Secara reguler masyarakat berhak mengadukan aspirasi dan penyalahgunaan terkait pelaksanaan UU desa, melalui Badan Permusyawaratan desa (BPD) karena berdasarkan pasal 55 UU No. 6 tentang desa dijelaskan bahwa salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Selain kepada BPD masyarakat desa bisa menyalurkan pengaduan terkait pelaksanaan UU desa tersebut kepada beberapa saluran pengaduan yang disediakan oleh pihak yang berwenang.(Purwanti, 2022)

Selain itu didalam peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 pasal 36 penyaluran aspirasi masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau lisan.
2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa.
3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintah desa, permintaan keterangan kepada kepala desa atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.(Baihati et al., 2021)

Selain saluran pengaduan yang dapat disampaikan melalui badan permusyawaratan desa, guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik yang baik, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan berbagai macam praktik pelanggaran dan penyimpangan melalui call centre yang telah dibangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Nomor 15000040 serta pengaduan kepada portal layanan aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dibawah kantor staf presiden republik indonesia.(Mesa, 2023)

Peraturan Terkait saluran pengaduan:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
2. Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tentang badan permusyawaratan desa
3. Permendesa nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
4. Permendesa nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyarawah desa.

K. BUMDesa

Dasar hukum dan peraturan pelaksanaan BUM Desa adalah: Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah no. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan

peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. tujuan BUM Desa adalah: meningkatkan perkeonomian desa, Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BAB III
TATA KELOLA PEMERNTAHAN DESA

A. Pembangunan Desa: Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan

Pembangunan desa merupakan upaya sistematis yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengoptimalkan kualitas hidup manusia, dan secara aktif menanggulangi kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki peran sentral dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus utama dari pembangunan desa tidak hanya terletak pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terintegrasi.(Labolo, 2023)

Pembangunan desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, yang meliputi akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan pangan. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana yang memadai menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa. Potensi ekonomi lokal yang beragam di setiap desa perlu dikembangkan secara optimal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan harus menjadi prinsip dasar dalam setiap kegiatan

pembangunan di desa, guna memastikan bahwa desa dapat terus berkembang tanpa merusak lingkungan yang menjadi penopang kehidupan.(Nugroho & Suprapto, 2021)

B. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prioritas utama dalam pembangunan desa. Kebutuhan dasar mencakup hal-hal yang paling mendasar yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat hidup dengan layak dan bermartabat. Dalam konteks pembangunan desa, kebutuhan dasar ini meliputi akses terhadap air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak. (Khomsan, 2014)

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan dasar di desa adalah akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Di banyak desa, fasilitas kesehatan masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak, rendahnya cakupan imunisasi, serta tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular. Oleh karena itu, pembangunan desa harus diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di desa, dengan membangun puskesmas, posyandu, dan klinik desa yang dilengkapi dengan tenaga medis yang kompeten dan sarana yang memadai.(Hamdi et al., 2023)

Pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk ditingkatkan di desa. Akses terhadap pendidikan

yang berkualitas masih menjadi tantangan di banyak wilayah pedesaan, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak anak-anak desa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan ekonomi, jarak yang jauh ke sekolah, serta minimnya fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan desa harus mencakup upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dengan membangun sekolah-sekolah, menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar.(Darmadji, 2015)

Selain itu, kebutuhan dasar lainnya seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga sangat penting dalam pembangunan desa. Di banyak desa, akses terhadap air bersih masih sangat terbatas, sehingga masyarakat harus berjalan jauh untuk mendapatkan air yang layak konsumsi. Sanitasi yang buruk juga menjadi penyebab utama tingginya angka penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan desa harus mencakup upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai, seperti pembangunan sumur, jaringan air bersih, dan toilet umum.(Mariana et al., 2021)

Perumahan juga merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam pembangunan desa. Banyak rumah di desa masih dalam kondisi tidak layak huni, dengan struktur bangunan yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Oleh karena itu, program pembangunan desa harus mencakup

upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan, dengan membangun rumah-rumah yang layak huni, tahan bencana, dan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih.(Permukiman, n.d.)

C. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di desa. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan aksesibilitas, dan memperkuat konektivitas antara desa dengan wilayah lain. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di desa harus menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan desa.(Goo & Sanda, 2022)

Salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk dikembangkan di desa adalah jaringan jalan. Jalan yang baik dan memadai sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Di banyak desa, kondisi jalan masih sangat buruk, dengan banyak jalan yang belum diaspal dan rusak parah, terutama di musim hujan. Hal ini menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatnya biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan jalan desa harus menjadi prioritas, dengan memperbaiki dan membangun jalan-jalan baru yang menghubungkan desa dengan pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik.

Selain jalan, infrastruktur lain yang penting untuk dikembangkan di desa adalah sarana transportasi umum. Di banyak desa, terutama yang berada di daerah terpencil, akses terhadap transportasi umum masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan publik dan pasar, serta meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan desa harus mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap transportasi umum, dengan menyediakan bus desa, angkutan umum, atau layanan transportasi alternatif seperti ojek online.

Infrastruktur lain yang tidak kalah penting adalah akses terhadap listrik. Di era digital ini, listrik bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Sayangnya, masih banyak desa di Indonesia yang belum memiliki akses listrik yang memadai. Padahal, listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus mencakup upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik, dengan membangun jaringan listrik desa, serta memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk menyediakan listrik di desa-desa terpencil.

Selain itu, sarana air bersih dan irigasi juga sangat penting dalam mendukung aktivitas pertanian di desa. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat desa, sehingga ketersediaan air bersih dan irigasi yang memadai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas

pertanian. Oleh karena itu, pembangunan desa harus mencakup upaya untuk memperbaiki dan membangun sarana irigasi yang dapat mendukung aktivitas pertanian, serta memastikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan domestik dan pertanian.

D. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Setiap desa memiliki potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi ini dapat berupa sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, kerajinan tangan, atau industri rumah tangga. Pengembangan potensi ekonomi lokal ini sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi formal di kota. (Hudalinnas, 2023)

Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di desa. Sebagian besar masyarakat desa bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, atau pengusaha pertanian. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam pembangunan desa. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi pertanian modern, peningkatan akses terhadap modal dan pasar, serta diversifikasi produk pertanian.(Ardiansyah et al., 2014)

Selain pertanian, sektor perkebunan dan perikanan juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan di desa. Perkebunan

seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao merupakan komoditas unggulan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian desa. Sementara itu, perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama di daerah pesisir dan perairan tawar.(An'Nisa, 2018)

Pariwisata juga merupakan sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di desa. Banyak desa di Indonesia yang memiliki keindahan alam, budaya, dan tradisi yang unik, yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dengan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan wisata, seperti homestay, restoran, dan toko cinderamata.(Suyatman et al., 2018)

Industri rumah tangga dan kerajinan tangan juga merupakan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di desa. Banyak desa yang memiliki keahlian khusus dalam memproduksi berbagai kerajinan tangan, seperti anyaman, batik, tenun, ukiran, dan keramik. Produk-produk ini memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat dipasarkan baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, pengembangan industri rumah tangga dan kerajinan tangan di desa harus menjadi salah satu fokus dalam program pembangunan desa.(Ambat, 2020)

E. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan merupakan prinsip dasar dalam pembangunan desa. Sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan mineral merupakan aset yang sangat berharga bagi desa, dan harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa desa dapat terus berkembang tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan di desa harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. (R. A. Saputra et al., 2018)

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam, khususnya tanah dan air. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang baik sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pertanian di desa. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penerapan praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, pengelolaan air irigasi yang efisien, dan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Selain itu, reboisasi dan penghijauan di sekitar lahan pertanian juga penting untuk mencegah erosi dan menjaga keseimbangan ekosistem.(Arvianti et al., 2019)

Hutan, sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat penting, juga harus dikelola secara berkelanjutan. Banyak desa yang memiliki hutan dengan potensi ekonomi yang besar, seperti kayu, rotan, dan hasil hutan non-kayu lainnya. Namun,

eksploitasi hutan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan desa, dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan penerapan praktik-praktik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan.(Agus Wiyanto, n.d.)

Pemanfaatan sumber daya air juga sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial di desa. Air digunakan untuk irigasi, kebutuhan domestik, dan juga sebagai sumber energi. Namun, penggunaan air yang tidak terkendali dapat menyebabkan kelangkaan air, pencemaran, dan kerusakan ekosistem perairan. Oleh karena itu, pembangunan desa harus mencakup upaya untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.(B. A. Saputra, 2023)

Selain itu, desa juga harus mengembangkan strategi untuk mengelola limbah dan sampah secara efektif. Pengelolaan limbah yang buruk dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pembangunan desa harus mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola limbah dan sampah, seperti dengan penerapan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengolahan limbah organik menjadi kompos, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang memadai.(Istiqomah et al., 2020)

Pemanfaatan energi terbarukan juga merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Banyak desa di Indonesia yang belum memiliki akses listrik yang memadai, sehingga pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi di desa. Pengembangan energi terbarukan di desa tidak hanya akan meningkatkan akses terhadap listrik, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. (Abubakar Lubis, 2007)

F. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat desa merupakan pelaku utama dalam setiap kegiatan pembangunan, sehingga keterlibatan mereka sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan desa. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan desa. (Diki, 2023)

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan dan pelatihan, pengembangan kapasitas, dan peningkatan akses terhadap informasi. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Pelatihan-pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik, seperti pertanian berkelanjutan,

pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan teknologi informasi.(Yudartha & Winaya, 2018)

Selain itu, pengembangan kapasitas masyarakat juga penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya dan memanfaatkan peluang ekonomi. Pengembangan kapasitas ini dapat dilakukan melalui program-program yang mendukung pengembangan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok usaha bersama (KUB), dan kelompok perempuan. Kelompok-kelompok ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai sarana untuk mengakses bantuan teknis dan finansial. (Septiana et al., 2022)

Peningkatan akses terhadap informasi juga sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa. Informasi yang tepat dan akurat dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih baik, baik dalam kegiatan ekonomi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembangunan desa harus mencakup upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, melalui penyediaan fasilitas internet, perpustakaan desa, dan pusat informasi. (Jatinangor et al., 2016)

BAB IV
SUMBER DAYA PEMERINTAHAN DESA

A. Kapasitas SDM Kepala Desa Dan Perangkat Desa Belum Memadai

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu pilar utama dalam pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Kapasitas SDM, baik itu kepala desa maupun perangkat desa, mempengaruhi hampir seluruh aspek pengelolaan desa, mulai dari pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga pengelolaan anggaran. Namun, di banyak desa, kapasitas SDM masih jauh dari memadai, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam bab ini, kita akan membahas berbagai masalah yang muncul akibat kurangnya kapasitas SDM, dampak yang dihasilkan, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. (Prabowo et al., 2023)

1. Masalah-Masalah Kapasitas SDM dalam Pemerintahan Desa
   a. Kepala Desa yang Merasa Bisa dan Benar Sendiri

      Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah sikap kepala desa yang merasa bahwa dirinya mampu mengelola desa sendiri tanpa perlu mendengarkan masukan dari perangkat desa atau masyarakat. Sikap ini tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan untuk berkolaborasi, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi dan keterlibatan

semua pihak dalam pengambilan keputusan. Kepala desa yang otoriter cenderung membuat keputusan yang tidak didasarkan pada data atau kebutuhan nyata di lapangan, melainkan pada asumsi atau preferensi pribadi. Akibatnya, banyak keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya merugikan desa itu sendiri.

b. Kurangnya Pemahaman Perangkat Desa terhadap Tugas dan Fungsi

Perangkat desa sering kali kurang memahami tugas, fungsi, dan kewenangan mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan, minimnya pembinaan, atau bahkan tidak adanya panduan yang jelas mengenai peran mereka dalam pemerintahan desa. Akibatnya, banyak perangkat desa yang tidak bisa menjalankan tugas mereka dengan baik, yang berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan desa. Ketidakmampuan untuk menjalankan tugas dengan baik ini sering kali menimbulkan ketegangan antara perangkat desa dengan kepala desa, serta memicu keluhan dari masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya.(Prayogo, n.d.)

c. Pelayanan Publik yang Tidak Maksimal

Pelayanan publik adalah salah satu fungsi utama pemerintahan desa. Namun, jika SDM yang ada tidak memiliki kapasitas yang memadai, maka pelayanan publik

pun tidak akan maksimal. Ini bisa terlihat dari lambatnya respon terhadap keluhan masyarakat, kurangnya inovasi dalam pelayanan, hingga kesalahan dalam pengelolaan administrasi desa. Pelayanan publik yang buruk tidak hanya menurunkan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketidakpercayaan ini bisa berujung pada penurunan partisipasi masyarakat dalam program-program desa, yang pada akhirnya menghambat pembangunan desa secara keseluruhan.

d. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang Tidak Berdasarkan Kebutuhan Riil

Perencanaan pembangunan desa yang baik harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan kondisi lapangan. Namun, sering kali perencanaan dilakukan secara asal-asalan tanpa pemetaan yang jelas terhadap masalah yang dihadapi desa. Hal ini terjadi karena kurangnya kapasitas SDM dalam melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan strategis. Akibatnya, program-program yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang berujung pada tidak tercapainya tujuan pembangunan desa. Selain itu, perencanaan yang buruk juga bisa mengakibatkan pemborosan anggaran, karena dana yang ada tidak digunakan secara efektif dan efisien.

e. Pengalokasian Anggaran yang Tidak Linier dengan Perencanaan

Masalah lain yang sering terjadi adalah pengalokasian anggaran yang tidak linier dengan perencanaan yang telah disusun. Ini bisa terjadi karena perencanaan yang tidak matang, atau karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk program-program prioritas malah dialokasikan untuk kegiatan yang kurang penting. Ketidaksesuaian antara anggaran dan perencanaan ini sering kali menimbulkan masalah dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan, tidak tercapainya target, atau bahkan penghentian program di tengah jalan.

f. Tumpang Tindih dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Tumpang tindih pekerjaan juga menjadi masalah yang sering muncul dalam pemerintahan desa. Hal ini terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik antara perangkat desa, serta tidak adanya pembagian tugas yang jelas. Akibatnya, beberapa pekerjaan dilakukan oleh lebih dari satu orang, sementara pekerjaan lain terabaikan. Tumpang tindih ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga mengakibatkan pemborosan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun anggaran. Selain itu, tumpang tindih pekerjaan juga bisa

menimbulkan konflik antarperangkat desa, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran pemerintahan desa.

g. Visi dan Misi Kepala Desa yang Tidak Tercapai

Setiap kepala desa memiliki visi dan misi yang ingin dicapai selama masa jabatannya. Namun, visi dan misi ini sering kali tidak tercapai karena berbagai masalah yang telah disebutkan di atas. Kurangnya kapasitas SDM, perencanaan yang buruk, pengelolaan anggaran yang tidak efektif, serta tumpang tindih pekerjaan, semuanya berkontribusi pada kegagalan kepala desa dalam mewujudkan visinya. Ketidakmampuan untuk mencapai visi dan misi ini tidak hanya merugikan kepala desa secara pribadi, tetapi juga merugikan masyarakat desa secara keseluruhan, karena program-program yang direncanakan tidak bisa berjalan dengan baik.

h. Masyarakat yang Mengeluh dan Timbulnya Keluhan

Masalah-masalah yang telah disebutkan di atas pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik, atau yang merasa bahwa dana desa tidak digunakan dengan semestinya, akan mengeluh dan menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah desa. Keluhan ini, jika tidak ditangani dengan baik, bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar, seperti protes, penurunan partisipasi dalam program-program desa, atau bahkan ketidakpercayaan

terhadap pemerintah desa. Masyarakat yang tidak puas juga cenderung untuk tidak mendukung program-program pemerintah, yang pada akhirnya menghambat pembangunan desa.

2. Dampak dari Kurangnya Kapasitas SDM

Kurangnya kapasitas SDM dalam pemerintahan desa memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek pengelolaan desa. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah desa itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program-program desa. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kurangnya kapasitas SDM dalam pemerintahan desa.

a. Penurunan Kualitas Pelayanan Publik

Salah satu dampak langsung dari kurangnya kapasitas SDM adalah penurunan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang buruk, seperti lambatnya respon terhadap keluhan masyarakat, kurangnya inovasi dalam pelayanan, dan kesalahan dalam pengelolaan administrasi desa, semuanya berkontribusi pada penurunan kepuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini bisa berujung pada penurunan partisipasi masyarakat dalam program-program desa, yang pada akhirnya menghambat pembangunan desa secara keseluruhan.

b. Pemborosan Anggaran dan Sumber Daya

Kurangnya kapasitas SDM juga bisa mengakibatkan pemborosan anggaran dan sumber daya. Pengalokasian anggaran yang tidak linier dengan perencanaan, tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan, serta perencanaan yang tidak berdasarkan kebutuhan riil, semuanya berkontribusi pada penggunaan dana yang tidak efektif dan efisien. Pemborosan ini tidak hanya merugikan pemerintah desa, tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program-program yang dijalankan.

c. Gagalnya Pencapaian Visi dan Misi Kepala Desa

Visi dan misi kepala desa yang tidak tercapai juga menjadi salah satu dampak dari kurangnya kapasitas SDM. Kurangnya pemahaman dan keterampilan yang diperlukan, perencanaan yang buruk, serta pengelolaan anggaran yang tidak efektif, semuanya berkontribusi pada kegagalan kepala desa dalam mewujudkan visinya. Ketidakmampuan untuk mencapai visi dan misi ini tidak hanya merugikan kepala desa secara pribadi, tetapi juga masyarakat desa secara keseluruhan.

d. Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pengelolaan anggaran desa akan berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah desa. Ketidakpercayaan ini bisa berujung pada penurunan partisipasi masyarakat dalam program-program desa, atau bahkan penolakan terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Menurunnya kepercayaan ini sangat berbahaya, karena tanpa dukungan masyarakat, pemerintahan desa tidak akan bisa berjalan dengan baik.

3. Solusi untuk Meningkatkan Kapasitas SDM Pemerintahan Desa

Meningkatkan kapasitas SDM dalam pemerintahan desa adalah langkah strategis yang harus diambil untuk mengatasi berbagai masalah yang telah diidentifikasi. Solusi-solusi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM desa, tetapi juga untuk menciptakan sistem dan mekanisme yang mendukung peningkatan kualitas pemerintahan desa secara keseluruhan. (Triyanto, 2018) Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan:

a. Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa Sesuai Kapasitas dan Keahlian

Langkah awal yang penting adalah memastikan bahwa proses rekrutmen dan seleksi perangkat desa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kapasitas serta keahlian yang dibutuhkan. Proses ini harus mengedepankan prinsip meritokrasi, di mana setiap

perangkat desa yang dipilih memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, perlu ada standar kompetensi yang jelas untuk setiap posisi di pemerintahan desa, sehingga rekrutmen tidak hanya didasarkan pada kedekatan atau hubungan keluarga, tetapi benar-benar pada kemampuan dan keahlian yang relevan.

b. Pendampingan dan Pelatihan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Desa

Pelatihan dan pendampingan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif. Program pelatihan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, atau instansi pemerintah terkait. Materi pelatihan harus mencakup teknik analisis kebutuhan, penyusunan rencana strategis, serta pengelolaan anggaran desa yang efisien dan akuntabel. Selain itu, pendampingan oleh ahli yang berpengalaman dapat membantu perangkat desa dalam menerapkan teori yang mereka pelajari dalam situasi praktis di lapangan.

c. Penguatan Kapasitas SDM Melalui Anggaran APBDesa

Desa perlu mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk program penguatan kapasitas SDM. Alokasi anggaran ini bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan, pembinaan, serta

pengembangan profesional bagi perangkat desa. Selain itu, penguatan kapasitas SDM juga bisa dilakukan melalui pemberian insentif kepada perangkat desa yang berprestasi dan berkomitmen tinggi, sehingga mereka termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kapasitasnya. (Dharmakarja et al., 2020)

d. Kemitraan dengan Lembaga, Dinas, dan Instansi Terkait

Meningkatkan kapasitas SDM pemerintahan desa tidak bisa dilakukan sendirian oleh desa itu sendiri. Kemitraan dengan berbagai lembaga, dinas, dan instansi terkait sangat penting untuk menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan. Kerja sama ini bisa berbentuk program pelatihan, penyediaan fasilitas dan peralatan, serta bantuan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program desa. Selain itu, lembaga mitra juga bisa membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga program-program yang dijalankan bisa lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (Ruru et al., 2020)

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Sumber Pengetahuan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa, perlu disediakan bahan bacaan dan sumber pengetahuan yang relevan dan mudah diakses. Ini bisa berupa buku, modul pelatihan, atau akses ke perpustakaan digital yang berisi informasi terkini tentang pengelolaan pemerintahan desa, perencanaan

pembangunan, serta regulasi yang mengatur tentang desa. Penyediaan sumber pengetahuan ini harus diiringi dengan dorongan agar perangkat desa aktif dalam mengakses dan memanfaatkan informasi yang tersedia untuk meningkatkan kapasitas mereka.

f. Kaderisasi dan Regenerasi Perangkat Desa

Kaderisasi merupakan proses penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pemerintahan desa. Proses ini melibatkan identifikasi dan pengembangan calon-calon perangkat desa yang potensial, sehingga mereka siap untuk menggantikan perangkat desa yang saat ini menjabat. Kaderisasi ini bisa dilakukan melalui program magang, pelatihan khusus, atau bimbingan langsung oleh perangkat desa yang lebih senior. Dengan kaderisasi yang baik, desa akan memiliki stok SDM yang siap pakai dan memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan pemerintahan desa di masa depan.

g. Upgrade Pengetahuan dan Peningkatan Kapasitas secara Berkala

Perangkat desa perlu terus meng-upgrade pengetahuan mereka dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau kursus yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka. Selain itu, perangkat desa juga harus mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi yang mengatur tentang desa, sehingga mereka bisa menjalankan tugas

dengan lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Peningkatan kapasitas ini harus dilakukan secara berkala, sehingga perangkat desa selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang up-to-date.

h. Pendidikan, Pembinaan, dan Pengawasan dari Lembaga, Dinas, dan Instansi Terkait

Lembaga, dinas, dan instansi terkait memiliki peran penting dalam melakukan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pendidikan dan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM, sementara pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan pemerintahan desa.

4. Peran Aktor-Aktor Kunci dalam Meningkatkan Kapasitas SDM Desa

Untuk merealisasikan solusi-solusi di atas, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai aktor kunci. Setiap aktor memiliki peran spesifik yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM pemerintahan desa.

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah aktor utama yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola SDM di

desanya. Pemerintah desa harus proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM, serta dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program peningkatan kapasitas. Selain itu, pemerintah desa juga harus membuka diri terhadap berbagai masukan dan saran dari masyarakat serta lembaga-lembaga terkait, sehingga program-program yang dijalankan bisa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. (Ola & Koroh, 2021)

b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes)

Kemendes memiliki peran penting dalam memberikan pedoman, regulasi, serta program-program yang mendukung peningkatan kapasitas SDM desa. Selain itu, Kemendes juga bisa menyediakan bantuan teknis, fasilitasi pelatihan, serta pendampingan kepada pemerintah desa, sehingga mereka bisa mengelola desanya dengan lebih baik. Kemendes juga bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program desa, serta memberikan sanksi jika terdapat penyimpangan.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

DPMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berperan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program-program peningkatan kapasitas SDM desa. DPMD juga berperan dalam memberikan bimbingan

teknis, pelatihan, serta pendampingan kepada pemerintah desa. Selain itu, DPMD juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program desa, serta memberikan masukan untuk perbaikan.

d. Inspektorat

Inspektorat berperan dalam melakukan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan anggaran desa. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Selain itu, inspektorat juga bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.

e. Pemerintah Kecamatan

Pemerintah kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kecamatan bisa memberikan bimbingan, arahan, serta supervisi kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Selain itu, pemerintah kecamatan juga bisa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program-program desa, serta membantu desa dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

f. Tenaga Ahli Pendamping Desa (TA PD)

TA PD merupakan tenaga ahli yang ditempatkan di desa untuk memberikan pendampingan teknis dalam

pelaksanaan program-program desa. TA PD berperan dalam memberikan masukan, saran, serta bimbingan teknis kepada pemerintah desa, sehingga program-program yang dijalankan bisa lebih efektif dan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, TA PD juga bisa membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program desa.

g. Pendamping Desa

Pendamping desa adalah tenaga yang ditempatkan di desa untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola program-program desa. Pendamping desa berperan dalam memberikan bimbingan teknis, pelatihan, serta pendampingan kepada perangkat desa. Selain itu, pendamping desa juga bisa membantu dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program-program desa, serta memberikan masukan untuk perbaikan.

h. Universitas

Universitas bisa berperan dalam menyediakan program-program pelatihan, pendidikan, serta buku yang mendukung peningkatan kapasitas SDM desa. Universitas juga bisa berperan dalam melakukan pengabdian masyarakat, di mana dosen dan mahasiswa

MASALAH	DAMPAK	SOLUSI	AKTOR
Kapasitas SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa belum memadai	▪ Kepala Desa merasa bisa dan benar sendiri ▪ Perangkat Desa kurang memahami tugas, fungsi dan kewenangannya ▪ Pelayanan publik tidak maksimal ▪ Penyusunan perencanaan pembangunan desa tidak berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil yang dihadapi Desa (tidak bisa memetakan masalahnya) ▪ Pengalokasian anggaran APBDesa tidak linier dengan perencanaan yang telah disusun (RPJMdesa dengan RKPDesa) ▪ Tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan ▪ Visi dan misi Kepala Desa tidak tercapai ▪ Masyarakat complain dan timbul keluhan	▪ Rekrutmen dan seleksi perangkat Desa sesuai kapasitas, keahlian dan peraturan yang beraku ▪ Meminta pendampingan dan pelatihan penyusunan perencanaan dan penganggaran desa ▪ Merencanakan dan Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kapasitas SDM pada APBDesa ▪ Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga, dinas dan instansi terkait ▪ Penyedian bahan bacaan ▪ Kaderisasi ▪ Mengupgrade diri dengan pengetahuan tentang desa (regulasi terbaru yang mengatur tentang Desa) ▪ Pendidikan, Pembinaan dan pengawasan dari lembaga, dinas dan instansi terkait	Pemerintah Desa Kemendes DPMD Inspektorat Kecamatan TA PD Pendamping Desa Universitas OMS

Gambar 1. 1 Masalah Kapasistas Kepala Desa

B. Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Buruk

1. Pondasi Utama

Pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan efisien adalah fondasi utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Manajemen yang baik memastikan bahwa program dan kegiatan desa berjalan lancar, tertib administrasi, serta terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Namun, banyak desa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam manajemen pengelolaan pemerintahan, yang mengakibatkan berbagai masalah yang mempengaruhi pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam bab ini, kita akan membahas masalah-masalah yang muncul akibat manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang buruk, dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, serta solusi yang dapat diterapkan. Selain itu, kita juga akan mengeksplorasi peran berbagai aktor dalam mengatasi masalah ini.

2. Masalah Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Buruk

Manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang buruk memunculkan berbagai masalah yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan pembangunan desa. Beberapa masalah utama yang sering muncul antara lain:

a. Desa Tidak Tertib Administrasi

Kurangnya keteraturan dalam administrasi desa adalah masalah yang sering terjadi. Banyak desa tidak memiliki sistem administrasi yang rapi dan terstruktur, sehingga data dan dokumen desa sering kali tidak tersimpan dengan baik. Ketidakrapihan ini dapat menyebabkan hilangnya dokumen penting, kesalahan dalam pengelolaan data, serta kesulitan dalam proses audit atau pengawasan.

b. Data dan Dokumen Desa Tidak Rapi

Data dan dokumen yang tidak rapi juga merupakan masalah besar dalam pengelolaan pemerintahan desa. Ketidakteraturan ini membuat sulitnya pelaksanaan program dan kegiatan yang membutuhkan data akurat, serta menyulitkan dalam penyusunan laporan yang diperlukan oleh pihak supra desa dan instansi lainnya.

c. Monopoli Tugas dan Fungsi oleh Oknum Tertentu

Sering kali terjadi monopoli tugas dan fungsi oleh oknum tertentu dalam pemerintahan desa. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakjelasan pembagian tugas atau adanya kepentingan pribadi. Monopoli ini mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan SDM desa, serta menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

d. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Desa Tidak Tepat Waktu

Ketidakmampuan dalam manajemen waktu sering kali menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan desa tidak berjalan sesuai jadwal. Penundaan ini bisa terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Ketidaktepatan waktu ini tidak hanya merugikan pemerintah desa, tetapi juga masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program-program tersebut.

e. Pemerintah Desa Tidak Terbuka

Kurangnya transparansi dalam pemerintahan desa merupakan masalah serius yang menghambat partisipasi masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik. Pemerintah desa yang tidak terbuka cenderung menyembunyikan informasi penting dari masyarakat,

seperti penggunaan anggaran, rencana pembangunan, dan hasil evaluasi program.

f. Koordinasi dan Komunikasi yang Buruk dengan Pihak Supra Desa

Koordinasi dan komunikasi yang buruk antara pemerintah desa dengan pihak supra desa, seperti pemerintah kecamatan, kabupaten, atau instansi lainnya, sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program desa. Komunikasi yang tidak lancar ini menyebabkan miskomunikasi, perbedaan interpretasi kebijakan, serta ketidaksesuaian dalam implementasi program.

g. Pelayanan Publik Terganggu

Pelayanan publik yang terganggu merupakan dampak langsung dari manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang buruk. Pelayanan yang lambat, tidak akurat, dan tidak responsif membuat masyarakat merasa tidak puas dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

h. Partisipasi Masyarakat Rendah

Partisipasi masyarakat yang rendah adalah masalah lain yang timbul akibat pengelolaan pemerintahan desa yang buruk. Masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa cenderung merasa tidak memiliki

kepentingan dalam pembangunan desa, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi mereka.

3. Dampak dari Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Buruk

Manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang buruk membawa dampak yang signifikan, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Dampak-dampak ini dapat menghambat pembangunan desa dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak utama:

a. Desa Tidak Tertib Administrasi

Desa yang tidak tertib administrasi akan kesulitan dalam melakukan pencatatan dan penyimpanan data yang akurat. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pelaporan keuangan, pembuatan laporan tahunan, serta dalam menjalani proses audit. Ketidaktertiban administrasi juga mempersulit koordinasi dengan instansi lain, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan program dan kegiatan desa.

b. Data dan Dokumen yang Tidak Rapi

Data dan dokumen yang tidak rapi akan menyulitkan pemerintah desa dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketidakteraturan ini juga menghambat transparansi, karena masyarakat dan pihak supra desa akan sulit

mengakses informasi yang diperlukan. Selain itu, ketidakrapihan data bisa menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

c. Monopoli Tugas dan Fungsi oleh Oknum Tertentu

Monopoli tugas dan fungsi oleh oknum tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pemerintahan desa. Oknum yang memonopoli tugas-tugas tertentu mungkin akan mengabaikan tugas lain yang juga penting, yang pada akhirnya merugikan desa secara keseluruhan. Selain itu, monopoli ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan perangkat desa lainnya, yang merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi.

d. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tidak Tepat Waktu

Ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti tertundanya manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat, peningkatan biaya, serta kesulitan dalam melakukan evaluasi program. Penundaan ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta menghambat proses pembangunan desa secara keseluruhan.

e. Kurangnya Transparansi Pemerintah Desa

Kurangnya transparansi dalam pemerintahan desa dapat menimbulkan berbagai spekulasi negatif di kalangan masyarakat, seperti dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ketidakterbukaan ini juga menghambat partisipasi masyarakat, karena mereka merasa tidak memiliki akses informasi yang memadai untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

f. Koordinasi dan Komunikasi yang Buruk dengan Pihak Supra Desa

Koordinasi dan komunikasi yang buruk dengan pihak supra desa dapat menghambat aliran informasi, bantuan teknis, serta pendanaan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam implementasi program, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang telah direncanakan.

g. Gangguan dalam Pelayanan Publik

Gangguan dalam pelayanan publik akan menurunkan kualitas hidup masyarakat desa. Masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

h. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan menghambat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Masyarakat yang tidak terlibat mungkin tidak akan mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa, yang pada akhirnya dapat menyebabkan program-program tersebut tidak berhasil atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Solusi untuk Mengatasi Masalah Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Buruk

Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang buruk, diperlukan solusi yang komprehensif dan terstruktur. Solusi-solusi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki manajemen internal pemerintahan desa, tetapi juga untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:

a. Pembinaan dan Pelatihan

Pembinaan dan pelatihan yang kontinu bagi perangkat desa adalah solusi yang krusial untuk meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan pemerintahan desa. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, seperti administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik. Dengan

pelatihan yang memadai, perangkat desa akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Program Pembangunan Desa

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam program-program pembangunan desa adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pemerintah desa harus membuka akses informasi kepada masyarakat terkait perencanaandan pelaksanaan program-program pembangunan desa. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat, memasang papan informasi di tempat strategis, atau memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa, serta bagaimana anggaran desa digunakan.

c. Membuka Ruang, Akses, dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan membuka ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum musyawarah desa, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik mereka. Selain itu, pemerintah desa juga bisa menyediakan akses yang

lebih mudah bagi masyarakat untuk terlibat dalam program-program pembangunan, misalnya dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan sukarela atau pelatihan.

d. Ruang Pengaduan dan Laporan Masyarakat

Menyediakan saluran pengaduan yang efektif dan responsif adalah solusi penting untuk mengatasi keluhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap pengaduan yang masuk ditangani dengan serius dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Saluran pengaduan ini bisa berupa hotline telepon, kotak saran, atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah dengan mudah dan cepat.

e. Kontrol dan Pengawasan oleh Pemerintah dan Masyarakat

Pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program-program desa dijalankan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Pemerintah supra desa, seperti kecamatan dan kabupaten, perlu melakukan kontrol yang ketat terhadap pelaksanaan program di tingkat desa. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan ini, misalnya melalui kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk khusus untuk memantau jalannya program-program desa.

f. Peningkatan Perilaku Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan, Akuntabel, dan Responsif

Peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Pemerintah desa harus melatih perangkatnya untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Standar pelayanan publik (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus disusun dan diterapkan dengan baik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan.

g. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kinerja dan Pelayanan Publik

Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk menunjang kinerja pemerintahan desa. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa infrastruktur dasar seperti kantor desa, perangkat komputer, jaringan internet, dan fasilitas lainnya tersedia dan berfungsi dengan baik. Penyediaan sarana ini akan mendukung efisiensi kerja perangkat desa serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

h. Penyederhanaan Pelayanan Birokrasi

Birokrasi yang sederhana dan efisien akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Penyederhanaan prosedur administratif, pemangkasan birokrasi yang tidak perlu, dan penerapan

teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki sistem birokrasi di desa. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti pembuatan KTP, surat tanah, dan lain-lain.

i. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi dalam pelayanan publik sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa harus terus mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti melalui penerapan teknologi digital, layanan online, atau program-program inovatif yang memudahkan masyarakat. Inovasi ini juga bisa melibatkan pengembangan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat di desa tersebut.

j. Memperbaiki Pola Komunikasi dan Koordinasi Antar Pihak

Pola komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan pihak supra desa, serta antara pemerintah desa dengan masyarakat, adalah kunci untuk suksesnya pengelolaan pemerintahan desa. Pemerintah desa harus proaktif dalam membangun komunikasi yang efektif dan terbuka dengan semua pihak terkait, termasuk kecamatan, kabupaten, dinas terkait, serta

lembaga masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa semua program dan kegiatan dapat dijalankan dengan sinergi yang baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

k. Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja

Sistem manajemen kinerja yang baik akan membantu pemerintah desa dalam mengelola SDM dan program-program desa dengan lebih efektif. Pemerintah desa perlu menyempurnakan sistem ini dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, melakukan evaluasi berkala, serta memberikan penghargaan bagi perangkat desa yang berkinerja baik. Penyempurnaan ini juga mencakup pengembangan sistem penilaian yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

Perencanaan pembangunan yang didasarkan pada data yang akurat dan up-to-date akan memastikan bahwa program-program desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi aktual di lapangan. Pemerintah desa harus melakukan pendataan yang komprehensif dan terus memperbarui data tersebut secara berkala. Selain itu, data yang dikumpulkan harus digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pembangunan, sehingga program-program yang dijalankan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Evaluasi Akhir Tahun yang Melibatkan Masyarakat, Pegiat, dan Ahli. Evaluasi akhir tahun adalah proses penting untuk menilai keberhasilan program-program yang telah dijalankan, serta untuk menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Evaluasi ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, pegiat desa, dan ahli di bidang tertentu, sehingga hasil evaluasi lebih komprehensif dan objektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah desa dapat memperoleh masukan yang berharga dan memperbaiki kekurangan yang ada.

6. Peran Aktor dalam Mengatasi Masalah Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa

Untuk mewujudkan solusi-solusi yang telah diuraikan, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai aktor. Setiap aktor memiliki peran spesifik yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pemerintahan desa.

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah ujung tombak dalam pelaksanaan semua solusi yang diusulkan. Sebagai aktor utama, pemerintah desa harus proaktif dalam melakukan pembenahan manajemen pengelolaan, termasuk dalam melaksanakan pelatihan, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa juga harus memastikan

bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, serta melakukan evaluasi secara berkala.

2. Masyarakat

   Masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas dan partisipan aktif dalam pembangunan desa. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program desa. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, melaporkan apabila ada penyimpangan, serta memberikan masukan dan kritik yang membangun.

3. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

   Kemendagri berperan dalam memberikan pedoman dan regulasi terkait pengelolaan pemerintahan desa. Selain itu, Kemendagri juga harus memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa secara keseluruhan. Kemendagri dapat memberikan bimbingan teknis serta bantuan dalam pengembangan kapasitas perangkat desa, sehingga mereka lebih siap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

4. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

   Kemenkeu berperan dalam menyediakan anggaran serta mengawasi penggunaan dana desa. Kemenkeu harus memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara tepat dan transparan, serta bahwa dana

desa digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui. Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes)

   Kemendes berperan dalam mendukung pembangunan desa melalui berbagai program dan bantuan teknis. Kemendes harus bekerja sama dengan pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, Kemendes juga harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai dengan rencana.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

   DPMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan desa. DPMD bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan teknis, pelatihan, serta pendampingan kepada pemerintah desa. DPMD juga harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program desa, serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan.

7. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Kominfo berperan dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik di desa melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kominfo dapat membantu pemerintah desa dalam mengembangkan sistem informasi yang transparan dan mudahdigunakan oleh masyarakat. Dengan dukungan TIK yang memadai, pemerintah desa dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan. Selain itu, Kominfo juga dapat mengadakan pelatihan terkait literasi digital bagi perangkat desa dan masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mendukung pembangunan desa.

8. Ombudsman

Ombudsman memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan bebas dari praktik-praktik maladministrasi. Ombudsman dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak memuaskan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa. Dengan adanya pengawasan dari Ombudsman, diharapkan kualitas pelayanan publik di desa dapat terus

meningkat, dan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan yang layak terjamin.

9. TNI/Polri

   TNI dan Polri berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa, serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan desa. Kehadiran TNI/Polri penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembangunan desa dapat bekerja dalam suasana yang aman dan kondusif. Selain itu, TNI/Polri juga dapat membantu dalam pelaksanaan program-program tertentu, seperti pembangunan infrastruktur desa, melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

10. Kantor Urusan Agama (KUA)

    KUA memiliki peran penting dalam pelayanan administrasi pernikahan, penyuluhan agama, dan kegiatan keagamaan lainnya di desa. KUA dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk menyelenggarakan program-program yang berkaitan dengan pembinaan keluarga, peningkatan kesadaran beragama, dan pengembangan nilai-nilai moral di masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan masyarakat desa yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga harmonis dan berakhlak mulia.

11. Puskesmas

Puskesmas berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa. Puskesmas harus bekerja sama dengan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program-program kesehatan, seperti posyandu, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan. Selain itu, Puskesmas juga harus aktif dalam memberikan layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta melakukan edukasi kesehatan untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

12. Pendamping Desa

    Pendamping desa merupakan aktor penting yang bertugas membantu pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan desa. Pendamping desa berperan dalam memberikan bimbingan teknis, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kolaborasi yang baik antara pendamping desa dan pemerintah desa sangat penting untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.

13. Kecamatan

    Pemerintah kecamatan berperan sebagai pengawas dan pembina langsung terhadap desa-desa yang ada di wilayahnya. Kecamatan harus memastikan

bahwa setiap desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kecamatan juga harus memberikan bantuan teknis dan supervisi kepada desa dalam menyusun perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan program-program pembangunan. Peran kecamatan sangat krusial dalam memastikan bahwa desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

14. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

    OMS, termasuk LSM dan kelompok masyarakat lainnya, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. OMS dapat berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. OMS juga dapat berfungsi sebagai watchdog yang membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa yang Buruk	• Desa tidak tertib administrasi • Data dan dokumen Desa tidak rapi • Monopoli tugas dan fungsi oleh oknum tertentu padahal bukan kewenangannya • Pelaksanaan program dan kegiatan Desa tidak tepat waktu (pelaksanaan -evaluasi dan pelaporan) • Pemerintah Desa tidak terbuka • Kordinasi dan komunikasi Pemerintah Desa tidak baik dengan pihak supra desa (juga sebaliknya) • Pelayanan publik terganggu • Partisipasi masyarakat rendah	• Pembinaan dan pelatihan • Transparasi dan akuntabilitas program pembangunan desa • Membuka ruang, akses dan partisipasi masyarakat • Ruang pengaduan dan laporan masyarakat • Kontrol dan pengawasan pemerintah dan masyarakat • Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsip • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja dan pelayanan publik • Tersedia standar pelayanan publik (SOP/SPM) • Penyederhanaan pelayanan birokrasi • Inovasi pelayanan publik • Memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi antar pihak • Penyempurnaan system manajemen kinerja • Perencanaan pembangunan berbasis data • Evaluasi akhir tahun melibatkan masyarakat, pegiat dan ahli	Pemerintah Desa Masyarakat Kemendagri Kemenkiu Kemendes DPMD Kominfo Ombudsman TNI/Polri KUA Puskesmas Pendamping Desa Kecamatan OMS

Gambar 1. 2 Masalah Manajemen Pengelolaan Desa

C. Kelembagaan Desa Yang Tidak Harmonis

1. Kelembagaan Desa yang Tidak Harmonis: Sebuah Tantangan Serius

Kelembagaan desa merupakan pilar utama dalam struktur pemerintahan di tingkat lokal yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tantangan yang sering muncul dalam kelembagaan desa adalah ketidakharmonisan antara berbagai elemen yang ada di dalamnya, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparatur desa lainnya. Ketidakharmonisan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perbedaan pandangan, kurangnya pemahaman akan peran dan fungsi masing-masing aktor, serta komunikasi yang buruk.

Misalnya, hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dengan BPD seringkali menyebabkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam situasi di mana kepala desa memiliki rencana pembangunan tertentu yang tidak didukung oleh BPD, bisa terjadi konflik yang berlarut-larut dan menghambat pelaksanaan program

tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antar kelembagaan desa untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama.

Ketidakharmonisan ini juga dapat memperburuk situasi di desa jika tidak segera ditangani. Misalnya, konflik internal yang terjadi antara kepala desa dan aparatur desa dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada gilirannya dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa. Dalam jangka panjang, ketidakharmonisan ini dapat mengakibatkan stagnasi pembangunan desa dan bahkan menimbulkan ketidakstabilan sosial.

2. Dampak Negatif dari Ketidakharmonisan Kelembagaan Desa

Ketidakharmonisan dalam kelembagaan desa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintahan desa itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dampak pertama yang paling jelas adalah terganggunya pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif karena adanya ketidaksepakatan dan konflik internal. Sebagai hasilnya, keputusan-keputusan penting yang harusnya dapat diambil secara cepat dan tepat waktu seringkali tertunda atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Sebagai contoh, banyak desa yang mengalami penundaan dalam pelaksanaan program pembangunan karena ketidaksepakatan antara kepala desa dan BPD. Di beberapa kasus, program pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, saluran irigasi, dan pembangunan fasilitas umum lainnya tertunda karena kepala desa dan BPD tidak mencapai kesepakatan mengenai prioritas anggaran. Ketidakharmonisan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bentuk keterlambatan manfaat yang seharusnya diterima, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat.

Lebih jauh lagi, dampak ketidakharmonisan juga dapat dirasakan pada tingkat pelayanan publik di desa. Pelayanan administratif seperti pembuatan KTP, KK, dan surat-surat lainnya bisa terganggu jika aparatur desa tidak bekerja sama dengan baik. Situasi ini tentu saja akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan layanan cepat dan efisien dari pemerintah desa. Selain itu, ketidakharmonisan juga dapat menyebabkan disintegrasi sosial di desa, di mana masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang mendukung atau menentang pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan desa.

Dampak ketidakharmonisan ini juga dapat diperparah oleh kurangnya intervensi dari pihak eksternal, seperti pemerintah kecamatan atau kabupaten. Ketika ketidakharmonisan di desa tidak segera ditangani, masalah

tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak ketidakharmonisan ini secara komprehensif agar dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikannya.

3. Solusi untuk Mengatasi Ketidakharmonisan Kelembagaan Desa

Untuk mengatasi masalah ketidakharmonisan kelembagaan desa, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam pemerintahan desa. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah membentuk dan menguatkan forum koordinasi dan musyawarah antar lembaga desa. Forum ini harus berfungsi sebagai platform di mana semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa dapat berdiskusi secara terbuka dan transparan mengenai masalah yang dihadapi serta mencari solusi yang terbaik. Forum ini juga bisa menjadi tempat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara kepala desa, BPD, dan aparatur desa lainnya.

Penguatan pemahaman tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kelembagaan di desa juga sangat penting untuk menciptakan harmonisasi. Seringkali, ketidakharmonisan terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan atau kurangnya pemahaman mengenai peran masing-masing aktor. Misalnya, kepala desa mungkin tidak

sepenuhnya memahami peran BPD sebagai lembaga pengawas dan mitra kerja, atau BPD mungkin tidak menyadari batasan-batasan yang ada dalam pengawasan mereka terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang terus-menerus bagi semua pihak agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan baik.

Selain itu, penting juga untuk menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif di dalam pemerintahan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa. Misalnya, kepala desa bisa secara rutin mengadakan rapat koordinasi dengan BPD dan aparatur desa lainnya untuk membahas perkembangan program desa dan menyelesaikan masalah yang muncul. Dalam rapat-rapat ini, semua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka dan mencari solusi bersama.

Contoh konkret dari implementasi solusi ini dapat dilihat dari beberapa desa yang telah berhasil membangun harmonisasi kelembagaan melalui pembentukan forum musyawarah desa yang rutin. Desa-desa ini tidak hanya berhasil menyelesaikan konflik internal, tetapi juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan adanya forum musyawarah yang efektif, setiap masalah yang muncul dapat segera diidentifikasi dan

diselesaikan, sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar dan pembangunan desa dapat terus berlanjut.

4. Peran Aktor Kunci dalam Mewujudkan Kelembagaan Desa yang Harmonis

Dalam mewujudkan kelembagaan desa yang harmonis, peran setiap aktor yang terlibat dalam pemerintahan desa sangatlah penting. Pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa, memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif. Kepala desa harus mampu menjadi pemimpin yang adil, transparan, dan inklusif. Sebagai contoh, kepala desa harus membuka ruang dialog dengan BPD dan aparatur desa lainnya dalam setiap pengambilan keputusan, serta menghargai setiap pendapat yang disampaikan.

BPD, sebagai mitra pemerintah desa, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di desa. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah desa dan menampung aspirasi masyarakat, BPD harus mampu menjalankan fungsinya dengan profesional dan objektif. Dalam beberapa kasus, BPD berhasil menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik antara kepala desa dan aparatur desa lainnya. Sebagai contoh, BPD di beberapa desa di Indonesia berhasil menginisiasi dialog antara kepala desa dan masyarakat untuk menyelesaikan

masalah pembagian anggaran desa, yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Selain kepala desa dan BPD, aparatur desa lainnya seperti sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala dusun juga memiliki peran penting dalam menjaga harmonisasi kelembagaan desa. Mereka harus bekerja sama secara efektif dengan kepala desa dan BPD untuk memastikan bahwa program-program desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Sebagai contoh, sekretaris desa bisa berperan sebagai jembatan komunikasi antara kepala desa dan BPD, serta memastikan bahwa semua keputusan yang diambil telah melalui proses musyawarah yang sesuai.

Masyarakat desa juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan kelembagaan desa yang harmonis. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa melalui forum musyawarah desa harus terus didorong. Misalnya, masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan desa, tetapi juga menjadi bagian dari proses tersebut.

5. Peran Kelembagaan di Tingkat yang Lebih Tinggi

Kelembagaan di tingkat yang lebih tinggi seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan kecamatan juga memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya harmonisasi kelembagaan desa. Kemendes PDTT, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan desa, harus terus memberikan panduan dan kebijakan yang jelas dan aplikatif bagi pemerintah desa. Misalnya, Kemendes PDTT dapat mengeluarkan pedoman mengenai pemboman harmonisasi kelembagaan desa, yang berisi langkah-langkah praktis yang dapat diikuti oleh pemerintah desa untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Selain itu, Kemendes PDTT juga dapat mengadakan pelatihan dan workshop bagi kepala desa, BPD, dan aparatur desa lainnya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. DPMD bertanggung jawab dalam mengawasi dan mendampingi pelaksanaan kebijakan desa di lapangan. Mereka harus memastikan bahwa setiap desa mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masalah

ketidakharmonisan kelembagaan. Misalnya, DPMD dapat mengadakan bimbingan teknis atau konsultasi untuk membantu desa-desa yang mengalami konflik internal dalam kelembagaannya. Dengan dukungan dari DPMD, diharapkan desa dapat lebih cepat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan kembali fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pendamping desa yang ditempatkan di setiap desa juga memiliki peran penting sebagai fasilitator yang membantu desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pendamping desa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memahami dinamika sosial di desa tersebut. Mereka harus mampu memediasi konflik yang terjadi di antara kelembagaan desa dan mendorong terciptanya dialog yang konstruktif. Sebagai contoh, di beberapa desa, pendamping desa berhasil memfasilitasi pertemuan antara kepala desa dan BPD yang sebelumnya terlibat konflik, sehingga tercapai kesepakatan bersama untuk melanjutkan program pembangunan yang tertunda.

Kecamatan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota, juga berperan dalam mendukung harmonisasi kelembagaan desa. Camat dan jajarannya harus aktif memantau perkembangan di desa-desa di wilayah mereka, terutama dalam hal hubungan antar lembaga desa. Jika teridentifikasi adanya potensi

konflik, kecamatan harus segera turun tangan untuk melakukan mediasi dan memberikan bimbingan kepada pihak-pihak yang berseteru. Kecamatan juga harus memastikan bahwa setiap desa memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Sebagai contoh, di salah satu kecamatan di Jawa Tengah, camat berhasil memediasi konflik antara kepala desa dan BPD yang terjadi akibat perbedaan pandangan mengenai alokasi anggaran desa. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, camat mengajak kedua pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi yang win-win. Akhirnya, kepala desa dan BPD sepakat untuk merevisi anggaran sesuai dengan masukan dari masing-masing pihak, dan program pembangunan desa dapat berjalan kembali dengan lancar.

6. Implementasi Solusi dalam Konteks Nyata

Implementasi solusi untuk menciptakan kelembagaan desa yang harmonis memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Forum koordinasi dan musyawarah antar lembaga desa harus dihidupkan dan dijalankan secara rutin, tidak hanya pada saat terjadi masalah. Forum ini harus menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan antara kepala desa, BPD, aparatur desa, dan masyarakat. Dalam forum ini, setiap pihak

harus merasa didengar dan dihargai, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk bekerja sama.

Penguatan pemahaman tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan di desa perlu diintegrasikan dalam program kerja tahunan desa, dengan dukungan dari Kemendes PDTT, DPMD, dan kecamatan. Misalnya, setiap awal tahun, bisa diadakan lokakarya atau pelatihan untuk aparatur desa, BPD, dan pendamping desa mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam kegiatan ini, juga bisa disimulasikan situasi-situasi konflik yang mungkin terjadi, sehingga para peserta dapat belajar cara-cara menyelesaikan konflik tersebut secara efektif.

Selain itu, peran masyarakat dalam menciptakan kelembagaan desa yang harmonis juga harus ditingkatkan. Masyarakat harus diberi ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di desa melalui musyawarah desa. Misalnya, masyarakat bisa diajak terlibat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan desa, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan desa.

Dalam konteks nyata, beberapa desa di Indonesia telah berhasil menerapkan solusi-solusi ini dan mendapatkan hasil yang positif. Misalnya, di sebuah desa di Yogyakarta, kepala

desa berhasil membangun hubungan yang harmonis dengan BPD dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Kepala desa secara rutin mengadakan musyawarah desa yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan pemuda. Hasilnya, setiap program pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat.

Contoh lain adalah di sebuah desa di Sumatera Utara, di mana pemerintah desa berhasil mengatasi konflik internal melalui penguatan pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan. Dengan bantuan dari DPMD dan pendamping desa, pemerintah desa mengadakan pelatihan intensif untuk aparatur desa dan BPD mengenai tata kelola pemerintahan desa yang baik. Setelah pelatihan ini, hubungan antara kepala desa dan BPD yang sebelumnya tegang mulai membaik, dan mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

7. Menuju Kelembagaan Desa yang Harmonis dan Kuat

Kelembagaan desa yang harmonis merupakan fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan desa yang efektif dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Ketidakharmonisan dalam kelembagaan desa tidak hanya menghambat proses pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

desa. Oleh karena itu, penting bagi setiap desa untuk berupaya menciptakan kelembagaan yang harmonis dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

Melalui upaya bersama, seperti pembentukan forum koordinasi dan musyawarah, penguatan pemahaman tugas dan fungsi kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kelembagaan desa dapat menjadi lebih harmonis dan kuat. Pemerintah desa, BPD, Kemendes PDTT, DPMD, pendamping desa, kecamatan, dan masyarakat harus terus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, harmonisasi kelembagaan desa bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

Keberhasilan dalam menciptakan kelembagaan desa yang harmonis akan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat desa. Pemerintahan desa yang kuat dan efektif akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada akhirnya, kelembagaan desa yang harmonis bukan hanya tujuan, tetapi juga kunci untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat desa di Indonesia.

Dengan tercapainya harmonisasi kelembagaan desa, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Pemerintahan desa yang kuat dan efektif akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang

muncul dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, harmonisasi kelembagaan desa harus menjadi prioritas bagi setiap desa di Indonesia, agar dapat mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Kelembagaan Desa Yang Tidak Harmonis	▪ Pemerintahan Desa tidak berjalan dengan baik ▪ Kegiatan pembangunan terganggu ▪ Komunikasi yang tidak harmonis antar Kepala Desa dengan aparatur desa ▪ Kepala Desa dengan BPD tidak harmonis	▪ Membentuk dan atau menguatkan forum koordinasi dan musyawarah antar lembaga desa ▪ Penguatan pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing kelembagaan di Desa	Pemerintah Desa BPD Kawil Kemendes DPMD TA PD Pendamping Desa Kecamatan Masyarakat

Gambar 1. 3 Masalah Keharmonisan Desa

D. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia BPD

1. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu pilar penting dalam struktur pemerintahan desa di Indonesia. BPD berfungsi sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat desa dan memiliki peran penting dalam pengawasan serta penetapan kebijakan desa bersama dengan kepala desa. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh banyak desa adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) BPD yang belum optimal. Kurangnya pemahaman tentang tugas, fungsi, dan kewenangan BPD sering kali menjadi hambatan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif.

Kapasitas SDM BPD yang rendah dapat berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Tanpa

pemahaman yang memadai tentang peran dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi), BPD dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan, memberikan masukan yang konstruktif, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dalam bab ini, kita akan membahas dampak dari rendahnya kapasitas SDM BPD, solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya, serta peran aktor-aktor terkait dalam meningkatkan kapasitas BPD.

2. Dampak Kapasitas SDM BPD yang Rendah

Kapasitas SDM BPD yang rendah memiliki berbagai dampak negatif terhadap pemerintahan desa. Salah satu dampak utama adalah kurangnya pemahaman tentang tugas, fungsi, dan kewenangan BPD. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti:

a. Pengawasan yang Tidak Efektif: BPD memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah desa. Namun, jika anggota BPD tidak memahami peran mereka, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan desa menjadi lemah. Ini dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan dana desa.
b. Keterbatasan dalam Pengambilan Keputusan: BPD seharusnya menjadi mitra kepala desa dalam menetapkan kebijakan desa. Namun, tanpa pemahaman

yang cukup, BPD mungkin kesulitan memberikan masukan yang relevan atau bahkan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat: BPD juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Jika BPD tidak berfungsi dengan baik, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa bisa menurun. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap program-program desa, serta berkurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
d. Kurangnya Kredibilitas BPD di Mata Masyarakat: Masyarakat desa mengharapkan BPD untuk menjadi suara mereka dalam pemerintahan desa. Ketika BPD tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap BPD bisa menurun. Ini bisa berujung pada rendahnya legitimasi BPD di mata masyarakat, sehingga peran mereka dalam pemerintahan desa menjadi tidak efektif.

3. Solusi untuk Meningkatkan Kapasitas SDM BPD

Mengatasi masalah rendahnya kapasitas SDM BPD memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek seperti pelatihan, alokasi

anggaran, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:

a. Pelatihan dan Pendidikan untuk Anggota BPD: Salah satu langkah utama dalam meningkatkan kapasitas SDM BPD adalah melalui pelatihan dan pendidikan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang peran, tugas, fungsi, dan kewenangan BPD, serta keterampilan teknis yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Pelatihan ini bisa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan melibatkan tenaga ahli dan fasilitator yang berpengalaman. Selain itu, bisa juga melibatkan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki program pemberdayaan desa.
b. Pengalokasian Anggaran untuk Peningkatan Kapasitas: Agar pelatihan dan peningkatan kapasitas dapat berjalan secara berkelanjutan, perlu adanya alokasi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi anggaran ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pelatihan, workshop, serta pendampingan teknis bagi anggota BPD. Pemerintah desa bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Desa (TAPD) harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas BPD.

c. Pemberdayaan dan Pendampingan Berkelanjutan: Selain pelatihan formal, pendampingan berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa anggota BPD dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh pendamping desa yang memiliki keahlian dalam bidang tata kelola pemerintahan desa. Pendamping desa harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan, membantu BPD dalam menyusun program kerja, serta memfasilitasi komunikasi antara BPD dengan pemerintah desa dan masyarakat.
d. Penguatan Peran BPD melalui Regulasi: Regulasi yang jelas dan tegas mengenai peran dan fungsi BPD juga sangat penting. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, dapat mengeluarkan peraturan yang lebih rinci mengenai tugas dan wewenang BPD, serta memberikan panduan teknis yang dapat digunakan oleh BPD di seluruh Indonesia. Hal ini akan membantu BPD dalam memahami peran mereka secara lebih baik dan menjalankannya dengan lebih efektif.
e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan BPD: Partisipasi masyarakat dalam memperkuat BPD juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses rekrutmen anggota BPD, misalnya melalui musyawarah desa. Dengan melibatkan masyarakat, anggota BPD yang terpilih diharapkan benar-benar

mewakili aspirasi masyarakat dan memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam evaluasi kinerja BPD secara periodik, sehingga BPD dapat terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan harapan masyarakat.

4. Peran Aktor-Aktor Terkait dalam Peningkatan Kapasitas SDM BPD

Peningkatan kapasitas SDM BPD tidak dapat dilakukan oleh BPD sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai aktor terkait. Berikut ini adalah beberapa aktor yang memiliki peran penting dalam peningkatan kapasitas SDM BPD:

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Sebagai subjek utama, BPD harus memiliki kemauan yang kuat untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas mereka. Anggota BPD harus proaktif dalam mencari informasi, mengikuti pelatihan, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas mereka. BPD juga harus berperan aktif dalam menyuarakan kebutuhan mereka kepada pemerintah desa dan aktor lainnya agar mendapatkan dukungan yang diperlukan.
b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD): DPMD memiliki peran penting dalam mengorganisir dan memfasilitasi pelatihan bagi BPD. DPMD harus

bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan LSM dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan BPD. Selain itu, DPMD juga harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar efektif dan memberikan dampak positif bagi BPD.

c. Tim Anggaran Pemerintah Desa (TAPD): TAPD bertanggung jawab dalam menyusun APBDes, termasuk mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas BPD. TAPD harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan BPD dan digunakan secara efektif. TAPD juga harus transparan dalam pengelolaan anggaran tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik atau ketidakpercayaan dari pihak BPD maupun masyarakat desa.
d. Kecamatan: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendukung peningkatan kapasitas BPD. Camat dan staf kecamatan harus aktif dalam memantau kinerja BPD di wilayah mereka, memberikan bimbingan, serta memfasilitasi komunikasi antara BPD dengan pemerintah desa. Kecamatan juga bisa mengadakan forum-forum diskusi atau musyawarah antar BPD di wilayahnya untuk saling bertukar pengalaman dan belajar bersama.

e. Pendamping Desa: Pendamping desa memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada BPD. Pendamping desa harus memiliki pemahaman yang baik tentang peran dan tugas BPD, serta mampu memberikan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi oleh BPD. Pendamping desa juga harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong terciptanya komunikasi yang baik antara BPD dengan kepala desa, masyarakat, dan aktor-aktor lainnya.

f. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS): OMS yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa juga dapat berperan signifikan dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM BPD. OMS dapat berkontribusi melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan, serta pendampingan yang mereka lakukan di desa-desa. Berikut adalah peran penting yang bisa dimainkan oleh OMS dalam memperkuat BPD:

    1) Pelatihan dan Penyuluhan: OMS dapat menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan bagi anggota BPD untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peran dan tupoksi. Kegiatan pelatihan ini bisa mencakup berbagai topik seperti manajemen pemerintahan desa, pengelolaan anggaran, serta strategi komunikasi efektif. Dengan metode yang interaktif dan partisipatif, OMS dapat

membantu anggota BPD untuk lebih memahami dan menginternalisasi materi yang disampaikan.

2) Pengembangan Modul Pelatihan: OMS yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dapat bekerja sama dengan DPMD untuk mengembangkan modul pelatihan yang relevan dan kontekstual bagi BPD. Modul ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik desa-desa di suatu wilayah. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan metode pembelajaran yang aplikatif sangat penting agar pelatihan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif oleh anggota BPD.
3) Pendampingan Teknis: Selain pelatihan formal, OMS juga bisa memberikan pendampingan teknis secara langsung di lapangan. Pendampingan ini bisa meliputi bantuan dalam penyusunan peraturan desa (Perdes), pembahasan dan analisis kebijakan, serta pendampingan dalam proses musyawarah desa (Musdes). Kehadiran OMS dalam proses ini dapat membantu BPD untuk lebih percaya diri dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
4) Monitoring dan Evaluasi: OMS juga dapat berperan dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja BPD secara independen. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, OMS bisa memberikan masukan

yang konstruktif kepada BPD mengenai area yang perlu diperbaiki. Selain itu, hasil evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk memperbaiki kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas BPD.

5) Fasilitasi Dialog dan Jaringan: OMS bisa memfasilitasi dialog antara BPD dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Dialog ini penting untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat kolaborasi, serta mengidentifikasi solusi bersama atas masalah yang dihadapi BPD. Selain itu, OMS juga bisa membantu BPD untuk membangun jaringan dengan BPD lain di daerah lain yang memiliki pengalaman lebih baik, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan praktik baik.

5. Membangun Pemerintahan Desa yang Kuat melalui BPD yang Berdaya

Meningkatkan kapasitas SDM BPD adalah langkah strategis dalam membangun pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan BPD yang memiliki pemahaman yang baik tentang peran mereka, desa dapat mengelola pembangunan dan pemerintahan dengan lebih baik,

serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat terwakili dengan baik dalam setiap kebijakan yang diambil.

Namun, upaya ini tidak dapat dilakukan secara parsial atau setengah hati. Dibutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari BPD itu sendiri, pemerintah desa, DPMD, kecamatan, hingga OMS dan masyarakat luas. Hanya dengan kerja sama yang erat, kita dapat menciptakan BPD yang berdaya dan pada akhirnya, desa-desa yang maju dan sejahtera.

Dengan demikian, BPD bukan hanya menjadi lembaga formal yang ada di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi representasi dari masyarakat desa yang aktif, kritis, dan konstruktif dalam membangun masa depan desa yang lebih baik. Meningkatkan kapasitas SDM BPD adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan oleh seluruh warga desa, baik dalam bentuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik maupun dalam kesejahteraan yang lebih merata.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Kapasitas SDM BPD	▪ Tidak memahami tugas, fungsi dan kewenangan	▪ Perlu memahami Peran dan Tupoksi sebagai BPD ▪ Alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas di APBDes	BPD DPMD TAPD Kecamatan Pendamping Desa OMS

Gambar 1. 4 Masalah Kapasitas BPD

E. Desa sebagai Sumber Pendapatan Para Oknum

1. Mengurai Masalah, Dampak, dan Solusi atas Praktik Korupsi di Desa

Desa memiliki peran strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, desa juga sering menjadi sorotan negatif karena berbagai praktik korupsi yang melibatkan aparat desa maupun pihak luar yang berkepentingan. Korupsi di tingkat desa ini telah menjadi masalah serius yang mengancam keberlangsungan pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana desa, yang seharusnya menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, justru sering kali dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Fenomena ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menghambat laju pembangunan desa dan memicu berbagai konflik sosial yang merugikan banyak pihak. Dalam sub judul ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai masalah yang muncul akibat desa dijadikan sumber pendapatan oleh para oknum, dampaknya, solusi yang dapat diterapkan, serta peran aktor-aktor yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan ini.

2. Desa Menjadi Sumber Pendapatan Para Oknum

Korupsi di tingkat desa adalah sebuah masalah yang kompleks dan sering kali terjadi di balik layar. Praktik-praktik korupsi ini melibatkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berikut adalah beberapa bentuk masalah utama yang muncul akibat desa dijadikan sumber pendapatan oleh para oknum:

a. Potensi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme): Di banyak desa, praktik KKN menjadi hal yang lumrah. Kepala desa dan aparaturnya sering kali terlibat dalam pengaturan proyek pembangunan yang tidak transparan dan penuh dengan kolusi. Mereka bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan proyek atau mendapatkan komisi dari pengadaan barang dan jasa, yang akhirnya menggerogoti anggaran desa.
b. Obyek Pemerasan: Desa tidak hanya menjadi lahan basah bagi oknum-oknum dari dalam, tetapi juga menjadi sasaran pemerasan oleh pihak-pihak luar. Pemerasan ini bisa berbentuk permintaan pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak tercatat dalam anggaran resmi, yang harus dibayar oleh desa kepada pihak-pihak tertentu sebagai "biaya perlindungan" atau "biaya pengawasan."
c. Program Kegiatan Berbasis Proyek: Banyak desa yang mengarahkan sebagian besar anggarannya pada proyek-proyek fisik yang cenderung lebih mudah untuk

dimanipulasi. Program-program ini sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, tetapi lebih kepada keinginan untuk memaksimalkan keuntungan bagi oknum-oknum tertentu. Akibatnya, program-program yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup warga desa menjadi tidak efektif atau bahkan tidak terlaksana dengan baik.

d. Konflik Kepentingan: Konflik kepentingan juga menjadi masalah yang sering terjadi di desa. Kepala desa atau aparaturnya yang memiliki usaha pribadi atau hubungan dengan pihak tertentu sering kali menggunakan posisi mereka untuk memenangkan proyek atau kebijakan yang menguntungkan mereka secara pribadi. Hal ini tentunya merugikan masyarakat luas karena keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi berpihak pada kepentingan umum.
e. Pembangunan Desa Cenderung ke Arah Fisik: Fokus yang berlebihan pada pembangunan fisik sering kali mengabaikan aspek-aspek lain yang juga penting bagi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Proyek-proyek fisik ini dipilih karena mudah terlihat dan sering kali lebih mudah untuk dimanipulasi oleh oknum yang korup.
f. Mal Administrasi: Kurangnya pengawasan yang efektif sering kali menyebabkan mal administrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Ini termasuk pencatatan yang tidak akurat, penggunaan anggaran yang

tidak sesuai, dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan desa. Mal administrasi ini, jika dibiarkan, dapat memperburuk kondisi desa dan membuatnya semakin sulit untuk berkembang.

3. Dampak: Kemunduran dan Kehancuran Desa

Dampak dari praktik-praktik korupsi yang menjadikan desa sebagai sumber pendapatan pribadi sangat merugikan dan dapat berdampak jangka panjang bagi perkembangan desa. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dapat terjadi:

a. Kerugian Keuangan Desa: Korupsi dan pemerasan secara langsung mengurangi dana yang tersedia untuk pembangunan desa. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, mendanai program-program sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru habis untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan dengan hasil yang tidak maksimal.
b. Penurunan Kepercayaan Masyarakat: Ketika masyarakat mengetahui bahwa dana desa disalahgunakan, kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa dan sistem pemerintahan secara umum akan menurun. Hal ini dapat memicu apatisme, di mana masyarakat enggan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa karena merasa bahwa usaha mereka tidak akan membuahkan hasil yang baik.

c. Pembangunan yang Tidak Merata: Ketika anggaran desa lebih banyak diarahkan untuk proyek-proyek fisik yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan di desa menjadi tidak merata. Misalnya, desa mungkin memiliki infrastruktur jalan yang baik, tetapi tidak ada program untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pelayanan kesehatan. Ketidakseimbangan ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam desa.
d. Kesenjangan Sosial dan Konflik: Praktik korupsi dan pemerasan dapat memperburuk kesenjangan sosial di desa. Hanya segelintir orang yang mendapatkan manfaat dari korupsi, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan. Hal ini dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal yang mengancam stabilitas sosial di desa.
e. Mal Administrasi yang Kronis: Tanpa upaya serius untuk mengatasi mal administrasi, desa dapat terjebak dalam siklus masalah yang berulang. Kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan anggaran yang dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan kerugian yang semakin besar dan sulit untuk diperbaiki. Mal administrasi yang kronis juga menciptakan lingkungan yang subur bagi praktik-praktik korupsi lainnya.

4. Upaya untuk Memerangi Korupsi di Desa

Mengatasi korupsi di desa memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini meliputi:

a. Supervisi dan Pengawasan yang Ketat: Pengawasan yang ketat oleh pihak berwenang, seperti pemerintah daerah, inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan ini harus mencakup audit keuangan secara berkala serta monitoring terhadap pelaksanaan program-program desa.
b. Literasi Anggaran untuk Masyarakat: Memberikan literasi anggaran kepada masyarakat desa adalah langkah penting untuk memberdayakan mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa. Dengan memahami bagaimana anggaran desa disusun dan dialokasikan, masyarakat dapat lebih kritis dan responsif terhadap setiap bentuk penyalahgunaan yang terjadi.
c. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi: Pemerintah dapat meluncurkan kampanye anti-korupsi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil. Kampanye ini bertujuan untuk menurunkan indeks persepsi korupsi di

desa melalui pendidikan tentang integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

d. Penguatan Spiritualitas dan Moralitas: Tokoh agama dan pemuka masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai spiritual dan moralitas di desa. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa takut akan dosa, diharapkan masyarakat desa, termasuk aparaturnya, akan lebih terdorong untuk menjauhi praktik-praktik korupsi.
e. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa: Aparatur desa perlu mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan mengenai pengelolaan keuangan, administrasi pemerintahan, dan regulasi yang berlaku. Penguatan kapasitas ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka, tetapi juga untuk meminimalkan celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk praktik korupsi.
f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa dapat membantu memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi ini juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas.

5. Peran Penting dalam Memerangi Korupsi di Desa

Dalam memerangi korupsi di desa, keterlibatan berbagai aktor sangat diperlukan. Setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam memastikan bahwa desa tidak lagi menjadi lahan subur bagi praktik-praktik korupsi:

a. Pemerintah Desa: Pemerintah desa, termasuk kepala desa dan aparaturnya

Pemerintah desa, termasuk kepala desa dan aparaturnya, memiliki peran vital dalam memerangi korupsi di tingkat desa dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, menguatkan sistem pengawasan internal dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, serta melakukan pelaporan keuangan secara berkala yang terbuka dan mudah diakses.

Penting juga untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada aparatur desa mengenai integritas dan etika kerja, serta menyelenggarakan kampanye anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, pemerintah desa harus konsisten dalam penegakan hukum dengan menerapkan sanksi tegas dan adil bagi pelaku korupsi serta melaporkan setiap indikasi korupsi kepada pihak berwenang.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci untuk mendukung transparansi dan

mempermudah pengawasan, melalui implementasi sistem informasi desa dan e-government. Kerjasama dengan lembaga anti-korupsi seperti KPK dan LSM sangat penting untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam upaya memerangi korupsi secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa sumber daya desa digunakan secara tepat untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus mencegah dan memberantas korupsi di tingkat desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

BPD memiliki peran sebagai lembaga yang mewakili suara masyarakat desa. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintah desa, termasuk dalam hal penggunaan anggaran. BPD harus aktif dalam melakukan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan, serta memastikan bahwa semua keputusan diambil dengan transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebagai wakil rakyat desa, BPD juga perlu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan warga.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

DPMD berperan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. DPMD juga harus memastikan bahwa setiap desa mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang

diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dan pengelolaan keuangan dengan baik. Selain itu, DPMD juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan di desa untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

d. Pendamping Desa:

Pendamping desa adalah aktor penting yang bertugas memberikan bimbingan teknis dan manajerial kepada pemerintah desa. Mereka harus memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan baik. Pendamping desa juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terkait pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan.

e. Kecamatan:

Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota di tingkat kecamatan memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Camat harus memastikan bahwa setiap desa di wilayahnya menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan bisa berupa inspeksi rutin, serta evaluasi terhadap laporan keuangan dan pelaksanaan program di desa.

f. Inspektorat:

Inspektorat merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk di tingkat desa. Inspektorat harus melakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di desa untuk mendeteksi adanya penyimpangan. Hasil audit ini harus dijadikan dasar untuk tindakan korektif, baik melalui pemberian sanksi bagi yang bersalah maupun perbaikan sistem.

g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):

BPK berperan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk dana yang dialokasikan untuk desa. BPK harus memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Laporan hasil pemeriksaan BPK juga menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi keuangan desa yang sesungguhnya.

h. Kepolisian:

Kepolisian, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi, memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan penyimpangan di desa. Kepolisian harus bertindak tegas dalam menindak pelaku korupsi di desa tanpa pandang bulu, serta bekerja sama dengan lembaga lain

seperti inspektorat dan BPK untuk menindaklanjuti temuan penyimpangan.

i. Tokoh Agama:

Tokoh agama di desa memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk moral dan etika masyarakat. Mereka dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Melalui ceramah, khutbah, dan kegiatan keagamaan lainnya, tokoh agama dapat mengajak masyarakat untuk menolak praktik korupsi dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan pemerintahan desa.

j. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS):

OMS yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pencegahan korupsi dapat menjadi mitra strategis dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Mereka bisa memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa tentang bagaimana cara melakukan pengawasan anggaran, serta memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah desa. OMS juga dapat berperan sebagai pengawas independen yang melaporkan adanya dugaan korupsi di desa kepada pihak berwenang.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Desa menjadi sumber pendapatan (para oknum)	▪ Potensi KKN ▪ Obyek pemerasan ▪ Program-kegiatan berbasis proyek ▪ Konflik kepentingan ▪ Pembangunan desa cendrung kearah fisik ▪ Mal administrasi	▪ Supervisi dan pengawasan ▪ Literasi anggaran ▪ Penerunan indeks persepsi korupsi ▪ Penguatan spiritualitas	Pemerintah Desa BPD DPMD Pendamping Desa Kecamatan Inspektorat BPK Kepolisian Tokoh agama OMS

Gambar 1. 5 Masalah Desa Jadi Pendapatan Oknum

F. Mengatasi Masalah Profesionalitas dan Integritas dalam Pelayanan Publik

1. Masalah Profesionalitas dan Integritas

Masalah profesionalitas dan integritas dalam pelayanan publik adalah isu yang krusial dan mempengaruhi secara signifikan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Ketika standar profesionalisme dan integritas tidak dipatuhi, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekadar menurunnya kualitas pelayanan. Ini dapat mengakibatkan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, menghambat efisiensi birokrasi, dan merusak citra negara di mata publik. Buku ini bertujuan untuk membahas secara mendalam berbagai masalah yang berkaitan dengan profesionalitas dan integritas, dampaknya, serta solusi dan aktor yang terlibat dalam penanganan isu-isu tersebut.

a. Malas Kerja dan Malas Belajar

Masalah malas kerja dan malas belajar merupakan tantangan serius yang menghambat

peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketika pegawai tidak menunjukkan minat dalam pekerjaan mereka dan enggan belajar hal-hal baru, maka kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat akan menurun. Kurangnya dorongan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dapat mengakibatkan stagnasi dalam inovasi dan metode kerja, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka terima. Lebih lanjut, malas belajar dapat membuat pegawai tidak siap menghadapi perubahan dan kemajuan teknologi, yang semakin penting dalam era digital saat ini.

b. Tidak Tepat Waktu

Ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dan pelayanan dapat mengakibatkan berbagai masalah. Ketika layanan publik tidak disampaikan tepat waktu, ini dapat menimbulkan rasa frustrasi di kalangan masyarakat dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap institusi pemerintah. Keterlambatan dalam penyelesaian dokumen, pengolahan data, atau penyampaian pelayanan dapat memperlambat proses administratif dan menyebabkan penumpukan pekerjaan, yang pada akhirnya menghambat efisiensi birokrasi. Keterlambatan juga dapat berpengaruh negatif pada reputasi institusi pemerintah, membuat masyarakat merasa tidak dihargai dan diperlakukan tidak adil.

c. Tidak Disiplin

Disiplin merupakan komponen kunci dari profesionalitas. Ketika pegawai tidak disiplin, mereka cenderung tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yang dapat mengakibatkan pelanggaran standar operasional dan kesalahan dalam pelayanan. Ketidakdisiplinan juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak teratur dan penuh ketidakpastian, yang dapat merugikan tidak hanya pegawai tetapi juga masyarakat yang mereka layani. Ketidakdisiplinan ini sering kali terlihat dalam hal absensi yang tidak teratur, ketidakhadiran dalam rapat penting, dan kegagalan dalam memenuhi tenggat waktu.

d. Tidak Jujur

Ketidakjujuran dalam pelayanan publik dapat merusak integritas institusi dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Praktik ketidakjujuran dapat mencakup korupsi, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan wewenang. Ketidakjujuran ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial tetapi juga dapat memperburuk ketidakadilan sosial. Ketika pegawai tidak jujur dalam menjalankan tugas mereka, ini menciptakan budaya ketidakpercayaan yang dapat menyebar ke seluruh organisasi dan berdampak pada moral dan motivasi pegawai lainnya.

e. Tidak Amanah

Amanah atau tanggung jawab adalah aspek penting dari profesionalitas. Ketika pegawai tidak mampu menjaga amanah, ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian bagi masyarakat. Ketidakmampuan untuk mengelola tanggung jawab dengan baik dapat menyebabkan keputusan yang merugikan dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Amanah juga mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketidakamanan dalam hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan menurunkan kualitas layanan.

f. Menunda-nunda Pekerjaan

Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan merupakan salah satu penyebab utama penurunan efisiensi dalam pelayanan publik. Ketika pegawai sering menunda-nunda pekerjaan mereka, ini dapat mengakibatkan penundaan dalam penyampaian layanan dan menyebabkan penumpukan tugas yang belum selesai. Menunda-nunda pekerjaan dapat menghambat proses administratif dan memperlambat implementasi kebijakan. Hal ini juga dapat menambah beban kerja bagi pegawai lain yang harus mengejar tenggat waktu yang tertunda, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stres dan menurunnya kualitas pelayanan.

g. Tidak Kreatif dan Miskin Inovasi

Dalam dunia yang terus berkembang, kreativitas dan inovasi merupakan elemen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketika pegawai tidak menunjukkan kreativitas atau kemampuan untuk berinovasi, ini dapat menyebabkan stagnasi dalam cara pelayanan dilakukan. Kurangnya inovasi dapat mengakibatkan penggunaan metode yang usang dan tidak efektif, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kreativitas dalam pengembangan layanan dan solusi adalah kunci untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap relevan dan efektif.

h. Diskriminatif

Pelayanan publik yang diskriminatif dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perlakuan berbeda berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi. Ketidakadilan dalam pelayanan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menciptakan ketidaksetaraan. Penting untuk memastikan bahwa semua layanan disampaikan secara adil dan tidak membedakan antara individu atau kelompok.

i. Potensi Pungli

Praktik pungutan liar atau korupsi adalah salah satu masalah paling serius dalam pelayanan publik. Potensi pungli dapat merusak integritas institusi dan merugikan masyarakat secara finansial. Pungli dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari permintaan uang secara langsung hingga penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan transparansi dalam semua aspek pelayanan publik.

2. Dampak Masalah Profesionalitas dan Integritas

Masalah-masalah ini memiliki dampak yang luas dan serius terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Dampak utama dari masalah profesionalitas dan integritas meliputi:

a. Penurunan Kepercayaan Publik

Ketidakprofesionalan dan ketidakjujuran dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Kepercayaan publik adalah fondasi dari efektivitas pelayanan publik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, mereka cenderung enggan berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan mungkin menjadi skeptis terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil.

b. Efisiensi yang Menurun

Kurangnya disiplin dan malas kerja dapat mengurangi efisiensi dalam penyampaian layanan. Proses yang tidak efisien dapat memperlambat waktu respons dan mengakibatkan penumpukan pekerjaan. Efisiensi yang menurun juga dapat berdampak pada biaya operasional yang lebih tinggi dan pengeluaran yang tidak perlu, yang pada akhirnya membebani anggaran pemerintah.

c. Peningkatan Ketidakpuasan Masyarakat

Keterlambatan, ketidakadilan, dan pelayanan yang buruk dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini dapat menimbulkan keluhan dan protes, yang dapat merusak reputasi institusi pemerintah. Ketidakpuasan masyarakat juga dapat mengurangi dukungan untuk kebijakan pemerintah dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan warga negara.

d. Penyalahgunaan Wewenang

Kurangnya amanah dan potensi pungli dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Korupsi dapat merusak integritas institusi dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penyalahgunaan

wewenang juga dapat menurunkan kualitas layanan dan memperburuk ketidakpuasan masyarakat.

e. Stagnasi Inovasi

Ketidakmampuan untuk berinovasi dapat mengakibatkan stagnasi dalam pelayanan publik. Tanpa inovasi, metode pelayanan yang usang dan tidak efektif dapat terus digunakan, yang dapat menghambat kemajuan dan perkembangan. Inovasi penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan berubah.

3. Solusi untuk Meningkatkan Profesionalitas dan Integritas

Mengatasi masalah-masalah ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam pelayanan publik meliputi:

a. Peningkatan Penegakan Hukum dan Aturan

Penegakan hukum dan aturan yang ketat di bidang pelayanan publik dapat membantu memastikan bahwa semua pihak mematuhi standar profesional dan integritas. Penegakan hukum melibatkan pengawasan dan audit yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan aturan yang konsisten dan adil juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.

b. Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi

Sistem penghargaan dan sanksi dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka dan mematuhi standar profesional. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang menunjukkan kinerja tinggi dan integritas yang kuat dapat meningkatkan motivasi dan memicu semangat untuk bekerja lebih baik. Penghargaan ini dapat berupa pengakuan publik, bonus, promosi, atau insentif lainnya. Di sisi lain, penerapan sanksi yang tegas untuk pelanggaran, seperti penundaan promosi, pemotongan tunjangan, atau tindakan disipliner lainnya, dapat membantu menegakkan disiplin dan mencegah perilaku yang tidak profesional.

c. Keteladanan Pimpinan

Keteladanan pimpinan adalah salah satu kunci untuk memperbaiki profesionalitas dan integritas dalam pelayanan publik. Pimpinan yang menunjukkan perilaku yang baik, seperti kejujuran, disiplin, dan dedikasi, dapat mempengaruhi pegawai untuk mengikuti jejak mereka. Ketika pimpinan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan kepemimpinan yang baik, ini menciptakan budaya yang mendorong pegawai untuk melakukan hal yang sama. Pimpinan juga perlu secara aktif terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa standar profesionalitas dipatuhi.

d. Peningkatan Penegakan Disiplin Aparatur Pemerintahan

Penegakan disiplin aparatur pemerintahan perlu dilakukan dengan konsisten dan adil untuk memastikan bahwa semua pegawai mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku. Ini termasuk implementasi kebijakan disiplin yang jelas, mekanisme pengaduan yang efektif, serta proses investigasi dan penegakan yang transparan. Sistem disiplin yang baik akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan profesional, serta mencegah perilaku yang tidak etis.

e. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai. Program pelatihan harus mencakup aspek-aspek penting seperti etika kerja, keterampilan teknis, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Pelatihan ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pegawai dan organisasi serta untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Selain itu, pengembangan profesional melalui pendidikan lanjutan dan sertifikasi dapat membantu pegawai tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru di bidang mereka.

f. Implementasi Teknologi dan Inovasi

Penggunaan teknologi modern dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan

publik. Sistem manajemen berbasis teknologi dapat mempercepat proses administratif, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan akurasi data. Teknologi juga dapat digunakan untuk memonitor kinerja pegawai dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, dorong pegawai untuk mengadopsi pendekatan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas layanan.

g. Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan yang efektif dan akuntabilitas yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa standar profesionalitas dan integritas dijaga. Pengawasan dapat dilakukan melalui audit internal, evaluasi berkala, dan sistem pelaporan yang transparan. Mekanisme akuntabilitas harus mencakup tanggung jawab yang jelas bagi pegawai dan pimpinan serta prosedur yang memungkinkan tindakan korektif yang cepat dan adil. Masyarakat juga harus diberdayakan untuk berperan dalam pengawasan melalui saluran pengaduan dan partisipasi aktif.

4. Aktor dalam Penanganan Masalah

Berbagai aktor memainkan peran penting dalam menangani masalah profesionalitas dan integritas dalam pelayanan publik. Setiap aktor memiliki tanggung jawab dan

peran yang berbeda, dan kolaborasi antara aktor-aktor ini sangat penting untuk mencapai perbaikan yang efektif.

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan publik di tingkat desa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka perlu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang mendukung profesionalitas dan integritas. Pemerintah desa juga harus menyediakan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk pegawai serta memastikan bahwa ada mekanisme untuk menangani keluhan dan masalah.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berperan sebagai pengawas dan memberikan masukan kepada pemerintah desa. Mereka dapat membantu memantau kinerja pemerintah desa, mengawasi pengelolaan anggaran, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat. BPD juga dapat berperan dalam menyarankan perbaikan dan kebijakan baru yang dapat meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam pelayanan publik.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

DPMD memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pemerintah desa. DPMD juga bertanggung jawab untuk

memantau implementasi kebijakan dan program pemerintah di tingkat desa. Mereka perlu menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas pegawai desa. DPMD juga harus memastikan bahwa ada sistem evaluasi yang efektif untuk menilai keberhasilan program dan kebijakan.

d. Kecamatan

Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten atau kota. Mereka memainkan peran penting dalam koordinasi antar desa dan memantau pelaksanaan kebijakan serta program pemerintah. Kecamatan juga harus berperan dalam memastikan bahwa standar profesionalitas dan integritas dipatuhi di tingkat desa. Mereka perlu menyediakan dukungan administratif dan teknis serta mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pelayanan publik.

e. Tokoh Agama

Tokoh agama dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk nilai-nilai dan etika dalam masyarakat. Mereka dapat memberikan pengaruh moral dan etika yang positif serta mengedukasi masyarakat dan aparatur pemerintah tentang pentingnya integritas. Tokoh agama juga dapat berperan dalam menggalang dukungan untuk program-program peningkatan

profesionalitas dan integritas, serta membantu membangun kesadaran tentang pentingnya etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

f. Pendamping Desa

Pendamping desa berfungsi untuk memberikan dukungan teknis dan bimbingan kepada pemerintah desa. Mereka dapat membantu dalam pengembangan kapasitas pegawai, implementasi kebijakan, dan pemecahan masalah yang mungkin timbul. Pendamping desa juga dapat berperan dalam melatih pegawai desa dalam hal profesionalitas dan integritas serta memastikan bahwa praktik terbaik diterapkan dalam pelayanan publik.

g. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Organisasi masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai pengawas dan advokat untuk perbaikan dalam pelayanan publik. OMS dapat memantau kinerja pemerintah, memberikan masukan tentang kebijakan, dan mengadvokasi perubahan yang diperlukan. Mereka juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara melaporkan pelanggaran atau masalah dalam pelayanan publik. OMS dapat menjadi mitra yang berharga dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Profesionalitas dan integritas masih bermasalah	▪ Malas kerja dan malas belajar ▪ Tidak tepat waktu ▪ Tidak disiplin ▪ Tidak jujur ▪ Tidak amanah ▪ Menunda-nunda pekerjaan ▪ Tidak kreatif ▪ Miskin inovasi ▪ Diskrimitaf ▪ Potensi Pungli	▪ Peningkatan penegakan hokum dan aturan dibidang pelayanan publik ▪ Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan ▪ Peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintahan dan penegak hukum ▪ Pelatihan	Pemerintah Desa BPD DPMD Kecamatan Tokoh agama Pendamping Desa OMS

Gambar 1. 6 Profesionalisme dan Integritas

G. Meningkatkan Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam pengelolaan desa yang efektif. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan proyek-proyek desa. Namun, sering kali terdapat berbagai masalah yang menghambat dukungan masyarakat, seperti fragmentasi, pengelolaan yang tidak demokratis, dan rendahnya partisipasi. Buku ini akan membahas secara mendalam masalah-masalah yang terkait dengan dukungan masyarakat, dampaknya terhadap pengelolaan desa, serta solusi dan peran berbagai aktor dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat.

1. Masalah Dukungan Masyarakat

   Masalah dukungan masyarakat dalam konteks pengelolaan desa melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan pembangunan desa. Beberapa masalah utama yang sering dihadapi antara lain:

a. Fragmentasi Masyarakat

Fragmentasi masyarakat merujuk pada kondisi di mana masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak terkoordinasi dengan baik. Fragmentasi ini sering kali disebabkan oleh perbedaan etnis, sosial, ekonomi, atau politik. Ketika masyarakat terfragmentasi, komunikasi dan kerjasama antar kelompok menjadi sulit, yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Fragmentasi ini sering kali menyebabkan kurangnya kesepahaman dan dukungan terhadap kebijakan atau proyek pembangunan yang diusulkan. Dampak Fragmentasi Masyarakat:

1) Ketidakmampuan untuk Bekerja Sama: Ketika masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah, sulit untuk mencapai konsensus atau kerjasama yang efektif dalam proyek pembangunan. Ini dapat menghambat pelaksanaan proyek dan mengurangi efektivitas intervensi.
2) Konflik Internal: Fragmentasi sering kali menyebabkan konflik antar kelompok dalam masyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan desa. Konflik ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
3) Kurangnya Dukungan Terhadap Kebijakan: Masyarakat yang terfragmentasi cenderung memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda.

Kurangnya kesepahaman di antara kelompok-kelompok ini dapat mengakibatkan penolakan atau ketidakmampuan untuk mendukung kebijakan dan proyek pembangunan.

2. Pengelolaan Desa Tidak Demokratis

Pengelolaan desa yang tidak demokratis merujuk pada kondisi di mana keputusan-keputusan penting diambil tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan yang tidak demokratis sering kali ditandai dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurangnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam perencanaan. Dampak Pengelolaan Tidak Demokratis:

a. Ketidakpuasan Masyarakat: Ketidakmampuan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah desa dan kebijakan yang diterapkan. Ketidakpuasan ini sering kali mengarah pada penolakan atau protes terhadap kebijakan tersebut.
b. Pengabaian Kebutuhan Lokal: Ketika keputusan dibuat tanpa melibatkan masyarakat, kebutuhan dan aspirasi lokal sering kali diabaikan. Ini dapat mengakibatkan proyek yang tidak relevan atau tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Penurunan Kepercayaan Terhadap Pemerintah: Pengelolaan yang tidak demokratis dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

3. Pembangunan Tersentralisasi

Pembangunan yang tersentralisasi berarti bahwa keputusan terkait pembangunan diambil oleh pihak-pihak di tingkat pusat atau kabupaten, tanpa melibatkan masyarakat desa secara langsung. Pendekatan ini sering kali mengabaikan kebutuhan dan prioritas lokal, serta dapat menyebabkan proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat desa. Dampak Pembangunan Tersentralisasi:

a. Kurangnya Kesesuaian dengan Kebutuhan Lokal: Pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal dapat mengakibatkan proyek yang tidak sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat desa. Ini dapat mengurangi efektivitas proyek dan menyebabkan pemborosan sumber daya.
b. Penurunan Partisipasi Masyarakat: Ketika keputusan diambil di tingkat pusat, masyarakat desa sering kali merasa tidak memiliki kontrol atau suara dalam proses pembangunan. Ini dapat mengurangi motivasi dan partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan.

c. Ketidakadilan dalam Distribusi Sumber Daya: Pembangunan yang tersentralisasi dapat mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak merata. Daerah-daerah yang lebih jauh dari pusat pengambilan keputusan mungkin mendapatkan perhatian yang lebih sedikit, yang dapat memperburuk ketimpangan regional.

4. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dapat menghambat keberhasilan proyek dan kebijakan. Ketika masyarakat tidak aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek, ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan dan kesesuaian proyek dengan kebutuhan masyarakat. Dampak Rendahnya Partisipasi Masyarakat:

a. Kurangnya Dukungan Terhadap Proyek: Tanpa partisipasi aktif, proyek pembangunan mungkin tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan dari masyarakat. Ini dapat mengakibatkan keterlambatan, kegagalan, atau ketidakmampuan untuk mencapai tujuan proyek.
b. Kurangnya Pemahaman dan Dukungan: Masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pembangunan mungkin tidak memahami manfaat atau tujuan dari proyek tersebut. Kurangnya pemahaman ini dapat mengurangi dukungan dan keterlibatan masyarakat.

c. Kelemahan dalam Pengawasan dan Evaluasi: Partisipasi masyarakat dalam evaluasi proyek dapat membantu mengidentifikasi masalah dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Tanpa partisipasi, proses pengawasan dan evaluasi proyek dapat menjadi kurang efektif.

5. Tembang Pilih

Tembang pilih merujuk pada fenomena di mana masyarakat memilih untuk berpartisipasi atau mendukung proyek tertentu berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, bukan berdasarkan manfaat keseluruhan untuk masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil dan tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mayoritas masyarakat. Dampak Tembang Pilih:

a. Keputusan yang Tidak Adil: Ketika keputusan dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, ini dapat mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak adil dan prioritas pembangunan yang tidak mencerminkan kebutuhan mayoritas masyarakat.
b. Konflik Antar Kelompok: Tembang pilih dapat memperburuk ketegangan antara kelompok dalam masyarakat. Ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik antar kelompok.
c. Penurunan Kualitas Proyek: Proyek yang dipilih berdasarkan kepentingan kelompok tertentu mungkin

tidak memenuhi kebutuhan keseluruhan masyarakat. Ini dapat mengurangi efektivitas proyek dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

6. Solusi untuk Meningkatkan Dukungan Masyarakat

Untuk mengatasi masalah dukungan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan desa yang efektif, beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi:

a. Komunikasi dan Koordinasi yang Baik

Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang proyek-proyek pembangunan dan kebijakan yang akan diimplementasikan. Koordinasi yang baik juga melibatkan upaya untuk mengintegrasikan berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga mengurangi fragmentasi dan meningkatkan kerjasama. Langkah-Langkah Implementasi:

1) Penggunaan Media yang Beragam: Gunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, buletin desa, dan pertemuan tatap muka, untuk menyebarluaskan informasi. Hal ini memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat diakses dan mendapatkan informasi yang relevan.
2) Forum Komunitas: Selenggarakan forum komunitas secara rutin untuk memberikan kesempatan bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan umpan balik tentang proyek dan kebijakan.

3) Sistem Pengaduan dan Umpan Balik: Implementasikan sistem pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau saran. Tanggapi umpan balik ini secara aktif untuk memperbaiki proses dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

b. Pelibatan Masyarakat yang Utuh

Pelibatan masyarakat yang utuh berarti melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Ini mencakup memastikan bahwa semua kelompok, termasuk minoritas dan kelompok yang kurang terwakili, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi. Langkah-Langkah Implementasi:

1) Metode Partisipatif: Gunakan metode partisipatif, seperti jajak pendapat, kelompok fokus, dan pertemuan terbuka, untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan.
2) Pengorganisasian Kelompok: Organisasikan kelompok kerja atau komite yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan evaluasi proyek.

3) Edukasi Masyarakat: Berikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dan bagaimana cara terlibat dalam proses pembangunan.

c. Pemerintah Desa Membuka Diri

Pemerintah desa memainkan peran sentral dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Untuk meningkatkan dukungan masyarakat, pemerintah desa harus membuka diri terhadap masukan dan umpan balik dari masyarakat. Keterbukaan ini meliputi transparansi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan proyek. Pemerintah desa harus siap menerima kritik dan saran serta berkomitmen untuk memperbaiki proses berdasarkan masukan masyarakat. Langkah-Langkah Implementasi:

1) Transparansi Pengelolaan Anggaran: Publikasikan laporan keuangan dan penggunaan anggaran secara berkala. Buatlah informasi ini mudah diakses oleh masyarakat melalui papan pengumuman, website desa, atau media sosial.
2) Proses Pengambilan Keputusan yang Terbuka: Adakan pertemuan publik untuk membahas keputusan penting dan proyek pembangunan. Pastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan terlibat dalam proses.

3) Tanggap Terhadap Umpan Balik: Implementasikan mekanisme untuk mengumpulkan dan menanggapi umpan balik dari masyarakat secara efektif. Tanggapilah kritik dan saran dengan serius dan lakukan perbaikan yang diperlukan.

d. Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Data

Perencanaan pembangunan desa yang berbasis data memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Data yang baik dapat membantu pemerintah desa memahami kebutuhan dan prioritas masyarakat dengan lebih baik, serta merancang proyek yang sesuai dengan kondisi lokal. Langkah-Langkah Implementasi:

1) Pengumpulan Data yang Akurat: Lakukan survei dan analisis untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa. Data ini dapat mencakup informasi tentang kebutuhan dasar, masalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
2) Analisis Kebutuhan: Gunakan data yang dikumpulkan untuk menganalisis kebutuhan dan prioritas masyarakat. Identifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan sesuaikan rencana pembangunan untuk mengatasi masalah yang ada.
3) Pemantauan dan Evaluasi: Implementasikan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kemajuan proyek dan dampaknya terhadap masyarakat.

Gunakan hasil evaluasi untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

e. Perbaikan Pola Komunikasi

Pola komunikasi yang efektif perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Perbaikan pola komunikasi melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi dan memastikan komunikasi dua arah. Langkah-Langkah Implementasi:

1) Saluran Komunikasi yang Beragam: Gunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau semua anggota masyarakat. Selain pertemuan tatap muka, manfaatkan media sosial, radio lokal, dan buletin untuk menyebarkan informasi.
2) Komunikasi Dua Arah: Fasilitasi komunikasi dua arah dengan mengadakan forum diskusi, kelompok fokus, dan pertemuan komunitas. Berikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik dan terlibat dalam dialog yang konstruktif.
3) Pendidikan dan Pelatihan: Berikan pelatihan kepada staf pemerintah desa tentang keterampilan komunikasi yang efektif. Pastikan bahwa mereka dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan serta menanggapi masukan dari masyarakat.

7. Peran Aktor dalam Meningkatkan Dukungan Masyarakat

Beberapa aktor kunci berperan dalam meningkatkan dukungan masyarakat dan memperbaiki pengelolaan desa. Setiap aktor memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda dalam memastikan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Aktor-aktor tersebut meliputi:

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah aktor utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek pembangunan desa. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek serta untuk memastikan bahwa proses tersebut melibatkan masyarakat. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa komunikasi dengan masyarakat berlangsung dengan baik, data yang akurat digunakan dalam perencanaan, dan partisipasi masyarakat diperkuat. Langkah-Langkah untuk Pemerintah Desa

1) Pengelolaan Proyek yang Partisipatif: Rancang dan laksanakan proyek pembangunan dengan melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Gunakan metode partisipatif untuk memastikan bahwa proyek mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.
2) Peningkatan Kapasitas Staf: Latih staf pemerintah desa tentang teknik manajemen proyek, komunikasi,

dan keterlibatan masyarakat. Peningkatan kapasitas ini akan membantu mereka dalam melaksanakan proyek dengan lebih efektif.

3) Fasilitasi Dialog: Ciptakan forum untuk dialog antara pemerintah desa dan masyarakat. Pastikan bahwa forum ini diadakan secara teratur dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan.

b. Masyarakat

Masyarakat merupakan aktor penting dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek sangat penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Masyarakat juga berperan dalam memberikan umpan balik dan menyampaikan pendapat tentang kebijakan dan proyek yang diusulkan. Langkah-Langkah untuk Masyarakat

1) Aktif Berpartisipasi: Terlibatlah dalam pertemuan desa, forum komunitas, dan kegiatan partisipatif lainnya. Berikan umpan balik yang konstruktif dan dukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
2) Menyampaikan Kebutuhan dan Aspirasi: Sampaikan kebutuhan dan aspirasi Anda kepada pemerintah desa dan aktor lainnya. Pastikan bahwa suara Anda

didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

3) Mengawasi Proyek: Ikut serta dalam pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan. Pastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan untuk masyarakat.

c. Pendamping Desa

Pendamping desa memiliki peran dalam memberikan dukungan teknis dan bimbingan kepada pemerintah desa dan masyarakat. Mereka dapat membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan. Pendamping desa juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dan membantu mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses. Langkah-Langkah untuk Pendamping Desa

1) Memberikan Dukungan Teknis: Berikan bantuan teknis kepada pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan proyek. Bantu mereka dalam mengidentifikasi kebutuhan, merancang rencana, dan memantau kemajuan proyek.
2) Mengedukasi Masyarakat: Lakukan pelatihan dan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang peran mereka dalam proses pembangunan. Jelaskan

pentingnya partisipasi aktif dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.

3) Menyediakan Sumber Daya: Fasilitasi akses ke sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pembangunan. Bantu pemerintah desa dan masyarakat dalam mengakses dana, bahan, dan sumber daya lainnya.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Dukungan Masyarakat	▪ Pragmentasi masyarakat ▪ Pengelolaan desa tidak demokratis ▪ Pembangunan tersentralisasi ▪ Rendahnya partisipasi ▪ Tembang pilih	▪ Komunikasi dan koordinasi yang baik ▪ Pelibatan masyarakat yang utuh ▪ Pemerintah Desa membuka diri ▪ Perencanaan pembangunan desa berbasis data ▪ Perbaikan pola komunikasi	Pemerintah Desa Masyarakat Pendamping Desa

Gambar 1. 7 Masalah Minimnya Dukungan Masyarakat

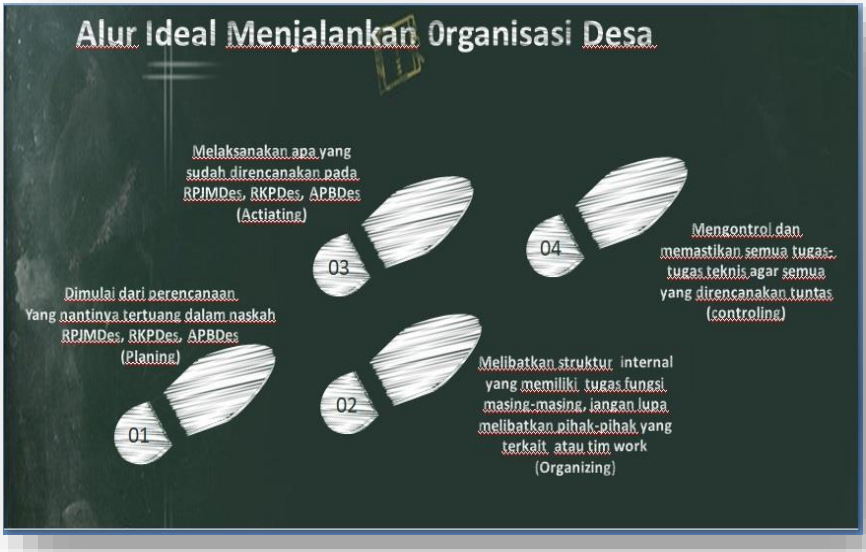

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Belum Memiliki Sumberdaya Mumpuni

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam administrasi pemerintahan di tingkat lokal. Desa yang memiliki manajemen keuangan yang baik dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun infrastruktur yang memadai. Namun, banyak desa menghadapi tantangan besar dalam hal ini, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.(SINTIA, 2019)

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

   Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan keuangan. Banyak desa tidak memiliki staf yang terlatih atau cukup berpengalaman dalam menggunakan berbagai aplikasi keuangan yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan administrasi, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sistem Informasi Pembangunan Desa (Sipades), dan Sistem Informasi Pendukung Evaluasi Desa (Sipede).

   Masalah ini sering kali timbul karena beberapa faktor:

   a. Keterbatasan Pelatihan dan Pendidikan: Banyak perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) tidak mendapatkan pelatihan yang memadai

dalam penggunaan teknologi informasi dan sistem keuangan. Tanpa pelatihan yang cukup, mereka kesulitan untuk mengoperasikan aplikasi yang ada.

b. Kurangnya Tenaga Ahli: Di beberapa daerah, terutama yang terpencil, sulit untuk merekrut atau mempertahankan tenaga ahli yang memiliki keterampilan teknis dalam pengelolaan keuangan berbasis IT.
c. Perubahan Teknologi yang Cepat: Teknologi berkembang pesat, dan aplikasi-aplikasi baru sering kali diperkenalkan tanpa adanya program pembelajaran yang memadai untuk penggunanya.

2. Dampak dari Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan dalam sumber daya manusia berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan keuangan desa. Beberapa dampak utama meliputi:

a. Ketergantungan pada Perangkat Desa: Banyak desa masih sangat bergantung pada perangkat desa yang memiliki pengetahuan IT lebih baik. Ketergantungan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi beban kerja dan sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses administratif.
b. Kinerja Aplikasi yang Tidak Optimal: Aplikasi seperti Siskeudes, Sipades, dan Sipede dirancang untuk meningkatkan efisiensi. Namun, jika pengguna tidak

memiliki pengetahuan yang cukup, aplikasi ini tidak dapat berfungsi secara optimal. Hal ini mengakibatkan penurunan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa.

c. Keterbatasan Akses Informasi: Ketika sistem keuangan tidak dikelola dengan baik, akses terhadap informasi keuangan menjadi terbatas. Ini dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

3. Peningkatan Kapasitas

Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan kapasitas bagi Kades, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa merupakan langkah yang sangat penting. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi:

a. Pelatihan dan Pendidikan: Menyediakan pelatihan yang komprehensif untuk perangkat desa, Kades, dan LKD mengenai penggunaan aplikasi keuangan. Pelatihan ini harus mencakup dasar-dasar teknologi informasi serta aplikasi khusus yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. Pelatihan ini dapat dilakukan secara berkala dan harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

b. Pendampingan Teknis: Melibatkan pendamping desa yang memiliki keahlian dalam teknologi informasi

untuk membantu desa dalam pengelolaan sistem keuangan. Pendamping ini dapat memberikan dukungan teknis, menjawab pertanyaan, dan membantu dalam pemecahan masalah.

c. Pengembangan Kapasitas Internal: Mendorong desa untuk mengembangkan kapasitas internal dengan mengidentifikasi dan melatih calon-calon pemimpin yang memiliki potensi dalam bidang IT dan manajemen keuangan. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui kursus online, seminar, dan workshop.

d. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga: Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan teknologi untuk menyediakan sumber daya dan pelatihan tambahan. Misalnya, program kemitraan dengan universitas lokal atau penyedia layanan teknologi dapat memperkenalkan sumber daya yang berharga dan keahlian teknis.

4. Peran Aktor Terkait

Beberapa aktor penting dalam implementasi solusi ini termasuk:

a. Pemerintah desa harus aktif dalam mendorong peningkatan kapasitas dan menyediakan dukungan yang diperlukan. Mereka juga perlu memastikan bahwa anggaran desa dialokasikan dengan bijak untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas.

b. BPD dapat memainkan peran kunci dalam mengawasi dan memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan desa. Mereka harus berperan dalam merencanakan dan memantau pelatihan serta memastikan bahwa kapasitas desa terus meningkat.
c. DPMD memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada desa. Mereka dapat memfasilitasi pelatihan, menyediakan sumber daya, dan memastikan bahwa desa mengikuti pedoman pengelolaan keuangan yang efektif.
d. Pendamping desa berfungsi sebagai penghubung antara desa dan pihak-pihak eksternal. Mereka harus memiliki pengetahuan yang baik dalam teknologi dan manajemen keuangan serta mampu membantu desa dalam implementasi aplikasi dan sistem yang baru.

5. Kesimpulan

Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tantangan besar yang mempengaruhi efektivitas administrasi dan transparansi. Namun, dengan langkah-langkah peningkatan kapasitas yang tepat dan peran aktif dari berbagai aktor terkait, desa dapat mengatasi masalah ini dan memanfaatkan aplikasi keuangan dengan lebih baik. Pelatihan yang tepat, pendampingan teknis, dan pengembangan kapasitas internal adalah kunci

untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akuntabel di tingkat desa.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Belum Memiliki Sumberdaya Mumpuni	▪ masih banyak yang ketergantungan pada Perangkat Desa yang menguasai IT ▪ tidak bisa menjalankan banyaknya aplikasi yang bertujuan memudahkan pekerjaan seperti Siskeudes , Sipades, sipede dll	▪ Peningkatan Kapasitas bagi Kades, Perangkat Desa , dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Baik BPD, LPMD, Karangtaruna dll yang lebih spesifik	▪ Pemerintah Desa ▪ BPD ▪ DPMD ▪ Pendamping Desa ▪ Kecamatan

Gambar 2. 1 Minimnya SDM

B. Pemahaman regulasi pengelolaan keuangan

1. Penyuluhan Hukum untuk Pemahaman Regulasi yang Lebih Baik

   Penyuluhan hukum merupakan salah satu solusi penting untuk mengatasi kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa. Penyuluhan ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), atau oleh organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa.

   Penyuluhan hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga regulasi yang sering kali kompleks dapat dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Penyuluhan ini juga harus mencakup penjelasan tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, serta dampak hukum yang bisa timbul jika regulasi tersebut tidak dipatuhi. Selain itu, penyuluhan

hukum juga perlu memberikan panduan praktis tentang cara-cara yang dapat diambil oleh aparatur desa untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku.

Partisipasi aktif dari berbagai aktor seperti pemerintah desa, BPD, DPMD, dan tokoh agama dalam penyuluhan hukum ini akan sangat penting. Para aktor ini tidak hanya perlu memahami regulasi, tetapi juga harus mampu menjelaskan dan membimbing masyarakat desa dalam mengikuti aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, pemahaman regulasi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur desa, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Edukasi tentang Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)

Siskeudes adalah alat penting yang dapat membantu desa dalam mengelola keuangan dengan lebih efisien dan transparan. Namun, untuk memanfaatkan Siskeudes secara optimal, aparatur desa perlu mendapatkan edukasi yang memadai tentang cara menggunakan sistem ini. Edukasi ini harus mencakup semua aspek Siskeudes, mulai dari input data anggaran hingga pelaporan keuangan.(Sadananya & Ciamis, n.d.)

Edukasi tentang Siskeudes harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan pembaruan sistem dan regulasi yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu. Pelatihan intensif dan bimbingan teknis bisa diberikan oleh pendamping desa atau ahli IT yang telah berpengalaman dengan Siskeudes. Selain itu, platform digital dan modul pelatihan online juga bisa dikembangkan untuk memudahkan akses bagi aparatur desa yang berada di daerah terpencil.

Untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait memahami Siskeudes, pelatihan ini juga perlu melibatkan BPD dan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) yang aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran desa. Dengan demikian, seluruh elemen desa akan memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana keuangan desa harus dikelola dan dilaporkan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan anggaran.

3. Kolaborasi Aktor dalam Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa

   a. Peran Pemerintah Desa dan BPD dalam Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

      Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Kepala desa dan

perangkatnya bertanggung jawab untuk menyusun anggaran, melaksanakan program, dan melaporkan penggunaan dana secara tepat waktu dan sesuai regulasi. BPD, di sisi lain, berperan sebagai lembaga pengawas yang harus memastikan bahwa anggaran desa disusun dan digunakan dengan benar.(Jannah & Rodiyah, 2021)

Untuk memperkuat peran ini, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah desa dan BPD. Keduanya harus bekerja bersama dalam setiap tahap proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Kerjasama ini bisa diwujudkan melalui forum-forum diskusi rutin, di mana pemerintah desa dan BPD dapat berbagi pandangan dan mendiskusikan cara-cara terbaik untuk mengelola anggaran desa. Selain itu, perlu ada mekanisme yang memungkinkan BPD untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif kepada pemerintah desa, serta memastikan bahwa masukan tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. (Nita, 2021)

b. Dukungan dari DPMD dan Pendamping Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta pendamping desa memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis dan administratif kepada pemerintah desa. DPMD dapat

menyediakan berbagai sumber daya, seperti modul pelatihan, panduan regulasi, dan dukungan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh aparatur desa. Pendamping desa, di sisi lain, berperan sebagai fasilitator yang membantu pemerintah desa dalam menerapkan regulasi dan menggunakan alat-alat seperti Siskeudes.

Kolaborasi antara DPMD, pendamping desa, dan pemerintah desa harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama, yaitu pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. DPMD dan pendamping desa harus proaktif dalam memberikan bimbingan dan memastikan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dapat segera diatasi.

c. Pentingnya Partisipasi Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat Sipil

Tokoh agama dan organisasi masyarakat sipil (OMS) juga memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. Tokoh agama, yang biasanya memiliki pengaruh besar di masyarakat, dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Mereka juga dapat berperan dalam mempromosikan nilai-nilai

transparansi dan akuntabilitas di dalam masyarakat.(Nikmatullah, 2018)

OMS, di sisi lain, dapat berperan sebagai watchdog yang memantau penggunaan anggaran desa dan memastikan bahwa regulasi diikuti dengan benar. Dengan pengetahuan dan sumber daya yang mereka miliki, OMS dapat membantu desa dalam melakukan audit sosial dan menyediakan umpan balik yang berharga tentang bagaimana anggaran desa digunakan. Partisipasi OMS ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

4. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel

Meningkatkan pemahaman regulasi keuangan desa adalah langkah penting untuk mencapai pengelolaan anggaran yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui literasi anggaran, penyuluhan hukum, dan edukasi Siskeudes, desa dapat memperkuat kapasitas aparatur mereka dalam mengelola keuangan sesuai dengan regulasi. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, BPD, DPMD, pendamping desa, tokoh agama, dan OMS akan memastikan bahwa semua pihak berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang

mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Dengan komitmen bersama dan partisipasi aktif dari semua aktor yang terlibat, desa dapat mengatasi tantangan yang ada dan membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Sistem ini akan memungkinkan desa untuk mengalokasikan dana dengan lebih baik, melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan melaporkan hasilnya dengan akurat dan tepat waktu. Pada akhirnya, desa yang mampu mengelola keuangannya dengan baik akan menjadi desa yang lebih mandiri, sejahtera, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi warganya.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Pemahaman regulasi pengelolaan keuangan	▪ Pemahaman regulasi pengelolaan yang belum mendalam ▪ Perencanaan pembangunan desa tidak proporsional ▪ Pelaporan melebihi *date line* waktu (system Kebut Semalam) ▪ Memaksakan kegiatan dengan anggaran terbatas ▪ Tidak faham postur anggaran ▪ Tafsir sendiri atas regulasi/kebijakan ▪ Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPj) masih dianggap rumit oleh aparatur Pemerintah Desa	▪ Literasi anggaran ▪ Penyuluhan hukum ▪ Edukasi masalah siskeudes	▪ Pemerintah Desa ▪ BPD ▪ DPMD ▪ Pendamping Desa ▪ Kecamatan ▪ Tokohagama ▪ OMS

Gambar 2. 2 Kurangnya Pemahaman Regulasi

C. Penganggaran kegiatan di APBDes

1. Identifikasi Masalah Penganggaran di APBDes: Tantangan dan Realitas di Lapangan

Penganggaran kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, banyak desa yang menghadapi tantangan signifikan dalam proses ini. Masalah utama yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara penganggaran yang dilakukan dengan regulasi yang berlaku serta kurangnya pemahaman tentang prioritas dalam penganggaran.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah adanya tekanan untuk membagi anggaran secara merata di berbagai sektor, meskipun tidak semua sektor memerlukan dana yang sama. Pendekatan "pemerataan" ini sering kali tidak efektif dan justru menghambat pencapaian target pembangunan yang lebih spesifik dan mendesak. Akibatnya, kegiatan-kegiatan yang penting dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, sementara kegiatan yang kurang penting justru mendapatkan porsi anggaran yang sama besar.

Selain itu, banyak desa yang masih belum sepenuhnya memahami regulasi yang mengatur penganggaran barang dan jasa di desa. Ketidaksesuaian dengan regulasi ini tidak hanya dapat menghambat proses

pembangunan, tetapi juga berisiko menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan dan realitas yang dihadapi dalam penganggaran APBDes agar dapat menemukan solusi yang tepat.

2. Dampak Penganggaran yang Tidak Efektif: Pemerataan yang Tidak Produktif

Penganggaran yang tidak sesuai dengan regulasi dan didasarkan pada prinsip pemerataan, meskipun terlihat adil, sering kali tidak efektif. Salah satu dampaknya adalah penggunaan anggaran yang tidak optimal, di mana dana yang seharusnya difokuskan pada kegiatan-kegiatan prioritas justru tersebar di berbagai program yang mungkin tidak begitu mendesak. Hal ini menyebabkan beberapa program yang sebenarnya krusial menjadi kurang berhasil atau bahkan gagal mencapai target yang diharapkan.

Misalnya, dalam penganggaran untuk infrastruktur desa, beberapa desa mungkin memilih untuk membagi anggaran dengan merata pada semua sektor pembangunan. Padahal, ada sektor-sektor tertentu yang lebih membutuhkan perhatian dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Akibatnya, proyek-proyek yang seharusnya menjadi prioritas tidak mendapatkan

dukungan anggaran yang memadai, sehingga hasilnya pun tidak maksimal.

Selain itu, ketidaksesuaian penganggaran dengan regulasi yang ada juga dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Desa yang tidak mematuhi aturan dalam penganggaran barang dan jasa dapat menghadapi audit yang bermasalah, dan ini bisa berdampak pada citra pemerintah desa serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa setiap penganggaran dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Solusi Penganggaran Berbasis Regulasi dan Musyawarah Desa

Untuk mengatasi masalah penganggaran yang tidak efektif, desa perlu mengadopsi pendekatan yang berbasis regulasi dan musyawarah. Mengikuti regulasi yang ada merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa penganggaran di APBDes sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan panduan tentang bagaimana anggaran harus dikelola, tetapi juga membantu desa dalam menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, musyawarah desa merupakan instrumen penting dalam proses penganggaran. Musyawarah desa tidak hanya sekedar formalitas, tetapi harus menjadi forum di mana semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan masukan terkait prioritas pembangunan desa. Keputusan yang diambil dalam musyawarah ini harus menjadi acuan utama dalam proses penganggaran, sehingga anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penganggaran yang berbasis pada hasil musyawarah desa juga akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan proyek, karena mereka merasa bahwa proyek tersebut adalah hasil dari keputusan bersama yang melibatkan mereka.

4. Menentukan Skala Prioritas: Penganggaran Berbasis Potensi Desa

Menentukan skala prioritas dalam penganggaran adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Skala prioritas ini harus ditentukan berdasarkan potensi desa serta kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Penganggaran berbasis potensi desa akan membantu dalam mengarahkan dana ke sektor-

sektor yang memiliki potensi untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Misalnya, jika sebuah desa memiliki potensi besar di sektor pertanian, maka anggaran harus difokuskan pada pengembangan infrastruktur pertanian, pelatihan bagi petani, serta pemasaran hasil pertanian. Dengan demikian, desa dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sebaliknya, jika desa hanya membagi anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan potensi ini, maka hasilnya mungkin tidak akan optimal.

Selain itu, pemerintah desa juga perlu mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang mendesak, seperti perbaikan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik), harus mendapatkan prioritas utama dalam penganggaran. Dengan demikian, dana yang tersedia dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

5. Kolaborasi Aktor Kunci dalam Penganggaran: Peran DPMD, BPD, dan Pendamping Desa

Penganggaran di APBDes bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai aktor kunci, seperti

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pendamping desa. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa penganggaran dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan regulasi. (Prayogo, n.d.)

DPMD memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan supervisi kepada pemerintah desa dalam menyusun anggaran. DPMD dapat membantu desa dalam memahami regulasi yang berlaku, memberikan pelatihan tentang penganggaran, serta memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (Azeri, 2023)

BPD, di sisi lain, berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa anggaran yang disusun oleh pemerintah desa benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. BPD juga harus aktif terlibat dalam proses musyawarah desa dan memberikan masukan yang konstruktif terkait prioritas penganggaran.

Pendamping desa juga memainkan peran penting sebagai fasilitator yang membantu desa dalam menyusun anggaran yang berbasis potensi dan kebutuhan. Pendamping desa harus memastikan bahwa proses penganggaran dilakukan secara partisipatif dan transparan, serta membantu desa dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses ini.

6. Masyarakat sebagai Mitra dalam Penganggaran: Partisipasi Aktif dalam APBDes

Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran adalah kunci untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang efektif dan transparan. Masyarakat bukan hanya sekedar penerima manfaat dari anggaran desa, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam proses penganggaran. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah desa, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait pembangunan desa.

Dengan melibatkan masyarakat dalam penganggaran, pemerintah desa dapat memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Partisipasi ini juga akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan, sehingga mereka akan lebih mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan proyek.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga penting dalam pengawasan pelaksanaan anggaran. Masyarakat harus diberikan akses yang mudah untuk memantau penggunaan anggaran desa, sehingga mereka dapat memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan yang telah disepakati. Transparansi dalam penggunaan anggaran juga akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan desa.

7. Mewujudkan Penganggaran yang Transparan dan Akuntabel: Langkah Menuju Desa Mandiri

   Mewujudkan penganggaran yang transparan dan akuntabel adalah langkah penting menuju kemandirian desa. Transparansi dalam penganggaran berarti bahwa semua proses, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

   Untuk mencapai transparansi, pemerintah desa perlu mengadopsi berbagai mekanisme, seperti publikasi anggaran di tempat-tempat umum, penggunaan teknologi informasi untuk memantau pengeluaran anggaran, serta penyelenggaraan forum-forum diskusi publik yang melibatkan masyarakat. Selain itu, pelaporan keuangan desa harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

   Akuntabilitas dalam penganggaran berarti bahwa pemerintah desa harus bertanggung jawab atas setiap penggunaan anggaran. Ini melibatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan rinci, serta

penyediaan bukti-bukti yang mendukung setiap pengeluaran. Akuntabilitas juga berarti bahwa pemerintah desa harus siap untuk diaudit oleh pihak-pihak independen, seperti BPD atau auditor eksternal, dan bersedia menerima masukan serta kritik yang konstruktif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran, desa dapat membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membawa desa menuju kemandirian. Kemandirian desa bukan hanya tentang kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri, tetapi juga tentang bagaimana desa dapat menggunakan sumber dayanya secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mencapai desa mandiri, penganggaran yang baik harus didukung oleh komitmen dari semua aktor yang terlibat. Pemerintah desa, BPD, pendamping desa, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Kesuksesan dalam penganggaran akan tercermin dari proyek-proyek yang berhasil dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Di era digital seperti sekarang, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran. Aplikasi-aplikasi

pengelolaan keuangan desa seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bisa digunakan untuk memudahkan pelacakan pengeluaran dan pemasukan anggaran desa. Dengan teknologi ini, proses penganggaran menjadi lebih efisien, dan masyarakat pun bisa ikut memantau penggunaan anggaran secara real-time.

8. Menuju Penganggaran yang Efektif dan Berkelanjutan

Dalam upaya mencapai penganggaran yang efektif dan berkelanjutan di tingkat desa, diperlukan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis regulasi. Setiap tahap dalam proses penganggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus dilakukan dengan melibatkan berbagai aktor kunci, termasuk masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang disusun tidak hanya akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, tetapi juga akan digunakan secara efisien dan memberikan dampak yang maksimal.

Penganggaran yang efektif juga harus didukung oleh pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku. Pemerintah desa harus terus meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan keuangan, salah satunya melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi, desa dapat menghindari berbagai risiko hukum dan

memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran harus terus ditingkatkan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat, proses penganggaran akan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, penganggaran yang baik adalah fondasi bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan penganggaran yang tepat, desa dapat merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Desa yang mampu mengelola anggarannya dengan baik akan lebih mandiri, tidak tergantung pada bantuan dari luar, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya.

Melalui pendekatan yang tepat, desa dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya, mengelola sumber daya dengan lebih efisien, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Penganggaran yang efektif bukan hanya tentang mengalokasikan dana, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan dana tersebut untuk menciptakan perubahan yang nyata dan positif bagi masyarakat desa.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Penganggaran kegiatan di APBDes	• Penganggaran kegiatan dengan cara pemerataan keuangan, meskipun tidak mencapai target yang seharusnya • Tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur pengadaan barang jasa di Desa	• Mengikuti regulasi yang ada • Taat pada hasil musyawarah Desa • Selalu melihat skala prioritas dana desa • Berbasis msalah • Berbasis potensi	DPMD BPD Pemdes Pendamping Desa Masyarakat

Gambar 2. 3 Masalah Penganggaran

D. Keterbatasan Anggaran

1. Keterbatasan Anggaran dalam Pembinaan dan Pengawasan: Sebuah Tantangan Besar

Keterbatasan anggaran adalah salah satu masalah paling mendasar yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Masalah ini menjadi semakin mendesak mengingat pentingnya peran OPD dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada dasarnya, pembinaan dan pengawasan yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dari segi tenaga kerja, waktu, maupun dana. Tanpa anggaran yang cukup, OPD tidak dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Misalnya, untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang komprehensif, OPD memerlukan anggaran untuk biaya transportasi, konsumsi,

serta pengadaan alat dan teknologi yang mendukung proses tersebut. Selain itu, tanpa anggaran yang memadai, kegiatan pembinaan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemangku kepentingan lainnya sering kali tidak terlaksana dengan baik.

Keterbatasan anggaran juga berdampak langsung pada kualitas pengawasan yang dilakukan oleh OPD. Dengan anggaran yang minim, frekuensi kunjungan ke desa-desa menjadi berkurang, dan pengawasan cenderung dilakukan secara formalitas saja tanpa mendalam ke permasalahan yang ada. Hal ini tentu saja berisiko menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa itu sendiri.

2. Dampak Keterbatasan Anggaran: Pembinaan dan Pengawasan yang Tidak Serius

Keterbatasan anggaran tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD, tetapi juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kurangnya keseriusan dalam pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.

Tanpa anggaran yang memadai, banyak OPD yang terpaksa melakukan pengawasan dan evaluasi hanya berdasarkan laporan tertulis yang diterima dari pemerintah desa, tanpa melakukan verifikasi langsung di lapangan. Hal ini tentunya kurang efektif karena laporan tertulis sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya yang terjadi di desa. Akibatnya, berbagai permasalahan yang seharusnya dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat menjadi terabaikan.

Selain itu, kurangnya pembinaan yang intensif juga membuat pemerintah desa dan BPD tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan desa. Tanpa pembinaan yang baik, banyak aparatur desa yang tidak sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku, sehingga berpotensi melakukan kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Kesalahan ini bisa berdampak pada buruknya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dampak lainnya adalah rendahnya kualitas monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh OPD. Monitoring dan evaluasi yang seharusnya menjadi instrumen penting untuk mengukur keberhasilan program-program desa justru dilakukan secara asal-asalan karena keterbatasan anggaran. Tanpa monitoring dan evaluasi

yang baik, sulit untuk mengetahui apakah program-program yang dilaksanakan desa sudah mencapai target atau masih memerlukan perbaikan.

3. Regulasi sebagai Solusi: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengawasan

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, regulasi yang mendukung perlu diterapkan. Regulasi tersebut harus mencakup mekanisme yang jelas untuk alokasi anggaran pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Regulasi yang kuat akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini benar-benar digunakan secara optimal dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain yang kurang mendesak.

Salah satu bentuk regulasi yang dapat diterapkan adalah penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur penggunaan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan. SOP ini harus mencakup tahapan-tahapan yang jelas dalam proses pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi, termasuk penentuan prioritas desa-desa yang memerlukan pengawasan lebih intensif. Dengan adanya SOP, penggunaan anggaran dapat lebih terarah dan efisien.

Regulasi juga dapat mencakup ketentuan mengenai kolaborasi antar instansi pemerintah dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Misalnya,

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi lainnya seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pengawasan bersama. Kolaborasi ini tidak hanya akan menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pengawasan karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki keahlian berbeda.

Selain itu, regulasi harus mendorong transparansi dalam penggunaan anggaran. Pemerintah desa, BPD, dan OPD harus secara rutin melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan dan pengawasan. Laporan ini harus dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran. Transparansi ini akan mendorong penggunaan anggaran yang lebih bertanggung jawab dan mencegah penyalahgunaan dana.

4. Penambahan Anggaran untuk Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Berkala

Selain regulasi, solusi lainnya adalah penambahan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa. Penambahan anggaran ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan secara rutin dan berkala, bukan hanya sekali atau dua kali dalam setahun.

Penambahan anggaran dapat berasal dari berbagai sumber, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), atau hibah dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun, untuk memastikan bahwa anggaran yang ditambahkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang dimaksud, perlu ada pengaturan yang jelas mengenai penggunaannya. Misalnya, anggaran tersebut harus digunakan untuk biaya operasional pengawasan, pelatihan bagi aparatur desa, pengadaan teknologi untuk monitoring, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pengelolaan keuangan desa.

Penambahan anggaran ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Tanpa peningkatan kapasitas, penambahan anggaran hanya akan sia-sia karena tidak digunakan secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintah desa, BPD, dan OPD menjadi hal yang sangat penting. Aparatur harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dalam pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Monitoring ini tidak hanya dilakukan oleh OPD, tetapi juga oleh pihak-pihak

independen seperti auditor eksternal atau LSM yang memiliki kredibilitas. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang maksimal.

5. Kolaborasi Aktor dalam Pembinaan dan Pengawasan: Peran Penting Pemerintah Desa, BPD, dan Pendamping Desa

   Keterbatasan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan dapat diatasi dengan memperkuat kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa, BPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kecamatan, pendamping desa, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi berjalan dengan baik meskipun anggaran terbatas.

   Pemerintah desa dan BPD, misalnya, dapat bekerja sama dalam menyusun program-program pembinaan dan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Mereka juga dapat mengajak tokoh agama dan OMS untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan tersebut dapat lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi ini akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada

dan memastikan bahwa pembinaan dan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja.

Pendamping desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Mereka dapat membantu pemerintah desa dan BPD dalam memahami regulasi yang berlaku serta memberikan pendampingan dalam proses penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, dan pelaksanaan program-program desa. Dengan dukungan pendamping desa, pemerintah desa dan BPD dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa meskipun dengan anggaran yang terbatas.

Di tingkat kecamatan, camat dan jajarannya dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan OPD di kabupaten atau provinsi. Mereka dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan, serta memastikan bahwa setiap desa mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mengelola keuangannya dengan baik.

Selain itu, tokoh agama dan OMS juga dapat berperan dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa secara informal. Mereka dapat menjadi mitra pemerintah desa dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa. Dengan demikian, masyarakat akan lebih paham tentang bagaimana anggaran desa digunakan dan

dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di desa. Keterlibatan tokoh agama dan OMS dalam pengawasan ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah desa tetapi juga mendorong terciptanya transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa.

6. Membangun Kesadaran Kolektif: Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengelolaan Anggaran Desa

Salah satu aspek penting dalam mengatasi keterbatasan anggaran untuk pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan keuangan desa. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat dari program-program desa, tetapi juga sebagai pengawas dan penentu arah pembangunan desa.

Dengan anggaran yang terbatas, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dalam proses musyawarah desa, di mana anggaran desa dibahas dan disusun. Mereka dapat memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan ikut serta dalam menentukan alokasi anggaran.

Selain itu, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi. Misalnya, melalui pembentukan kelompok kerja atau forum warga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program-program desa. Kelompok ini dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dan BPD untuk memantau penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan rencana.

Peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat juga penting untuk mendukung partisipasi mereka dalam pengawasan anggaran desa. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang bagaimana anggaran desa disusun, apa saja regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa, dan bagaimana mereka dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Dengan literasi yang baik, masyarakat akan lebih kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran dan lebih aktif dalam mendorong transparansi di tingkat desa.

7. Implementasi Teknologi untuk Efisiensi dan Akuntabilitas

Dalam konteks keterbatasan anggaran, teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara lebih efisien, melakukan

pelaporan yang tepat waktu, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

Siskeudes memungkinkan pemerintah desa untuk mencatat setiap transaksi keuangan dengan lebih transparan dan akurat. Data keuangan yang tercatat dalam sistem ini dapat diakses oleh OPD yang berwenang untuk tujuan pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, meskipun anggaran untuk pembinaan dan pengawasan terbatas, OPD tetap dapat melakukan pengawasan yang memadai melalui akses data yang terintegrasi.

Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa. Misalnya, pemerintah desa dapat memanfaatkan platform online atau media sosial untuk menyebarkan informasi tentang anggaran desa, termasuk rencana anggaran, realisasi anggaran, dan hasil evaluasi. Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan sebaik-baiknya.

Namun, penerapan teknologi ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam menggunakan teknologi tersebut. Pemerintah desa dan BPD harus diberikan pelatihan tentang cara menggunakan Siskeudes dan aplikasi lainnya, sementara masyarakat perlu diberikan edukasi

tentang bagaimana mereka dapat mengakses dan memanfaatkan informasi keuangan yang tersedia secara online.

8. Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Lebih Baik: Strategi dan Rekomendasi

   Mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis. Berikut adalah beberapa strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa di tengah keterbatasan anggaran:

   a. Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Regulasi yang mengatur alokasi dan penggunaan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan perlu diperkuat. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus bekerja sama dalam menyusun regulasi yang mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
   b. Kolaborasi Antar Aktor: Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, DPMD, kecamatan, pendamping desa, tokoh agama, dan OMS. Setiap aktor memiliki peran yang penting dalam pengawasan keuangan desa, dan kolaborasi yang baik akan memaksimalkan penggunaan anggaran yang terbatas.

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat: Melalui pelatihan dan pendidikan, pemerintah desa dan BPD dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan desa. Masyarakat juga harus diberikan edukasi agar dapat berperan aktif dalam pengawasan anggaran.
d. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Aplikasi pengelolaan keuangan seperti Siskeudes harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pemerintah desa harus diberikan dukungan teknis untuk mengimplementasikan teknologi ini dengan baik.
e. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah desa harus terus mendorong transparansi dalam penggunaan anggaran dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas juga harus ditingkatkan dengan pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
f. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Monitoring dan evaluasi yang berkala dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran desa berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan penerapan strategi-strategi ini, diharapkan keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi penghalang bagi pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, desa-desa di Indonesia dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi seluruh masyarakat desa.

9. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Berkelanjutan

Keterbatasan anggaran adalah tantangan nyata yang harus dihadapi oleh OPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa. Namun, dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi.

Regulasi yang kuat, kolaborasi yang erat antara berbagai aktor, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi adalah kunci untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan. Masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengawas yang kritis terhadap penggunaan anggaran desa.

Dengan komitmen dari semua pihak, keterbatasan anggaran dapat diubah menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Desa-desa yang mampu mengelola anggarannya dengan baik akan menjadi contoh bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya, ini akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Keterbatasan anggaran pembinaaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak terlalu serius	• Regulasi • Penambahan anggaran pengawasan, monitoring dan evaluasi berkala • pengawasan, monitoring dan evaluasiberkala	Pemerintah Desa BPD DPMD Kecamatan Pendamping Desa Tokohagama OMS

Gambar 2. 4 Keterbatasan Anggaran

E. Kompleksitas Audit Pengelolaan Keuangan Desa

Audit pengelolaan keuangan desa merupakan proses penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran desa dikelola dengan baik, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, audit sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu masalah yang cukup menonjol adalah tumpang tindih hasil audit yang

dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) dan Inspektorat.

1. Tumpang Tindih dalam Hasil Audit APH

   Tumpang tindih hasil audit APH terjadi ketika terdapat perbedaan pemahaman antara berbagai instansi yang melakukan audit terhadap objek pemeriksaan yang sama. Misalnya, perbedaan interpretasi terkait belanja barang dan jasa, serta pelaksanaan Hari Orang Kerja (HOK) lansir. Ketika BPKP dan Inspektorat melakukan audit, sering kali terjadi ketidaksesuaian dalam penilaian terhadap objek pemeriksaan tertentu. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan aparatur pemerintah desa serta menghambat pelaksanaan program-program yang direncanakan.

   Masalah ini diperparah oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam audit. Ketika audit dilakukan secara terpisah dan tanpa adanya kesepahaman mengenai objek pemeriksaan yang menjadi prioritas, hasil yang dihasilkan cenderung tidak konsisten. Hal ini tidak hanya membingungkan pemerintah desa, tetapi juga dapat menyebabkan penilaian yang tidak adil terhadap penggunaan anggaran.

2. Dampak Tumpang Tindih Hasil Audit terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Tumpang tindih hasil audit memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Salah satu dampak utama adalah adanya perbedaan pemahaman terkait objek pemeriksaan. Ketika satu instansi menilai bahwa suatu pengeluaran merupakan belanja barang dan jasa, sementara instansi lain menganggapnya sebagai HOK lansir, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaporan keuangan desa.

Perbedaan ini juga dapat memicu kebingungan di kalangan aparatur desa dalam menafsirkan hasil audit. Ketika dua instansi memberikan hasil yang berbeda, pemerintah desa mungkin merasa bingung mengenai tindakan apa yang harus diambil untuk memperbaiki atau mengklarifikasi temuan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan program-program pembangunan desa dapat terhambat, dan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa dapat menurun.

Lebih lanjut, tumpang tindih hasil audit juga dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam penggunaan anggaran APBD. Hal ini dapat memicu ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan, menghambat proses perencanaan, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum jika temuan audit tidak ditindaklanjuti dengan

benar. Ketidakselarasan antara hasil audit dari berbagai instansi juga dapat mempersulit upaya evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

3. Peran Stakeholders dalam Menyelesaikan Tumpang Tindih Hasil Audit

Dalam menghadapi tumpang tindih hasil audit, keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi sangat penting. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kecamatan, pendamping desa, tokoh agama, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan bersama semua stakeholders untuk membahas dan menyepakati objek pemeriksaan yang akan menjadi fokus audit. Dalam pertemuan ini, berbagai instansi yang terlibat dalam audit dapat berdiskusi secara terbuka mengenai metode dan kriteria yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai kesepahaman yang lebih baik mengenai objek pemeriksaan dan hasil audit yang dihasilkan.(Ariati & Rahardja, 2014)

Koordinasi dan supervisi yang lebih baik antara BPKP, Inspektorat, dan instansi lainnya juga menjadi solusi penting untuk mengatasi tumpang tindih hasil audit. Misalnya, instansi-instansi tersebut dapat membentuk forum koordinasi audit yang bertujuan untuk membahas hasil-hasil audit yang telah dilakukan, mengidentifikasi perbedaan yang ada, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi perbedaan tersebut.

Pendamping desa dan tokoh agama juga dapat memainkan peran penting dalam membantu menjembatani komunikasi antara berbagai instansi yang melakukan audit. Sebagai pihak yang dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi lokal, mereka dapat membantu memfasilitasi dialog antara pemerintah desa dan instansi audit, serta memastikan bahwa proses audit berjalan dengan transparan dan akuntabel.

4. Solusi untuk Mengatasi Tumpang Tindih Hasil Audit

Untuk mengatasi tumpang tindih hasil audit, beberapa langkah strategis dapat diambil:

a. Duduk Bersama Semua Stakeholders: Melakukan pertemuan rutin antara semua pihak yang terlibat dalam proses audit, termasuk BPKP, Inspektorat, pemerintah desa, dan DPMD, untuk membahas hasil audit yang telah dilakukan, menyepakati objek pemeriksaan, dan memastikan keselarasan dalam penilaian.

b. Koordinasi dan Supervisi yang Lebih Baik: Meningkatkan koordinasi antara instansi yang melakukan audit melalui pembentukan tim koordinasi audit di tingkat kabupaten atau provinsi. Tim ini dapat bertugas untuk mengawasi pelaksanaan audit, memastikan tidak terjadi tumpang tindih, dan menyelesaikan perbedaan yang muncul dalam hasil audit.

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: Memberikan pelatihan kepada aparatur desa mengenai prosedur audit, kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan, dan cara mengatasi perbedaan hasil audit. Dengan pemahaman yang lebih baik, aparatur desa akan lebih siap menghadapi proses audit dan menindaklanjuti temuan yang dihasilkan.

d. Penggunaan Teknologi dalam Audit: Mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses audit. Misalnya, dengan menggunakan sistem yang memungkinkan akses bersama terhadap data keuangan desa oleh semua instansi audit, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya tumpang tindih.

e. Transparansi dan Pelibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses audit dengan menyediakan akses terhadap informasi hasil audit

yang dilakukan. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dan mendorong partisipasi mereka dalam mengawasi penggunaan anggaran.

f. Membangun Sinergi antara APH dan Pemerintah Desa: Membangun sinergi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah desa adalah langkah penting dalam mengatasi tumpang tindih hasil audit. APH dan pemerintah desa harus saling mendukung dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan akuntabel.

Salah satu cara untuk membangun sinergi ini adalah dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara APH dan pemerintah desa. Pemerintah desa harus lebih proaktif dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh APH dalam melakukan audit. Di sisi lain, APH harus memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam memahami dan menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan.

Pendamping desa juga dapat berperan sebagai jembatan antara APH dan pemerintah desa. Sebagai pihak yang memahami kondisi lapangan, pendamping desa dapat membantu pemerintah

desa dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk audit serta memberikan penjelasan kepada APH mengenai konteks lokal yang mungkin mempengaruhi hasil audit.

Selain itu, perlu ada upaya untuk menyamakan persepsi antara APH dan pemerintah desa mengenai tujuan dan kriteria audit. Dengan persepsi yang sama, diharapkan hasil audit yang dihasilkan akan lebih konsisten dan dapat diterima oleh semua pihak.

g. Penguatan Regulasi dan Kebijakan untuk Menghindari Tumpang Tindih Audit

Regulasi yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih hasil audit. Pemerintah pusat perlu mengeluarkan kebijakan yang mengatur secara detail mengenai objek pemeriksaan dalam audit keuangan desa, termasuk pembagian tugas antara BPKP, Inspektorat, dan instansi lainnya.

Regulasi ini juga harus mencakup prosedur koordinasi antara instansi yang melakukan audit, serta mekanisme penyelesaian perbedaan hasil audit. Dengan regulasi yang kuat, diharapkan tidak lagi terjadi tumpang tindih hasil audit yang dapat membingungkan pemerintah desa.

Selain itu, kebijakan terkait audit juga harus mengakomodasi keberagaman kondisi di setiap desa. Setiap desa memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan audit yang fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Regulasi yang adaptif ini akan membantu mengurangi risiko terjadinya tumpang tindih hasil audit dan memastikan bahwa proses audit berjalan dengan efektif dan efisien.

5. Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Lebih Transparan dan Akuntabel

Tumpang tindih hasil audit adalah tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi. Duduk bersama semua stakeholders, meningkatkan koordinasi dan supervisi, memperkuat regulasi, serta membangun sinergi antara APH dan pemerintah desa adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi tumpang tindih hasil audit. Dengan kerja sama yang kuat dan transparansi yang lebih baik, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan akuntabel.

Namun, upaya ini tidak dapat dilakukan secara parsial atau sporadis. Diperlukan komitmen bersama dari semua

pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah desa, APH, hingga masyarakat desa itu sendiri. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa audit tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi lapangan dan kebutuhan riil desa.

6. Rekomendasi Praktis untuk Masa Depan

Sebagai penutup, berikut adalah beberapa rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan untuk mencegah dan mengatasi tumpang tindih hasil audit di masa mendatang:

a. Pembentukan Tim Audit Terpadu:

Pertimbangkan pembentukan tim audit terpadu di tingkat kabupaten atau provinsi yang melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk BPKP, Inspektorat, dan pemerintah desa. Tim ini akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses audit berjalan secara terpadu dan tidak terjadi tumpang tindih dalam hasil audit.

b. Penyusunan Panduan Audit yang Jelas:

Panduan audit yang jelas dan komprehensif perlu disusun oleh instansi terkait, yang mencakup kriteria, prosedur, dan objek pemeriksaan yang harus diutamakan dalam audit keuangan desa. Panduan ini harus disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses audit.

c. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:

Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan yang berfokus pada pemahaman regulasi keuangan desa, prosedur audit, dan teknik pelaporan keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik, aparatur desa akan lebih siap untuk menghadapi audit dan menindaklanjuti hasilnya dengan tepat.

d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Audit:

Dibutuhkan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat perbedaan hasil audit. Mekanisme ini bisa berupa mediasi atau arbitrase yang melibatkan pihak ketiga yang independen untuk menilai dan memutuskan perbedaan hasil audit.

e. Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan:

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi manajemen keuangan desa yang terintegrasi dengan sistem audit, dapat membantu mengurangi risiko tumpang tindih hasil audit. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara instansi yang melakukan audit dan pemerintah desa.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Tumpang Tindih Hasil Audit APH	• Ada perbedaan pemahaman Terkait obyek pemeriksaan al: pemahaman belanja barang kena pajak, terkait HOK lansir • Audit yang dilakukkan oleh BPKP maupun Inspestorat terkait kisi-kisi obyek pemeriksaan pengunaan Anggaran APBDes belum satu pemahaman	• Duduk Bersama semua stakeholders • Koordinasi & Supervisi	Pemerintah Desa BPD DPMD Kecamatan Pendamping Desa Tokohagama OMS

Gambar 2. 5 Masalah Tumpang Tindih Audit

F. Lemahnya Fungsi Kontrol Kepala Desa sebagai Pengelola Keuangan dan Penanggung Jawab Keuangan Desa (PKPKD)

1. Lemahnya Fungsi Kontrol Kades sebagai PKPKD

   a. Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas

      Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas Kades dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak Kades yang tidak memiliki latar belakang keuangan atau administrasi yang cukup, sehingga mereka kesulitan dalam memahami dan menerapkan regulasi keuangan desa. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka sulit untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran dengan efektif.

b. Dukungan Sistem dan Mekanisme Pengawasan Internal yang Minim

Minimnya dukungan sistem dan mekanisme pengawasan internal sering kali menjadi faktor penyebab lemahnya fungsi kontrol. Kades sering kali tidak memiliki akses atau pemahaman yang memadai tentang sistem pengelolaan keuangan seperti Siskeudes, yang dirancang untuk mempermudah administrasi keuangan. Selain itu, mekanisme pengawasan internal yang tidak memadai di tingkat desa juga turut memperburuk situasi ini.

c. Ketidakmampuan dalam Mengelola dan Mengawasi Anggaran

Kades sebagai PKPKD seharusnya mampu mengelola dan mengawasi anggaran desa dengan baik. Namun, dalam banyak kasus, pengelolaan anggaran dilakukan tanpa memperhatikan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Ini dapat menyebabkan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa dan berpotensi membuka celah untuk penyalahgunaan.

2. Dampak Lemahnya Fungsi Kontrol Kades

a. Potensi Penyalahgunaan Anggaran

Lemahnya fungsi kontrol Kades berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan anggaran.

Tanpa adanya pengawasan yang ketat, dana desa dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan kerugian finansial bagi desa.

b. Ketidakpatuhan terhadap Regulasi

Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa sering kali terjadi akibat lemahnya fungsi kontrol. Kades yang tidak memiliki kontrol yang kuat mungkin mengabaikan regulasi dan prosedur yang berlaku, sehingga menyebabkan pelanggaran aturan. Ini bisa berdampak pada penilaian audit yang buruk dan masalah hukum bagi desa.

c. Kinerja Pembangunan yang Tidak Optimal

Dengan kontrol yang lemah, penggunaan anggaran desa bisa jadi tidak efektif, yang berakibat pada kinerja pembangunan yang tidak optimal. Proyek-proyek yang direncanakan mungkin tidak terealisasi dengan baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempengaruhi kualitas hidup warga desa secara keseluruhan.

d. Kurangnya Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Namun, lemahnya fungsi kontrol

mengakibatkan rendahnya transparansi, sehingga masyarakat desa tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang penggunaan dana desa. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menyebabkan ketidakpuasan.

3. Solusi untuk Meningkatkan Fungsi Kontrol Kades

   a. Edukasi

      Edukasi merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kapasitas Kades dalam menjalankan fungsi kontrol. Edukasi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan desa, dari regulasi hingga penggunaan teknologi informasi.

      1) Pelatihan Terstruktur: Pelatihan terstruktur yang melibatkan materi tentang pengelolaan keuangan desa, penggunaan aplikasi seperti Siskeudes, dan prosedur audit sangat penting. Pelatihan ini harus melibatkan narasumber yang kompeten, seperti auditor, ahli keuangan, dan praktisi berpengalaman. Pelatihan ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa Kades terus mendapatkan pengetahuan terbaru.
      2) Kursus Berkala: Selain pelatihan awal, kursus berkala perlu diadakan untuk memastikan bahwa Kades tetap terupdate dengan

perubahan regulasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan desa. Kursus ini dapat mencakup aspek-aspek baru dalam regulasi, teknik manajerial, dan alat-alat teknologi terbaru.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan Kades dan aparatur desa lainnya penting untuk memperkuat fungsi kontrol. Pemberdayaan ini melibatkan pemberian wewenang, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif.

1) Peningkatan Kapasitas Manajerial: Memberikan pelatihan manajerial yang mendalam untuk meningkatkan keterampilan dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan. Kades harus memiliki keterampilan dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Peningkatan kapasitas ini melibatkan pengembangan keterampilan dalam analisis anggaran, perencanaan strategis, dan teknik pengawasan.
2) Sistem Pengawasan Internal: Membangun sistem pengawasan internal yang efektif di tingkat desa untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai

dengan regulasi. Sistem ini bisa melibatkan pembentukan tim pengawas internal yang terdiri dari anggota BPD, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Tim ini harus memiliki tugas yang jelas dan wewenang untuk melakukan audit internal dan memberikan rekomendasi perbaikan.

c. Sinergi

Sinergi antara berbagai aktor terkait sangat penting untuk meningkatkan fungsi kontrol Kades. Kerja sama yang erat dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

1) Koordinasi antara Pemerintah Desa dan DPMD: Pemerintah Desa dan DPMD harus bekerja sama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa. DPMD harus memberikan dukungan teknis dan administratif untuk membantu Kades dalam menjalankan tugasnya. Koordinasi ini mencakup penyusunan regulasi yang mendukung, bantuan dalam penggunaan teknologi, dan dukungan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.

2) Peran BPD dan Pendamping Desa: BPD dan pendamping desa harus berperan aktif dalam mendukung Kades dalam pengelolaan keuangan. BPD dapat membantu dalam proses pengawasan, sementara pendamping desa dapat memberikan bimbingan dan dukungan teknis. Kolaborasi ini harus dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin, pembahasan kasus-kasus khusus, dan pemantauan kinerja keuangan desa.

3) Keterlibatan Masyarakat dan Tokoh Agama: Melibatkan masyarakat dan tokoh agama dalam proses pengawasan keuangan desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tokoh agama dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat membantu memantau dan memberikan masukan terkait penggunaan anggaran. Keterlibatan masyarakat juga dapat dilakukan melalui forum-forum musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

d. Implementasi Solusi: Langkah-Langkah Praktis

1) Pengembangan Rencana Aksi

a) Rencana Aksi Edukasi dan Pemberdayaan: Menyusun rencana aksi yang mencakup

jadwal pelatihan, materi edukasi, dan kegiatan pemberdayaan untuk Kades. Rencana ini harus mencakup penilaian kebutuhan pelatihan dan evaluasi efektivitas setelah pelaksanaan. Rencana aksi juga harus mencakup pengaturan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan.

b) Rencana Aksi Sinergi dan Koordinasi: Menyusun rencana aksi untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, DPMD, dan pendamping desa. Rencana ini harus mencakup mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif, seperti pertemuan rutin, laporan berkala, dan pembentukan forum koordinasi.

2) Monitoring dan Evaluasi

a) Sistem Monitoring: Membangun sistem monitoring untuk melacak kemajuan dalam peningkatan fungsi kontrol Kades. Sistem ini dapat melibatkan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan pelatihan, pemberdayaan, dan sinergi. Monitoring harus mencakup penilaian terhadap kinerja Kades dalam pengelolaan keuangan dan efektivitas sistem pengawasan internal.

b) Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas solusi yang diterapkan. Evaluasi ini harus mencakup feedback dari Kades, masyarakat, dan aktor terkait lainnya. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen pengelolaan keuangan desa.

3) Penguatan Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Terkait

a) Dukungan Kebijakan: Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan yang memperkuat fungsi kontrol Kades. Kebijakan ini dapat mencakup penyediaan anggaran untuk pelatihan, pemberdayaan, dan sistem pengawasan internal.

Kebijakan ini juga perlu mencakup regulasi yang memperjelas tanggung jawab dan wewenang Kades dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya dukungan kebijakan yang solid, diharapkan proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik dan efektif.

b) Sumber Daya Tambahan: Memastikan bahwa sumber daya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan fungsi kontrol tersedia. Ini bisa mencakup dana untuk pelatihan, teknologi

informasi, dan dukungan administrasi. Sumber daya tambahan ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan keuangan desa mendapatkan perhatian yang cukup.

e. Langkah-Langkah Praktis untuk Implementasi Solusi

Untuk menerapkan solusi yang telah dijelaskan, langkah-langkah praktis berikut dapat diambil:

1) Penyusunan Rencana Aksi

a) Pengembangan Rencana Aksi Edukasi dan Pemberdayaan: Mengembangkan rencana aksi yang menyertakan jadwal pelatihan, materi edukasi, dan kegiatan pemberdayaan. Rencana ini harus mencakup analisis kebutuhan pelatihan, penetapan tujuan, dan evaluasi hasil. Rencana aksi harus melibatkan semua pihak terkait dan mencakup mekanisme untuk pelaksanaan dan pemantauan.

b) Pengembangan Rencana Aksi Sinergi dan Koordinasi: Menyusun rencana aksi untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, DPMD, dan pendamping desa. Rencana ini harus mencakup jadwal pertemuan, mekanisme komunikasi, dan strategi koordinasi. Koordinasi yang baik akan membantu memastikan bahwa semua

pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat bekerja sama secara efektif.

2) Monitoring dan Evaluasi
   a) Pembangunan Sistem Monitoring: Membangun sistem monitoring yang efektif untuk melacak kemajuan dalam peningkatan fungsi kontrol Kades. Sistem ini dapat melibatkan penggunaan perangkat lunak atau aplikasi untuk memantau kinerja, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan pelatihan. Monitoring yang baik akan membantu mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif.
   b) Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas solusi yang diterapkan. Evaluasi ini dapat melibatkan survei, wawancara, dan analisis data keuangan desa. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan semua pihak terkait untuk mendapatkan umpan balik yang komprehensif.
3) Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Terkait
   a) Penguatan Dukungan Kebijakan: Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat dukungan kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa.

Kebijakan ini harus mencakup penyediaan anggaran, regulasi yang jelas, dan dukungan teknis untuk Kades dan aparatur desa. Dukungan kebijakan akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan keuangan desa yang baik.

b) Penyediaan Sumber Daya: Memastikan bahwa sumber daya tambahan, seperti dana untuk pelatihan dan teknologi informasi, tersedia untuk meningkatkan fungsi kontrol Kades. Sumber daya ini harus disediakan secara memadai untuk mendukung semua aspek pengelolaan keuangan desa.

f. Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Lebih Baik

Lemahnya fungsi kontrol Kepala Desa sebagai PKPKD merupakan tantangan serius yang harus diatasi untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan akuntabel. Dengan menerapkan solusi yang melibatkan edukasi, pemberdayaan, dan sinergi antara berbagai aktor terkait, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih baik.

Langkah-langkah praktis yang telah dijelaskan, seperti penyusunan rencana aksi, monitoring, dan evaluasi, harus dilaksanakan dengan komitmen dan dukungan dari semua pihak. Kades, BPD, DPMD, pendamping desa, kecamatan, tokoh agama, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan keuangan desa yang optimal.

Dengan meningkatkan fungsi kontrol, desa akan lebih siap menghadapi tantangan pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Masyarakat desa akan mendapatkan manfaat dari pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjadi tugas administratif, tetapi juga bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Implementasi solusi yang efektif akan membantu membentuk dasar yang kuat untuk pengelolaan keuangan desa di masa depan, memastikan bahwa

setiap rupiah anggaran digunakan dengan cara yang mendukung pembangunan dan kemajuan desa.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Lemahnya fungsi Kontrol Kades Sebagai PKPKD.	Peran fungsi Kades selaku PKPKD Masih lemah Potensi Penyalah gunaan anggaran	Edukasi Pemberdayaan Sinergi	Pemerintah Desa BPD DPMD Pendamping Desa Kecamatan Tokoh agama OMS

Gambar 2. 6 Lemahnya Fungsi Kontrol PKPKD

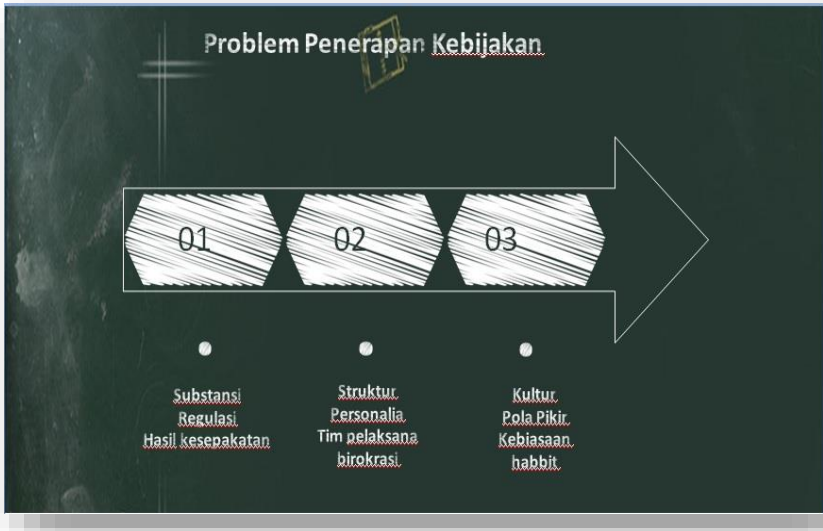

BAB VI
DESA BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Ketidakonsistenan dalam Perencanaan dan Implementasi APBDes

Pengelolaan keuangan desa adalah aspek krusial dalam pembangunan dan keberhasilan sebuah desa. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh banyak desa adalah ketidakonsistenan dalam menjalankan hasil perencanaan, terutama terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketidakonsistenan ini sering mengakibatkan perubahan kegiatan yang tidak terencana dan berpotensi melanggar regulasi. Artikel ini membahas masalah ketidakonsistenan dalam perencanaan dan implementasi APBDes, dampaknya, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. (Goo & Sanda, 2022)

1. Ketidakonsistenan dalam Perencanaan dan Implementasi APBDes
   a. Ketidakonsistenan dalam Pelaksanaan Kegiatan

      Ketidakonsistenan dalam pelaksanaan kegiatan di APBDes sering kali terjadi ketika desa tidak mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan yang direncanakan dalam APBDes kadang-kadang harus diubah di tengah jalan, meskipun belum waktunya untuk melakukan perubahan. Ketidakonsistenan ini bisa

disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan prioritas, ketidakstabilan ekonomi, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya konsistensi.

1) Perubahan Tidak Terencana: Perubahan kegiatan yang tidak terencana dan sering kali tidak sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dapat menimbulkan risiko hukum dan administratif. Perubahan ini bisa melibatkan pengalihan anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain tanpa persetujuan yang memadai atau tanpa melalui mekanisme perubahan APBDes yang benar.
2) Kurangnya Kepatuhan terhadap APBDes: Desa yang kurang konsisten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai APBDes berisiko menghadapi masalah hukum karena ketidakpatuhan terhadap regulasi. Kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan audit yang buruk.

b. Masalah dalam Proses Perubahan APBDes

Perubahan APBDes harus dilakukan melalui proses yang formal dan terstruktur. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali diabaikan, menyebabkan ketidakpastian hukum dan administrasi. Masalah ini bisa timbul dari:

1) Prosedur yang Rumit: Prosedur perubahan APBDes yang rumit atau tidak dipahami dengan baik oleh pihak-pihak terkait dapat menghambat proses perubahan yang efektif. Keterlambatan dalam perubahan APBDes dapat menyebabkan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada.
2) Kurangnya Pemahaman tentang Regulasi: Pemahaman yang kurang mendalam tentang regulasi yang mengatur perubahan APBDes dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Pemerintah desa dan BPD sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku.

2. Dampak Ketidakonsistenan dalam Perencanaan dan Implementasi APBDes
   a. Risiko Hukum dan Administratif

      Ketidakonsistenan dalam perencanaan dan implementasi APBDes dapat menimbulkan risiko hukum dan administratif yang signifikan. Pelanggaran terhadap regulasi dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau tindakan administratif lainnya dari pihak berwenang. Desa yang tidak mengikuti prosedur yang benar dalam perubahan APBDes berisiko menghadapi audit yang buruk dan masalah hukum.

b. Ketidakefektifan Pengelolaan Anggaran

Ketidakonsistenan dalam pelaksanaan kegiatan dapat mengakibatkan pengelolaan anggaran yang tidak efektif. Kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran dapat menyebabkan pemborosan dana dan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini berdampak pada kualitas dan dampak dari proyek-proyek yang dilaksanakan.

c. Penurunan Kualitas Pembangunan

Dengan adanya perubahan yang tidak terencana dan kurang konsisten dalam pelaksanaan kegiatan, kualitas pembangunan desa bisa menurun. Proyek-proyek yang direncanakan dengan baik tetapi tidak dilaksanakan sesuai rencana mungkin tidak mencapai tujuan yang diharapkan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa.

d. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat

Ketidakonsistenan dalam pelaksanaan APBDes dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat mungkin merasa bahwa anggaran desa tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kepercayaan yang hilang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan desa.

3. Solusi untuk Mengatasi Ketidakonsistenan dalam Perencanaan dan Implementasi APBDes

   a. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskudes) Online

      Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskudes) online adalah alat yang dapat membantu desa dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan APBDes secara lebih efisien dan transparan.

      1) Manfaat Siskudes Online: Penerapan Siskudes online memungkinkan desa untuk memantau dan mengelola anggaran secara real-time. Sistem ini membantu dalam pembuatan laporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan perubahan APBDes dengan lebih mudah dan akurat. Dengan Siskudes online, desa dapat memastikan bahwa setiap perubahan anggaran dicatat dengan baik dan sesuai dengan regulasi.

      2) Pendidikan dan Pelatihan: Untuk memaksimalkan manfaat Siskudes online, perlu dilakukan pelatihan dan edukasi bagi Kades dan aparat desa tentang penggunaan sistem ini. Pelatihan ini harus mencakup pengoperasian sistem, pemahaman tentang regulasi yang terkait, dan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan.

b. Penguatan Penerapan SDGs (Sustainable Development Goals)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kerangka kerja global yang dapat digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa. Penguatan SDGs dapat membantu desa dalam menetapkan prioritas dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

1) Integrasi SDGs dalam Perencanaan: Mengintegrasikan SDGs dalam perencanaan APBDes dapat membantu desa dalam menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Desa harus memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian SDGs dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
2) Monitoring dan Evaluasi SDGs: Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian SDGs di desa. Monitoring ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, dan penilaian dampak dari kegiatan yang dilakukan. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan

memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan rencana.

c. Pengelolaan Siklus Pemerintahan Desa yang Baik

Pengelolaan siklus pemerintahan desa yang baik mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Memastikan bahwa setiap tahap siklus pemerintahan desa dijalankan dengan baik dapat membantu mengatasi ketidakonsistenan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan APBDes.

1) Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang matang dan berbasis data dapat membantu desa dalam menetapkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Perencanaan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan analisis kebutuhan yang komprehensif.
2) Pelaksanaan dan Pengawasan: Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui dalam APBDes. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan benar dan sesuai anggaran. Pengawasan ini melibatkan monitoring berkala, audit internal, dan pelaporan yang transparan.
3) Evaluasi dan Perbaikan: Evaluasi terhadap hasil kegiatan dan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan

dampak. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa depan.

4. Peran Aktor dalam Mengatasi Ketidakonsistenan

   a. Pemerintah Desa

      Pemerintah Desa berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sesuai dengan APBDes. Mereka harus memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa juga harus berkomitmen untuk menerapkan Siskudes online dan mengikuti prinsip-prinsip SDGs dalam perencanaan.

   b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

      BPD berfungsi sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka harus terlibat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan di APBDes. BPD juga dapat berperan dalam memastikan bahwa perubahan APBDes dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi.

   c. Kecamatan

      Kecamatan memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa. Mereka

harus memastikan bahwa desa mengikuti prosedur yang benar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan perubahan APBDes. Kecamatan juga dapat memberikan dukungan teknis dan bantuan dalam penerapan Siskudes online.

d. Tokoh Agama dan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil)

Tokoh agama dan OMS dapat berperan dalam memantau dan memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan desa. Mereka dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan. Keterlibatan mereka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

e. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan keuangan desa yang efektif. Mereka juga harus menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu desa dalam mengatasi ketidakonsistenan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes.

1) Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah pusat harus memastikan bahwa regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa jelas dan mudah dipahami. Kebijakan ini harus mencakup pedoman tentang prosedur perubahan APBDes, pelaporan

keuangan, dan penggunaan teknologi informasi seperti Siskudes online.

2) Dukungan Teknis dan Pelatihan: Pemerintah pusat harus menyediakan pelatihan dan dukungan teknis kepada pemerintah desa dan BPD mengenai penggunaan sistem informasi keuangan, penerapan SDGs, dan pengelolaan siklus pemerintahan desa. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa desa memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.
3) Pemantauan dan Evaluasi: Pemerintah pusat juga berperan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes di tingkat desa. Mereka harus memastikan bahwa desa mengikuti regulasi dan prosedur yang berlaku serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ketidakonsistenan dalam menjalankan hasil perencanaan APBDes dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, administratif, dan manajerial yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diterapkan solusi yang komprehensif yang mencakup penggunaan teknologi, penguatan prinsip-prinsip SDGs, dan pengelolaan siklus pemerintahan desa yang baik.

a. Implementasi Siskudes Online

Penerapan Siskudes online merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time dan pelaporan yang akurat, yang dapat membantu mengurangi ketidakonsistenan dan meningkatkan kepatuhan terhadap APBDes.

b. Penguatan SDGs dalam Perencanaan

Mengintegrasikan SDGs dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes membantu memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga membantu desa dalam menetapkan prioritas yang lebih baik dan memaksimalkan dampak positif dari kegiatan yang dilaksanakan.

c. Pengelolaan Siklus Pemerintahan Desa

Mengelola siklus pemerintahan desa secara efektif melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang berkala. Setiap tahap siklus ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara efektif.

d. Peran Aktor dalam Pengelolaan

Semua aktor yang terlibat, termasuk Pemerintah Desa, BPD, Kecamatan, tokoh agama, OMS, dan Pemerintah Pusat, harus bekerja sama untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang baik. Koordinasi dan sinergi antara semua pihak penting untuk mengatasi ketidakonsistenan dan memastikan bahwa APBDes dijalankan sesuai dengan rencana.

e. Rekomendasi untuk Perbaikan
    1) Peningkatan Kapasitas: Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk pemerintah desa dan BPD mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan. Peningkatan kapasitas ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mengikuti regulasi yang berlaku.
    2) Penguatan Regulasi: Memperjelas dan menyederhanakan regulasi terkait perubahan APBDes dan pengelolaan keuangan desa. Regulasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu mengurangi risiko hukum dan administratif.
    3) Fasilitasi Kolaborasi: Mendorong kolaborasi antara Pemerintah Desa, BPD, Kecamatan, dan aktor lainnya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan keuangan desa. Kolaborasi ini dapat membantu mengatasi masalah

ketidakonsistenan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.

4) Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas penerapan Siskudes online, integrasi SDGs, dan pengelolaan siklus pemerintahan desa. Evaluasi ini harus melibatkan semua pihak terkait dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konstruktif.

Dengan menerapkan solusi yang tepat dan melibatkan semua aktor terkait, diharapkan desa dapat mengatasi ketidakonsistenan dalam perencanaan dan implementasi APBDes. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel akan membantu desa dalam mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat keberlanjutan pembangunan desa di masa depan.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Tidak Konsisten Dalam Menjalankan Hasil Perencanaan	• Sering kali merubah kegiatan di tengah jalan padahal belum waktunya melakukkan perubahan APBDes • Kurang konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di APBDes	• Penerapan Siskudes online • Penguatan SDGs Desa online • Penguatan Pengelolaan siklus pemerintahan desa	Pemerintah Desa BPD DPMD Kecamatan Tokoh agama OMS Pendamping Desa Pemerintah Pusat

Gambar 3. 1 Masalah Tidak Menjalankan Hasil Perencanaan

Gambar 2. 7 Masalah Tidak Menjalankan Hasil Perencanaan

B. Pengetahuan Hukum dan Regulasi

Pengelolaan desa yang efektif dan berkelanjutan sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang hukum dan regulasi. Namun, di banyak desa, kurangnya pengetahuan hukum mengakibatkan berbagai masalah yang serius, termasuk risiko pidana bagi Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengetahuan hukum di desa, dampaknya, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan mengurangi risiko hukum.

1. Masalah Pengetahuan Hukum di Desa
    a. Pengetahuan Hukum yang Terbatas

        Pengetahuan hukum yang terbatas di kalangan Kades dan perangkat desa merupakan masalah utama yang mengganggu pengelolaan dan administrasi desa. Kades dan perangkat desa sering kali tidak memiliki pelatihan hukum yang memadai, yang menyebabkan mereka tidak sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku. Hal ini menyebabkan berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan desa dan administrasi umum.

        1) Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan: Kades dan perangkat desa sering kali tidak mendapatkan pelatihan hukum yang memadai. Tanpa pendidikan formal tentang hukum administrasi desa, mereka

mungkin tidak memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka dan prosedur yang harus diikuti.

2) Keterbatasan Buku Pedoman: Buku pedoman atau panduan hukum yang komprehensif untuk pengelolaan desa sering kali tidak tersedia atau tidak digunakan secara optimal. Ketiadaan panduan ini membuat Kades dan perangkat desa kesulitan dalam memahami dan menerapkan hukum yang berlaku di desa.

b. Kesadaran Hukum yang Rendah

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pemerintah desa dan masyarakat berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum dan administratif. Kesadaran hukum yang rendah dapat mengakibatkan pelanggaran hukum, sengketa, dan konflik yang tidak terpecahkan.

1) Ancaman Pidana: Kades dan perangkat desa yang tidak memahami hukum dengan baik dapat menghadapi ancaman pidana jika mereka melakukan pelanggaran hukum. Ini termasuk pelanggaran dalam pengelolaan keuangan, administrasi, dan kebijakan publik.

2) Masalah yang Tidak Terpecahkan: Ketidakpahaman hukum sering kali menyebabkan masalah yang tidak terselesaikan, seperti sengketa tanah, pelanggaran hak masyarakat, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang dapat mengganggu ketertiban sosial.

c. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Desa

Pemahaman hukum masyarakat desa sering kali juga rendah, yang dapat mengakibatkan berbagai masalah dalam hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

1) Kurangnya Informasi: Masyarakat desa sering kali tidak memiliki informasi yang cukup tentang hukum dan regulasi yang berlaku. Ketiadaan informasi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik dengan pemerintah desa.
2) Masalah Sosial: Rendahnya pemahaman hukum dapat mengakibatkan masalah sosial seperti sengketa tanah, konflik dalam penggunaan sumber daya alam, dan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial.

2. Dampak Ketidakpahaman Hukum dan Regulasi

a. Ancaman Pidana bagi Kades dan Perangkat Desa

Kurangnya pengetahuan hukum dapat menyebabkan Kades dan perangkat desa menghadapi risiko pidana. Pelanggaran hukum yang dilakukan tanpa pemahaman yang memadai dapat mengakibatkan denda, hukuman penjara, dan tindakan administratif lainnya.

1) Kasus Pidana: Kasus pidana yang melibatkan pengelolaan keuangan dan administrasi desa sering kali timbul akibat ketidakpahaman hukum. Kades dan perangkat desa dapat terlibat dalam kasus-kasus

seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran administrasi.

2) Dampak Jangka Panjang: Ancaman pidana tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat tetapi juga reputasi desa secara keseluruhan. Desa yang terlibat dalam kasus pidana dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak luar.

b. Kesadaran Hukum yang Rendah

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pemerintah desa dan masyarakat dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan dan kualitas pelayanan publik.

1) Keputusan yang Buruk: Tanpa pemahaman hukum yang memadai, keputusan yang diambil oleh pemerintah desa dapat mengabaikan hak-hak masyarakat dan melanggar regulasi. Ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan konflik di tingkat desa.
2) Penurunan Kualitas Pelayanan Publik: Kesadaran hukum yang rendah dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, seperti pengelolaan bantuan sosial, pelayanan administrasi, dan penyelesaian sengketa.

c. Permasalahan yang Tidak Terselesaikan

Masalah yang tidak terselesaikan akibat rendahnya pengetahuan hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan administratif di desa.

1) Sengketa dan Konflik: Ketidakpahaman hukum dapat memperburuk sengketa tanah, konflik penggunaan sumber daya, dan masalah hak masyarakat. Sengketa yang tidak terselesaikan dapat mengganggu kedamaian dan keamanan di desa.
2) Krisis Kepercayaan: Masalah yang tidak terselesaikan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan sistem hukum, mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan desa.

3. Solusi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

a. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Untuk mengatasi masalah pengetahuan hukum, penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan pemerintah desa dan masyarakat.

1) Pelatihan dan Pendidikan: Mengadakan pelatihan dan pendidikan hukum secara teratur untuk Kades dan perangkat desa merupakan langkah kunci. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek penting

dari hukum administrasi desa, pengelolaan keuangan, dan penyelesaian sengketa.

2) Forum Diskusi dan Kajian Hukum: Mendirikan forum diskusi dan kajian hukum di tingkat desa dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman hukum. Forum ini dapat melibatkan para ahli hukum, akademisi, dan praktisi hukum untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada pemerintah desa dan masyarakat.
3) Klinik Hukum: Klinik hukum yang menyediakan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya rendah dapat membantu Kades dan masyarakat dalam mengatasi masalah hukum dan mendapatkan nasihat hukum yang diperlukan.

b. Alokasi Anggaran untuk Pendidikan Hukum

Alokasi anggaran yang memadai untuk pendidikan hukum dan penguatan kapasitas hukum di desa adalah langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan hukum.

1) Penganggaran untuk Pelatihan: Pemerintah desa harus mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan hukum dan pendidikan bagi Kades, perangkat desa, dan masyarakat. Anggaran ini dapat digunakan untuk menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan terkait hukum.

2) Pembuatan Buku Pedoman: Buku pedoman atau panduan hukum yang komprehensif dapat disusun dan diterbitkan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang regulasi dan prosedur hukum yang berlaku di desa. Buku ini harus mencakup berbagai aspek hukum yang relevan untuk pengelolaan desa.

c. Kolaborasi dengan Aktor Terkait

Kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan lembaga-lembaga hukum sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan mengatasi masalah hukum di desa.

1) Peran AKAD, PAPDES, APDES: Asosiasi Kepala Desa (AKAD), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dapat memainkan peran penting dalam menyediakan pelatihan dan dukungan hukum kepada Kades dan perangkat desa. Mereka juga dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi dan praktik terbaik.
2) Kerja Sama dengan TNI/Polri: TNI/Polri dapat terlibat dalam memberikan edukasi hukum dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban masyarakat, serta mendukung penyelesaian sengketa dan masalah hukum di desa. Kerja sama ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di desa.

3) Kolaborasi dengan LSM dan Perguruan Tinggi: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam menyediakan pelatihan, buku, dan konsultasi hukum. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kapasitas hukum di tingkat desa dan membantu dalam penyelesaian masalah hukum.

4) Pengawasan oleh BPK dan Ombudsman RI: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman RI dapat terlibat dalam melakukan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan keuangan desa. Mereka juga dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan dalam pengelolaan hukum dan administrasi desa.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Pengetahuan hukum dan regulasi	▪ Kades dan Perangkat Desa Terancam Pidana ▪ Kesadaran hukum pemerintah desa rendah ▪ Pemdes mudah disalah-salahkan ▪ Rendahnya pemahaman perangkat Desa terkait hukum dan konsekwensi hukum ▪ Menyepelekan masalah	▪ Peningkatan pengetahuan dan Kesadaran Hukum Pemerintah Desa ▪ Forum diskusi dan kajian Hukum ▪ Klinik Hukum ▪ Alokasi Anggaran ▪ Buku pedoman	• Pemerintah Desa • AKAD, PAPDESI, APDESI • TNI/Polri • LBH • Inspektorat • BPK • Pemda • Ombudsman RI • Perguruan Tinggi

Gambar 3. 2 Masalah Pendampingan Hukum

C. Pendampingan Hukum

1. Masalah Pendampingan Hukum

Di era modern, desa sebagai unit pemerintahan terkecil sering kali menghadapi berbagai tantangan hukum yang memerlukan penanganan yang tepat agar bisa berfungsi

dengan efektif. Salah satu masalah utama yang dihadapi banyak desa adalah lemahnya pendampingan hukum. Keterbatasan dalam pemahaman hukum di tingkat desa sering menyebabkan berbagai dampak negatif, mulai dari kegagapan saat menghadapi pemeriksaan hingga potensi masalah hukum yang lebih serius. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi masalah, dampak, dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pendampingan hukum di desa.

a. Ketidakpahaman Hukum oleh Perangkat Desa

Salah satu masalah utama dalam pendampingan hukum di desa adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan perangkat desa. Ketika terjadi pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atau saat audit, perangkat desa sering kali tidak dapat menjelaskan prosedur atau keputusan administrasi dengan jelas. Hal ini mengakibatkan:

1) Kegagapan dalam Pemeriksaan: Perangkat desa yang tidak paham sering kali menghadapi kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari APH, yang dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko hukum.
2) Kurangnya Kepastian Hukum: Ketiadaan pemahaman hukum yang memadai membuat perangkat desa tidak mampu memastikan bahwa

tindakan mereka sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

2. Desa sebagai Objek APH

Desa yang tidak memiliki pendampingan hukum yang memadai berpotensi menjadi target APH. Dampaknya meliputi:

a. Pemeriksaan Intensif: Desa mungkin menjadi sasaran pemeriksaan intensif dari APH jika dianggap tidak mematuhi regulasi atau jika ada indikasi pelanggaran hukum.
b. Stigma Negatif: Proses pemeriksaan dan audit dapat menimbulkan stigma negatif terhadap desa, mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan desa.

3. Sikap Pasif dan Kurangnya Inisiatif

Tanpa pendampingan hukum yang memadai, desa sering kali menjadi pasif dan tidak mampu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah hukum:

a. Kurangnya Tindakan Proaktif: Ketiadaan dukungan hukum membuat desa kesulitan dalam mengambil tindakan proaktif untuk mengatasi atau mencegah masalah hukum.

b. Keterbatasan dalam Menghadapi Masalah: Desain yang pasif menghambat kemampuan desa dalam menyelesaikan masalah hukum dan administratif yang muncul.

4. Kekurangan Pendampingan Hukum

Tanpa adanya pendampingan hukum yang memadai, desa sering kali tidak memiliki akses ke sumber daya hukum yang diperlukan:

a. Kurangnya Akses ke Bantuan Hukum: Desa mungkin tidak mengetahui atau tidak memiliki akses ke layanan hukum yang tersedia, menghambat kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah hukum dengan efektif.
b. Ketiadaan Dukungan: Kurangnya dukungan hukum dapat mengakibatkan perangkat desa tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola masalah hukum secara mandiri.

5. Dampak dari Kurangnya Pendampingan Hukum

a. Kegagapan Perangkat Desa

Kurangnya pemahaman hukum menyebabkan perangkat desa mengalami kesulitan saat menghadapi pemeriksaan atau audit. Dampaknya adalah:

1) Risiko Kesalahan: Perangkat desa yang tidak siap dapat membuat kesalahan dalam administrasi dan pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya dapat

memperburuk hasil audit dan meningkatkan risiko pidana.

2) Ketidakmampuan dalam Menyusun Laporan: Kurangnya pemahaman menyebabkan perangkat desa kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang akurat, yang penting dalam audit dan pemeriksaan.

b. Desa sebagai Target APH

Desa yang tidak siap menghadapi tantangan hukum sering kali menjadi sasaran APH:

1) Pemeriksaan dan Audit Intensif: Desa bisa mengalami pemeriksaan dan audit yang lebih ketat, yang dapat berdampak pada reputasi dan stabilitas desa.
2) Dampak Reputasi: Stigma negatif dari pemeriksaan hukum bisa mempengaruhi citra desa dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

c. Pasif dan Tidak Inisiatif

Tanpa dukungan hukum, desa sering kali menjadi pasif dan tidak dapat mengambil inisiatif:

1) Kurangnya Tindakan Proaktif: Desa yang tidak memiliki pendampingan hukum tidak mampu bertindak secara proaktif untuk mengatasi atau mencegah masalah hukum.
2) Keterbatasan Penyelesaian Masalah: Ketiadaan dukungan menghambat kemampuan desa dalam menyelesaikan masalah hukum secara efisien.

6. Kekurangan Akses ke Bantuan Hukum

Ketiadaan pendampingan hukum menyebabkan desa tidak memiliki akses ke bantuan hukum yang diperlukan:

a. Kurangnya Pengetahuan: Perangkat desa mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang sumber daya hukum yang tersedia untuk membantu mereka.
b. Keterbatasan dalam Mengelola Masalah Hukum: Tanpa dukungan yang memadai, desa kesulitan mengelola dan menyelesaikan masalah hukum yang timbul.

7. Solusi untuk Meningkatkan Pendampingan Hukum
   a. Penguatan Balai Mediasi
      1) Peran Balai Mediasi: Balai mediasi di tingkat desa harus diperkuat untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Balai mediasi dapat berfungsi sebagai forum penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat di desa.
      2) Pelatihan Mediator: Pelatihan bagi mediator di balai mediasi harus dilaksanakan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menyelesaikan sengketa.
   b. Pemerintahan LBH KAD
      1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAD: LBH KAD dapat memberikan bantuan hukum kepada perangkat desa dan masyarakat. Penguatan kemitraan antara

LBH dan desa sangat penting untuk menyediakan layanan hukum yang diperlukan.

2) Bantuan Hukum Gratis: LBH harus menyediakan bantuan hukum gratis atau dengan biaya rendah untuk membantu desa menghadapi masalah hukum.

c. Memperkuat Kerjasama dengan APH

1) Dialog Terbuka: Memperkuat kerjasama dengan APH melalui dialog terbuka dapat membantu desa dalam memahami regulasi dan prosedur hukum dengan lebih baik.

2) Penyuluhan Hukum: APH dapat menyelenggarakan penyuluhan hukum di desa untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang aspek hukum yang relevan.

d. Alokasi Anggaran di APBDes untuk Pendampingan Hukum

1) Penganggaran Khusus: Desa harus mengalokasikan anggaran khusus dalam APBDes untuk pendampingan hukum. Anggaran ini dapat digunakan untuk membiayai pelatihan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum.

2) Prioritas Anggaran: Anggaran untuk pendampingan hukum harus menjadi prioritas dalam perencanaan keuangan desa untuk memastikan bahwa desa memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah hukum.

e. Kader Pendamping

1) Rekrutmen dan Pelatihan Kader: Desa harus merekrut dan melatih kader pendamping hukum yang dapat memberikan dukungan hukum kepada perangkat desa dan masyarakat.
2) Peran Kader: Kader pendamping hukum harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang regulasi dan prosedur hukum, serta kemampuan untuk memberikan bantuan dan nasihat hukum.

f. Mitosis Hukum

1) Pendidikan Hukum Berkelanjutan: Program mitosis hukum harus dilakukan untuk mendidik perangkat desa dan masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka secara berkelanjutan.
2) Sosialisasi Hukum: Sosialisasi hukum harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua pihak di desa memahami regulasi dan prosedur hukum yang berlaku.

8. Peran Aktor Terkait dalam Meningkatkan Pendampingan Hukum

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa harus memimpin dalam mengimplementasikan solusi pendampingan hukum dan memastikan bahwa perangkat desa mendapatkan pelatihan dan dukungan yang diperlukan. Koordinasi

dengan berbagai aktor terkait untuk mengalokasikan anggaran, menyelenggarakan pelatihan, dan menyediakan bantuan hukum.

b. AKAD, PAPDESI, APDESI
   1) Asosiasi: AKAD, PAPDESI, dan APDESI dapat berperan dalam menyelenggarakan pelatihan hukum, menyediakan pedoman hukum, dan memfasilitasi kerjasama antara pemerintah desa dan lembaga hukum.
   2) Advokasi: Asosiasi ini juga dapat melakukan advokasi untuk peningkatan dukungan hukum dan pendampingan bagi desa.

c. TNI/Polri
   1) Edukasi dan Pendampingan: TNI/Polri dapat memberikan edukasi hukum dan mendukung pendampingan hukum di desa melalui program-program pendidikan dan konsultasi.
   2) Koordinasi dengan Desa: TNI/Polri harus berkoordinasi dengan desa untuk memastikan bahwa masalah hukum ditangani dengan baik dan sesuai prosedur.

d. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
   1) Bantuan Hukum: LBH harus menyediakan bantuan hukum yang memadai dan menjangkau desa untuk memberikan dukungan dalam menghadapi masalah hukum.

2) Pelayanan: LBH harus memastikan bahwa layanan hukum yang diberikan berkualitas dan dapat diakses oleh semua pihak di desa.

e. Inspektorat dan BPK

1) Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus melakukan pengawasan dan audit secara transparan dan adil. Mereka juga harus memberikan rekomendasi untuk perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan desa. Proses audit yang transparan dan objektif penting untuk memastikan bahwa desa mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku.

2) Selain melakukan audit, Inspektorat dan BPK dapat memberikan bimbingan kepada perangkat desa mengenai prosedur hukum dan administrasi yang benar. Ini dapat mencakup pelatihan atau workshop tentang pengelolaan keuangan desa, pelaporan yang tepat, dan pemahaman tentang peraturan hukum yang relevan.

f. Ombudsman RI

1) Pengawasan Layanan Publik: Ombudsman RI berperan dalam memantau pelayanan publik di desa dan memberikan saran untuk perbaikan dalam hal kepatuhan hukum dan administrasi. Ombudsman dapat menjadi mediator dalam sengketa antara

masyarakat dan pemerintah desa serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi.

2) Penyelesaian Pengaduan: Ombudsman juga dapat menangani pengaduan dari masyarakat terkait masalah hukum dan administrasi di desa. Mereka dapat memberikan rekomendasi untuk penyelesaian masalah dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Pendampingan Hukum	• Ketika ada pemeriksaan, perangkat yang punya tupoksi tersebut tidak paham dan gelagapan mendapat pertanyaan dari APH atau tim Audit • Desa menjadi objek/pihak yang dipersalahkan • Desa bersikap pasif dan tidak bisa membela diri • Tidak ada yang memberikan pendampingan	• Penguatan Balai Mediasi • Pembentukan LKBH AKAD • Memperkuat Kerjasama dengan APH • Alokasi anggaran di Apbdes Perlindungan Hukum masyarakat dan Pemerintah Desa • Kader paralegal • Mitigasi Hukum	• Pemerintah Desa • AKAD, PAPDESI, APDESI • TNI/Polri • LBH • Inspektorat • BPK • Pemda • Ombudsman RI

Gambar 3. 3 Masalah Pendampingan Hukum

D. Desa Berhadapan Dengan Hukum

1. Memahami Masalah Kasus Hukum di Desa

Kasus hukum di desa sering kali menjadi hambatan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketika perangkat desa terlibat dalam masalah hukum, baik itu pelanggaran administratif maupun dugaan penyalahgunaan wewenang, hal ini dapat mengakibatkan gangguan signifikan dalam pengelolaan desa. Kasus hukum sering kali berakar dari ketidakpatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan

administrasi yang tidak sesuai dengan standar, atau tindakan korupsi yang merugikan kepentingan publik. Ketika perangkat desa menghadapi masalah hukum, perhatian dan sumber daya mereka sering kali teralihkan dari tugas utama mereka, seperti perencanaan dan pelaksanaan program-program desa.

Masalah hukum di desa tidak hanya mencakup tindakan individu yang melanggar hukum tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kepatuhan di tingkat desa. Misalnya, jika pengelolaan keuangan desa tidak transparan atau tidak mengikuti regulasi yang berlaku, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum yang lebih besar di kemudian hari. Selain itu, masalah hukum sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan dan prosedur yang berlaku, baik di kalangan perangkat desa maupun masyarakat.

2. Dampak Kasus Hukum Terhadap Pemerintahan Desa

   a. Terhambatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

      Ketika kasus hukum muncul, sering kali ada gangguan signifikan terhadap operasional pemerintah desa. Proses hukum, seperti pemeriksaan dan audit, bisa memakan waktu lama dan menguras sumber daya. Selama periode ini, perangkat desa mungkin tidak dapat melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif. Hal ini

dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan program pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kegiatan administratif lainnya. Misalnya, jika anggaran desa terlibat dalam sengketa hukum, alokasi dana untuk proyek-proyek penting bisa tertunda, yang berdampak langsung pada masyarakat.

b. Saling Mencurigai Antar Pemerintah Desa

Kasus hukum sering kali menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan di dalam lembaga desa. Perangkat desa yang terlibat dalam kasus hukum mungkin mengalami ketidakpercayaan dari rekan-rekannya, yang bisa mengakibatkan konflik internal. Ketidakpastian hukum ini dapat menciptakan atmosfer di mana anggota pemerintahan desa saling mencurigai satu sama lain. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan dan dapat mempengaruhi kerja sama di dalam lembaga desa. Ketegangan semacam ini bisa memperburuk situasi, menyebabkan kekacauan administratif dan menghambat kemajuan desa.

c. Kehilangan Kepercayaan dari Masyarakat

Salah satu dampak paling serius dari kasus hukum di desa adalah hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Ketika masalah hukum mencuat, masyarakat sering kali melihatnya sebagai indikasi bahwa pemerintahan desa tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah desa sangat penting untuk keberhasilan program-program pembangunan dan pengelolaan desa. Ketika kepercayaan ini terganggu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa menurun, dan dukungan untuk inisiatif pemerintah desa bisa menghilang. Hal ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi dalam musyawarah desa dan kurangnya dukungan untuk proyek-proyek yang direncanakan.

3. Solusi untuk Mengatasi Kasus Hukum di Desa

   a. Edukasi Kesadaran Hukum

      Salah satu langkah utama dalam mengatasi masalah hukum di desa adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perangkat desa dan masyarakat. Edukasi hukum yang efektif membantu mereka memahami hak, kewajiban, dan prosedur yang harus diikuti. Program pendidikan hukum harus mencakup pelatihan tentang peraturan desa, etika administrasi, dan prosedur hukum yang berlaku. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hukum, perangkat desa dapat lebih baik dalam mematuhi peraturan dan menghindari tindakan yang bisa berujung pada masalah hukum.

   b. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Desa

      Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di tingkat desa dapat memainkan peran krusial dalam

memberikan dukungan hukum. LBH Desa memberikan nasihat hukum, membantu dalam penyusunan dokumen hukum, dan mendampingi perangkat desa dalam proses hukum. LBH Desa dapat membantu memecahkan masalah hukum sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih besar dengan memberikan bimbingan hukum yang tepat. Dengan adanya LBH Desa, perangkat desa lebih siap menghadapi masalah hukum dan dapat meminimalkan risiko pelanggaran hukum.

c. Balai Mediasi

Balai Mediasi berfungsi sebagai platform untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi adalah alternatif yang efektif untuk proses peradilan yang panjang dan sering kali memerlukan biaya tinggi. Balai Mediasi membantu menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang konstruktif, mengurangi ketegangan, dan memfasilitasi pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini juga memungkinkan masalah diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien, serta dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

4. Peran Aktor dalam Mengatasi Kasus Hukum di Desa

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa memegang peran sentral dalam mengatasi masalah hukum. Mereka bertanggung jawab

untuk menerapkan solusi yang telah dirancang, seperti program pendidikan hukum dan pendampingan dari LBH Desa. Pemerintah desa harus memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur diikuti dengan ketat dan bahwa balai mediasi berfungsi dengan baik. Selain itu, pemerintah desa harus mengoordinasikan upaya-upaya ini dengan aktor lain yang terlibat dan memastikan bahwa seluruh perangkat desa memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.

b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan hukum dan administrasi. Mereka juga bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Dalam konteks kasus hukum, BPD harus memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung upaya penyelesaian masalah hukum. BPD juga harus memfasilitasi dialog antara perangkat desa dan masyarakat untuk mengatasi ketegangan dan mengembalikan kepercayaan.

c. DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

DPMD harus menyediakan dukungan teknis untuk mengatasi masalah hukum di desa. Mereka dapat membantu dalam penyuluhan hukum, memfasilitasi pelatihan bagi perangkat desa, dan menyediakan

panduan tentang kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan desa. DPMD juga dapat berperan dalam memastikan bahwa semua perangkat desa memahami tanggung jawab mereka dan mematuhi peraturan yang berlaku.

d. Kecamatan

Kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Mereka harus memastikan bahwa masalah hukum yang timbul di desa mendapatkan perhatian yang sesuai dan bahwa koordinasi antara berbagai pihak terkait dilakukan dengan efektif. Kecamatan juga dapat memfasilitasi program-program pelatihan dan pendampingan hukum bagi perangkat desa serta membantu dalam proses penyelesaian sengketa.

e. Tokoh Agama

Tokoh agama dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga keharmonisan di desa. Mereka dapat memberikan nasihat moral dan etika kepada masyarakat dan perangkat desa. Selain itu, tokoh agama dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa dan mengurangi ketegangan di desa. Dengan peran mereka, tokoh agama dapat membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperkuat kepatuhan terhadap hukum.

f. OMS (Organisasi Masyarakat Sipil)

OMS memiliki peran penting dalam mempromosikan kepatuhan hukum dan transparansi di desa. Mereka dapat melakukan pemantauan, memberikan pelatihan, dan memfasilitasi diskusi mengenai isu-isu hukum. OMS juga dapat membantu dalam menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak hukum dan prosedur yang harus diikuti. Dengan dukungan OMS, pemerintah desa dapat lebih baik dalam melaksanakan kebijakan hukum dan mengatasi masalah hukum yang muncul.

Masalah	Dampak	Solusi	Aktor
Kasus Hukum	• Terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan desa • Saling mencurigai • Pemerintah Desa kehilangan kepercayaan dari masyarakat	• Edukasi kesadaran hukum • LBH Desa • Balai Mediasi	Pemerintah Desa BPD DPMD Kecamatan Tokoh agama OMS

Gambar 3. 4 Masalah Kasus Hukum

BAB VII
DESA SATU DATA

A. Urgensi Desa Satu Data

Di era digital yang terus berkembang pesat, pengelolaan data menjadi semakin penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai sektor, termasuk pemerintahan di tingkat desa. Di banyak desa, masalah utama yang dihadapi adalah adanya data yang tidak terintegrasi, sulit diakses, dan sering kali tidak akurat. Data yang tersebar dan terfragmentasi dapat menghambat proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan yang efektif.(Norma, 2021)

Implementasi Desa Satu Data lahir sebagai respons terhadap tantangan tersebut. Konsep Desa Satu Data bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan terstandarisasi di tingkat desa, sehingga memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data secara efisien. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya data yang berkualitas untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

Kebutuhan untuk data yang akurat dan terintegrasi sangat mendesak, mengingat bahwa banyak keputusan penting terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa bergantung pada kualitas data yang tersedia. Dalam konteks

ini, Desa Satu Data berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara data yang ada dan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

1. Tujuan dan Manfaat Implementasi Desa Satu Data

   Implementasi Desa Satu Data memiliki beberapa tujuan utama yang berfokus pada peningkatan efisiensi pengelolaan data di tingkat desa. Tujuan-tujuan ini meliputi:

   a. Salah satu tujuan utama dari implementasi Desa Satu Data adalah memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dikelola di tingkat desa adalah akurat, terkini, dan dapat diandalkan. Dengan data yang akurat, keputusan yang diambil akan lebih tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
   b. Mempermudah Akses dan Distribusi Data: Desa Satu Data dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat terhadap data yang relevan. Hal ini tidak hanya memudahkan pihak-pihak terkait di tingkat desa dalam mengambil keputusan, tetapi juga memungkinkan pihak-pihak lain, seperti lembaga pemerintah pusat atau lembaga donor, untuk mengakses data yang diperlukan untuk berbagai tujuan.
   c. Meningkatkan Efisiensi Pengambilan Keputusan: Dengan adanya sistem data yang terintegrasi, pengambilan keputusan di tingkat desa menjadi lebih efektif. Data yang lengkap dan terstruktur memungkinkan analisis yang

lebih mendalam dan pembuatan keputusan yang lebih berbasis bukti.

d. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Implementasi Desa Satu Data dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan data. Data yang tersedia secara terbuka dan terintegrasi dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Manfaat dari implementasi Desa Satu Data sangat beragam dan berdampak luas. Beberapa manfaat utama dari program ini adalah:

a. Dengan adanya data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah desa dapat merencanakan dan memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Misalnya, data tentang kebutuhan masyarakat dapat digunakan untuk merancang program-program yang sesuai dan efektif.
b. Data yang lengkap dan terstruktur memungkinkan perencanaan pembangunan desa yang lebih baik. Perencanaan yang didasarkan pada data yang akurat akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
c. Masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan karena mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi yang relevan. Transparansi yang dihasilkan dari sistem data yang terintegrasi juga dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

B. Kerangka Pemikiran Implementasi

Untuk memastikan implementasi Desa Satu Data berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya, diperlukan kerangka pemikiran yang jelas dan terstruktur. Kerangka ini melibatkan beberapa langkah kunci yang harus diperhatikan:

1. Langkah pertama dalam implementasi Desa Satu Data adalah melakukan penilaian kebutuhan data di tingkat desa. Ini melibatkan identifikasi jenis data yang dibutuhkan, sumber data, dan cara pengumpulan data. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan relevansi untuk pengambilan keputusan.
2. Setelah kebutuhan data diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengembangkan sistem dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola data secara efektif. Ini mencakup pemilihan perangkat lunak dan perangkat keras yang sesuai, serta pengembangan protokol untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data dapat dikelola dengan efisien dan aman.
3. Implementasi sistem baru memerlukan pelatihan bagi petugas desa dan pihak-pihak terkait tentang cara menggunakan sistem yang baru. Pelatihan ini tidak hanya

mencakup penggunaan perangkat lunak, tetapi juga mencakup pemahaman tentang pentingnya data yang akurat dan cara mengelola data dengan baik. Pembangunan kapasitas ini penting untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

4. Proses implementasi sistem dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rencana. Monitoring secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Monitoring juga membantu dalam menilai kinerja sistem dan memastikan bahwa tujuan implementasi tercapai.
5. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem yang diterapkan sangat penting. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan, efektivitas sistem dalam memenuhi kebutuhan, serta identifikasi area yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi, penyesuaian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan kebutuhan dan tantangan yang mungkin muncul.

C. Implementasi Desa Satu Data

Implementasi Desa Satu Data adalah sebuah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut adalah tahapan-tahapan kunci dalam implementasi Desa Satu Data, yang mencakup

perencanaan awal, pengumpulan data, pengolahan dan validasi data, penyimpanan dan manajemen data, serta penyebaran dan penggunaan data.

1. Perencanaan Awal
   a. Identifikasi Kebutuhan Data

      Tahap pertama dalam implementasi Desa Satu Data adalah identifikasi kebutuhan data. Ini melibatkan penentuan jenis data yang diperlukan untuk mendukung berbagai fungsi dan keputusan di tingkat desa. Identifikasi ini harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya.

      1) Penilaian Kebutuhan Informasi: Pemerintah desa perlu melakukan penilaian mendalam tentang informasi apa yang paling dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Ini mencakup data demografis, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penilaian ini harus mempertimbangkan tujuan pembangunan desa dan kebutuhan spesifik dari berbagai sektor.
      2) Identifikasi Sumber Data: Setelah mengetahui jenis data yang diperlukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi sumber data yang ada. Ini bisa meliputi data yang sudah ada di lembaga pemerintah, data yang dikumpulkan oleh organisasi non-pemerintah, serta data yang dikumpulkan oleh

masyarakat setempat. Identifikasi ini penting untuk mengetahui data mana yang perlu diperbaharui atau dikumpulkan dari sumber baru.

b. Penentuan Sumber Daya dan Infrastruktur

Setelah kebutuhan data diidentifikasi, tahap berikutnya adalah menentukan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan data. Ini mencakup aspek teknis, finansial, dan manusiawi.

1) Penganggaran dan Sumber Daya Finansial: Pemerintah desa harus menyusun anggaran yang mencakup biaya untuk perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan sistem. Penganggaran yang tepat dan alokasi sumber daya finansial yang memadai sangat penting untuk keberhasilan implementasi.
2) Kebutuhan Teknologi dan Infrastruktur: Penentuan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan meliputi perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat penyimpanan, serta perangkat lunak untuk pengolahan dan manajemen data. Infrastruktur jaringan yang handal juga diperlukan untuk memastikan data dapat diakses dan dipertukarkan dengan lancar.
3) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pelatihan bagi petugas desa dan pengguna sistem

data lainnya juga merupakan bagian penting dari perencanaan. Pengembangan kapasitas ini harus mencakup pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak, pengumpulan data, serta pemahaman tentang pentingnya data yang akurat.

2. Pengumpulan Data

a. Proses Pengumpulan Data di Tingkat Desa

Pengumpulan data adalah tahapan kritis dalam implementasi Desa Satu Data. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dengan cara yang sistematis dan terstruktur.

1) Perencanaan Pengumpulan Data: Pemerintah desa harus merencanakan bagaimana data akan dikumpulkan, termasuk menentukan jadwal pengumpulan, jenis data yang akan dikumpulkan, dan metode yang akan digunakan. Perencanaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa.
2) Pengumpulan Data Lapangan: Pengumpulan data di lapangan sering melibatkan survei, wawancara, dan observasi langsung. Tim pengumpulan data harus terlatih dan memahami metode pengumpulan yang benar untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan relevan.

b. Alat dan Metode Pengumpulan Data

Berbagai alat dan metode digunakan dalam pengumpulan data untuk memastikan hasil yang berkualitas.

1) Perangkat Lunak Pengumpulan Data: Penggunaan perangkat lunak berbasis digital seperti aplikasi mobile atau sistem manajemen data dapat mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan data. Aplikasi ini memungkinkan pengumpulan data secara real-time dan langsung disimpan dalam sistem.
2) Kuesioner dan Formulir: Kuesioner dan formulir adalah alat tradisional yang masih banyak digunakan dalam pengumpulan data. Formulir ini harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.
3) Pengumpulan Data Berbasis Komunitas: Melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data dapat meningkatkan akurasi dan relevansi data. Masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan mendalam tentang kebutuhan dan kondisi lokal yang mungkin tidak diketahui oleh pihak luar.

3. Pengolahan dan Validasi Data

a. Proses Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data melibatkan pembersihan, penyusunan, dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna.

1) Pembersihan Data: Data yang dikumpulkan perlu dibersihkan dari kesalahan, duplikasi, dan inkonsistensi. Pembersihan data adalah langkah penting untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan adalah akurat dan dapat diandalkan.
2) Penyusunan Data: Data yang telah dibersihkan kemudian disusun dalam format yang sesuai. Ini termasuk pengelompokan data berdasarkan kategori atau variabel tertentu dan penyimpanan data dalam basis data yang terstruktur.
3) Analisis Data: Setelah data disusun, langkah berikutnya adalah analisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan informasi penting yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Analisis ini dapat dilakukan menggunakan berbagai metode statistik dan perangkat lunak analisis data.
4) Metode Validasi dan Verifikasi Data

Validasi dan verifikasi data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang diproses adalah benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

a. Validasi Data: Proses ini melibatkan pemeriksaan data untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditentukan. Validasi dapat dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data yang sudah ada atau dengan melakukan cross-check dengan sumber lain.
b. Verifikasi Data: Verifikasi melibatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa data tidak hanya valid tetapi juga akurat. Ini dapat melibatkan pemeriksaan manual atau menggunakan teknik verifikasi berbasis teknologi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam data.

4. Penyimpanan dan Manajemen Data

Sistem Penyimpanan Data

Penyimpanan data yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa data dapat diakses dan digunakan dengan mudah di masa depan.

a. Database Terpusat: Implementasi sistem database terpusat memungkinkan penyimpanan data secara terintegrasi dan memudahkan akses serta pengelolaan data. Database ini harus dirancang untuk menangani

volume data yang besar dan mendukung akses yang cepat dan efisien.

b. Backup dan Pemulihan Data: Sistem penyimpanan data harus dilengkapi dengan mekanisme backup dan pemulihan untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Backup rutin harus dilakukan untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi masalah teknis atau bencana.

5. Keamanan dan Privasi Data

Keamanan dan privasi data adalah aspek penting dalam pengelolaan data untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan masyarakat.

a. Keamanan Data: Implementasi sistem keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data, kontrol akses, dan perlindungan terhadap ancaman cyber, sangat penting untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan potensi serangan.
b. Kebijakan Privasi: Pengembangan kebijakan privasi yang jelas dan komprehensif harus dilakukan untuk memastikan bahwa data pribadi masyarakat dilindungi dengan baik. Kebijakan ini harus mencakup bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan, serta hak-hak masyarakat terkait privasi data mereka.

6. Penyebaran dan Penggunaan Data

Aksesibilitas Data bagi Stakeholder

Aksesibilitas data bagi berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan bahwa data dapat digunakan secara efektif.

a. Platform Akses Data: Membangun platform yang memudahkan akses data bagi stakeholder seperti pemerintah, lembaga penelitian, dan masyarakat umum adalah penting. Platform ini harus dirancang untuk menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami.
b. Transparansi Data: Meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses terbuka terhadap data yang telah diproses dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Data yang tersedia secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk memahami dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

7. Penggunaan Data untuk Pengambilan Keputusan

Data yang dikumpulkan dan diproses harus digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

a. Analisis untuk Perencanaan: Data yang tersedia dapat digunakan untuk analisis yang mendalam yang mendukung perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Analisis ini membantu dalam

mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan merancang solusi yang lebih efektif.

b. Pemantauan dan Evaluasi: Data juga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program dan mengevaluasi hasilnya. Pemantauan yang berbasis data memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap kinerja program dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

Bonus

Tema-Tema Penelitian Tentang Desa

No.	Tema Penelitian	Fokus Penelitian	Metode
1	Transformasi Sosial di Desa Pasca Dana Desa	Dampak dana desa terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat.	Wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga.
2	Peran Tokoh Adat dalam Tata Kelola Desa Adat	Dinamika hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam pengambilan keputusan.	Studi kasus di desa-desa adat dengan analisis deskriptif kualitatif.
3	Pengaruh Dana Desa terhadap Peningkatan Infrastruktur	Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan fisik (jalan, jembatan, dll.).	Analisis statistik dengan data sekunder dan survei berbasis kuesioner.
4	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa	Hubungan antara penerimaan PKH dan pengurangan tingkat kemiskinan.	Analisis regresi dan uji hipotesis dengan data primer.
5	Efektivitas Implementasi Program Desa Tangguh Bencana	Evaluasi dampak program terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat.	Survei kuantitatif pada warga, ditambah wawancara mendalam dengan pemimpin desa.
6	Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan	Studi kombinasi dampak kuantitatif	Analisis statistik dan kajian naratif.

	Berkelanjutan di Desa	program pembangunan dan eksplorasi kualitatif kearifan lokal.	
7	Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasca Pemberdayaan Melalui BUMDes	Kombinasi dampak ekonomis berbasis data statistik dan persepsi masyarakat melalui wawancara.	Survei kuantitatif dan observasi kualitatif.
8	Gender dan Kepemimpinan di Pemerintahan Desa	Representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di desa.	Analisis naratif dan tematik.
9	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Dana Desa	Analisis peran masyarakat dalam Musyawarah Desa secara statistik dan eksplorasi kualitatif.	Studi campuran dengan survei dan FGD.
10	Dampak Desa Digital terhadap Transformasi Sosial Ekonomi	Studi kuantitatif perkembangan ekonomi desa dan dampak sosial berbasis teknologi digital.	Analisis statistik dan wawancara tematik.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar Lubis. (2007). *Energi terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan*. *8*(2).

Agus Wiyanto. (n.d.). *Hutan, Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya*.

Ambat, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30704

AN'NISA, N. (2018). *Rancangan Sistem Budidaya Bawang Merah (Allium Ascalonicum L.) Hidroponik Otomatis Menggunakan Media Tanam Arang Sekam Dan ...*. digilib.unila.ac.id. http://digilib.unila.ac.id/31278/

Ardiansyah, A., Gitosaputro, S., & ... (2014). Persepsi petani terhadap kinerja penyuluh di BP3K sebagai model CoE (Center of Excellence) Kecamatan Metro Barat Kota Metro. *Jurnal Ilmu-Ilmu ...*. https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/743

Ariati, K. K., & RAHARDJA, R. (2014). *... dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderating (Studi persepsi Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah)*. eprints.undip.ac.id. http://eprints.undip.ac.id/43417/

Arvianti, E. Y., Masyhuri, M., Waluyati, L. R., & ... (2019). Gambaran krisis petani muda Indonesia https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/5429

Azeri, A. (2023). *... Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa ...*. repository.uin-suska.ac.id. https://repository.uin-suska.ac.id/72537/

Baihati, L. N., Atmojo, M. E., & ... (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2017. *... Pemerintahan Desa*. https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/12

Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*. https://scholar.archive.org/work/ksodyg5ilzeebc5mxch2vijbha/access/wayback/http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/9184/pdf

CLARISA, E. G. (2023). *... Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur ...*. repository.radenintan.ac.id. http://repository.radenintan.ac.id/23632/

Darmadji, A. (2015). Pengembangan Madrasah Berbasis Manajemen Mutu Total Untuk Meningkatkan Moral Bangsa. *El-Tarbawi*. https://journal.uii.ac.id/Tarbawi/article/view/3971

Dewi, P., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29296

Dharmakarja, I., Anta, I., & ... (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Manajemen* …. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/view/1021

Diki, A. (2023). ... *DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MENURUT PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH* …. repository.radenintan.ac.id. http://repository.radenintan.ac.id/30574/

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Goo, E. E., & Sanda, M. (2022). … Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda

Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting Unipa*. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3605373%5C&val=31241%5C&title=Analisis Pelaksanaan Tatakelola Rencana Strategis Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepa

Gumolung, O., Lumolos, J., & Monintja, D. (2019). Inovasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa (Studi Di Desa Alo Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan …. *Jurnal Eksekutif*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26480

Hamdi, S., Dewi Satria Elmiana, Ikmal Maulana, Nurul Haromain, Ihfan Rahmawadi, & Firdaus Abdul Malik. (2023). Pengembangan Model Penanganan Stunting Di Ntb: Studi Kebijakan Di Desa Bilebante, Lombok Tengah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, *18*(2), 209–234. https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.346

Herlina, V. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa. *Journal Development*. https://jurnal.umjambi.ac.id/index.php/JD/article/view/129

Hidayat, E. (2020). *Oligarki Dalam Kekuasaan Di Pilkades*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=j

mf9DwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=tuan+guru+otoritas%5C&ots=T_64cZROWU%5C&sig=U4IRFQZp03Ci8yp0XOFgcAQjxN4

Hudalinnas, M. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agrowisata Di Dusun Kuniran Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk*. etheses.iainkediri.ac.id. http://etheses.iainkediri.ac.id/9513/

Istiqoh, A. E. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)*. repository.uir.ac.id. https://repository.uir.ac.id/6850/

Istiqomah, N., Mafruhah, I., & Gravitiani, E. (2020). *Konsep Reduce , Reuse , Recycle dan Replace dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Polanharjo Kabupaten Klaten*. *8*(2), 30–38.

Jannah, A., & Rodiyah, I. (2021). Community Participation in Village Infrastructure Development Planning. *Indonesian Journal of Cultural and …*. https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/764

Jatinangor, G. R. U., Lantai, I. V, Hermawati, R., Wiyanti, D. T., & ... (2016). *Perpustakaan Nasional: Katalag Dalam Terbitan (KDT) Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran Prosiding Seminar …*. academia.edu. https://www.academia.edu/download/50734538/Semnas_Antrop.pdf

Khomsan, A. (2014). Akses Pangan, Higiene, Sanitasi Lingkungan, Dan Strategi Koping Rumah Tangga Di Daerah Kumuh. *... DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis ...*. https://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10281

Khumayah, S. (2021). Efektifitas Dana Desa Bagi Pembangunan Desa di Kabupaten Cirebon. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal ...*. https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/70

Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=EOveEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=desa+%22pemerintahan+politik%22%5C&ots=vSbdpamqsP%5C&sig=EtoGPYCRkZbNUy7KwHmyHrEWtRk

Makhmudah, M. (2016). Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8752

Mariana, R., Nuryani, D. D., & ... (2021). Hubungan sanitasi dasar dengan kejadian stunting di wilayah kerja puskesmas Yosomulyo kecamatan Metro pusat kota Metro tahun 2021. *Journal of Community ...*. http://e-

jurnal.iphorr.com/index.php/chi/article/view/99

Mesa, J. B. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/621

Nikmatullah, N. (2018). Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Lokal: Nyongkolan di Lombok. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*. http://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/download/106/81

Nita, D. A. (2021). ... *Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ...*. repository.uinsu.ac.id. http://repository.uinsu.ac.id/15496/

NORMA, S. (2021). ... *Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatibaru ...*. repository.radenintan.ac.id. http://repository.radenintan.ac.id/15546/

Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 3: Otonomi dan Pembangunan Desa*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=D

VosEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=desa+%22pemerintahan+politik%22%5C&ots=qsNJklSJvj%5C&sig=q1Fs7UwQ7zUhw3Bwu07Ia3bss-s

Ola, S. S., & Koroh, L. I. D. (2021). KEBUDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH. *Jurnal Lazuardi-Volume*. https://www.academia.edu/download/112615174/49.pdf

Permukiman, P. (n.d.). *BUKU AJAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN*.

Prabowo, Y., Hafizar, A., & Kafandi, M. A. (2023). MENAKAR USULAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS. *Jurnal Darma Agung*. http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/3258

Pratama, G. (2020). *Dinasti politik dalam pemilihan kepala desa banrimanurung kecamatan bangkala barat kabupaten jeneponto*. repository.unhas.ac.id. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1669/3/E11115009_skripsi DP.pdf

Prayogo, R. R. (n.d.). … NO. 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH DI DESA SELIKA KABUPATEN KAUR. *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*. http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3863

Purnamasari, G. C. (2019). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2500

Purwanti, D. P. (2022). *Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. repository.uir.ac.id. http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17203

Rifa'i, M., & Juniarto, W. T. (2022). Peran Bupati terhadap Perlindungan, Pengelolaan, Pelestarian dan Pengembangan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri …. *Pancasila Bureaucracy, Journal of …*. https://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/BP/article/view/10

Ruru, A. M., Lengkong, F. D., & RURU, J. (2020). Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/30545/29411

Sadananya, K., & Ciamis, K. (n.d.). *APLIKASI SISKEUDES (STUDI KASUS DI DESA SUKAJADI*. 36–46.

Sahadi, E. (2021). *... Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir …*. repository.iainbengkulu.ac.id. http://repository.iainbengkulu.ac.id/6840/

Sahdan, G. (2020). Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan …*. https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/view/80

Samin, K. (2015). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tolotoyon Kecamatan …. *Jurnal Administrasi Publik*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/8009

Saputra, B. A. (2023). *PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN AIR DI*. *September*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34918.19524

Saputra, R. A., Lengkong, V. P. K., & ... (2018). ANALISIS PENERAPAN ETOS KERJA PADA PERANGKAT DESA KAMANGA DUA KECAMATAN TOMPASO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset …*. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/19659

Septiana, A. R., Alauddin, M. R. S., Triani, N., & ... (2022). Sosialisasi Pemanfaatan Media Digital Dalam Meningkatkan Kapasitas Keuangan Desa di Desa Wulonggere Kabupaten Kolaka. *LOSARI: Jurnal …*. https://ojs.losari.or.id/index.php/losari/article/view/109

SINTIA, E. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif*

Ekonomi Islam (Studi pada Desa Semuli Raya Kecamatan …. repository.radenintan.ac.id. http://repository.radenintan.ac.id/6745/1/Skripsi Elin Dwi Sintia.pdf

Suryanata, I. (2018). … Dan Internal Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Serta Dampaknya Bagi Loyalitas Masyarakat Desa (Studi Pada LPD Di Kabupaten Badung Bali). *Juima: Jurnal Ilmu Manajemen*. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juima/article/view/291

Suyatman, U., Ruminda, R., & Yatmikasari, I. (2018). *PULAU LOMBOK: Pengembangan Pariwisata Halal dalam Bingkai Kearifan Lokal*. etheses.uinsgd.ac.id. https://etheses.uinsgd.ac.id/23691/

Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*. https://scholar.archive.org/work/c2zoxjccvfg7fmbgayyanjj2om/access/wayback/https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/download/669/393

Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *... : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik* …. https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/4257

Widianingsih, I., Setiawan, H., & ... (2020). Penguatan kapasitas

pengelolaan Bumdes Cipta Rahayu di Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. ... *Kepada Masyarakat*. https://www.researchgate.net/profile/Ida-Widianingsih/publication/343541265_Penguatan_Kapasitas_Pengelolaan_Bumdes_Cipta_Rahayu_Di_Desa_Cipanjalu_Kecamatan_Cilengkrang_Kabupaten_Bandung/Links/5f40ac31299bf13404df2806/Penguatan-Kapasitas-Pengelolaan-Bumdes

Wulansari, T. A. (2015). Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) TAHUN 2013-2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/131

Yudartha, I. P. D., & Winaya, I. K. (2018). Desa membangun: Analisis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017. ... *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA ...*. https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1470

Zulfida, I., Fauzi, A., Rustiadi, E., & ... (2015). Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung. ... *Dan Pembangunan*. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/1362/1111

INDEKS

A

Aspirasi, 114

Audit, xi, xii, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 185

B

Badan Permusyawaratan Desa, iii, ix, 8, 9, 14, 15, 64, 74, 78, 89, 101, 123, 130, 135, 148, 172, 195, 214, 215

BPD, iii, ix, x, xii, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 101, 120, 121, 122, 123, 125, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 148, 158, 159, 160, 162, 164, 167, 172, 173, 174, 175, 195, 214

Bumdes, 217

Buruk, ix, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 179

C

Camat, 70, 79, 90, 215

D

Daerah, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 24, 45, 60, 69, 106, 135, 138, 213

Daya, ii, viii, ix, 32, 36, 40, 74, 106, 114, 117, 118, 161, 163, 203, 213

Desa, i, ii, iv, v, viii, ix, x, xi, xii, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 101, 102, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 202, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218

DPMD, 46, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 82, 89, 101, 120, 121, 123, 124, 125, 130, 140, 144, 148, 150, 158, 160, 162, 164, 195, 196

F

Fungsi, xi, xii, 37, 49, 52, 155, 156, 157, 164, 215

H

Harmonis, ix, 64, 68, 73

Hukum., ii, 210, 213, 215

I

Inspektorat, 46, 90, 138, 147, 149, 150, 152, 153, 189, 190

K

Kapasitas, ix, x, xii, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 87, 113, 118, 119, 144, 150, 153, 155, 158, 175, 203, 216, 217

Kasus, ii, vi, xii, 179, 191, 192, 193, 195, 197, 216

Kebijakan, 105, 144, 151, 161, 163, 173, 207, 211, 213

Kedudukan, i, 215

Kementerian, 10, 24, 45, 59, 60, 61, 69, 77

Kepala Desa, viii, ix, xi, xii, 8, 18, 19, 36, 39, 41, 48, 155, 163, 176, 182, 211, 216

Kesejahteraan, viii, 27

Keuangan, ii, iv, viii, xi, 15, 16, 17, 60, 85, 86, 90, 117, 122, 123, 125, 133, 138, 143, 144, 145, 146, 147, 152, 155, 163, 169, 182, 190, 209, 210, 211, 216

Komunikasi, x, 50, 53, 57, 61, 108, 111, 112

Konflik, 84, 86, 104, 108, 180

Konteks, ix, 71

Koordinasi, x, 50, 53, 57, 108, 149, 150, 158, 160, 162, 175, 189

Kota, 15, 16, 18, 209

Kunci, ix, 45, 68, 130

L

Lembaga, 43, 44, 160, 163, 182, 187, 189, 194, 210, 217

M

Manajemen, iii, ix, xii, 48, 49, 51, 54, 57, 59, 64, 206, 210, 211, 217

Manusia, ii, ix, 36, 74, 117, 203, 209

Masalah, iii, iv, v, ix, x, xi, xii, 36, 38, 39, 48, 49, 54, 59, 64, 74, 82, 92, 96, 100, 104, 115, 117, 126, 135, 147, 154, 167, 176, 177, 178, 180, 183, 184, 186, 191, 197

Masyarakat, i, viii, x, xii, 10, 12, 16, 22, 34, 39, 41, 46, 51, 53, 55, 58, 59, 60, 63, 69, 70, 72, 75, 76, 78, 80, 85, 87, 89, 91, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 124, 130, 131, 134, 140, 141, 142, 144, 146, 148,150, 159, 164, 168, 169, 172, 178, 182, 193, 195, 196, 200, 205, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218

Mitra, 131

O

Oknum, x, xii, 49, 52, 82, 83, 92

Ombudsman, 61, 182, 190

P

Partisipasi, iv, x, 51, 53, 55, 69, 75, 78, 87, 106, 107, 121, 124, 125, 131, 153, 209, 210, 211

Pelanggaran, 168, 179
Pelayanan, x, 37, 40, 50, 53, 56, 57, 66, 92, 95, 179, 189, 216
Pemerintah, v, x, 1, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 41, 45, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 68, 73, 77, 79, 87, 88, 101, 105, 110, 112, 120, 123, 133, 134, 135, 138, 140, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 158, 160, 162, 163, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 181, 182, 188, 192, 195, 202, 203, 204, 212, 213, 214
Pemerintahan, ii, ix, x, 5, 6, 7, 36, 42, 48, 49, 51, 54, 59, 65, 73, 81, 99, 170, 174, 187, 192, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
Pendamping, 47, 62, 63, 70, 77, 79, 89, 90, 102, 114, 119, 120, 123, 124, 130, 140, 149, 151, 159, 188, 217
Pengawasan, 44, 45, 46, 55, 60, 75, 86, 90, 100, 107, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 154, 155, 158, 171, 182, 190, 209
Pengelolaan, ii, iv, vi, viii, ix, x, xi, xii, 16, 17, 33, 48, 49, 51, 54, 59, 64, 105, 110, 113, 117, 123, 125, 141, 144, 145, 146, 147, 152, 163, 166, 168, 170, 174, 176, 211, 212, 213, 215, 216, 218
Penyaluran, 23, 24
Perencanaan, ix, x, xi, xii, 9, 17, 18, 22, 38, 42, 58, 87, 111, 166, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 200, 202, 204, 208
Pihak, 50, 53, 57, 119
Politik, 1, 209, 212, 213, 217, 218
Program, 42, 50, 52, 54, 84, 99, 188, 193, 215, 218
Pusat, 172, 175

S

Sistem, 17, 57, 58, 98, 99, 100, 109, 117, 122, 125, 133, 143, 155, 158, 160, 162, 169, 174, 206, 209
Solusi, ix, x, xi, 42, 54, 66, 71, 76, 82, 98, 108, 128, 137, 149, 157, 159, 161, 169, 180, 186, 193
Sumber, ii, viii, ix, x, 32, 36, 40, 43, 74, 82, 83, 106, 114, 117, 118, 161, 163, 202, 203, 213

T

Tatakelola, ii, 211
Tugas, 37, 49, 52, 215

U

Undang-Undang, 4, 6, 7, 210, 215

W

Wilayah, 6

Mengenal Gus Dur
Lebih Dalam
Bersama :

LAKPESD
GAGASAN-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

DESA
ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS

Bagaimana desa-desa di Indonesia dapat mewujudkan cita-cita mulia mereka di tengah kenyataan yang penuh tantangan? Desa Antara Idealitas dan Realitas mengajak Anda untuk menyelami kompleksitas dunia desa, mengungkap tiga rumpun masalah utama yang sering menghambat pembangunan desa: tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan permasalahan hukum. Dengan mengangkat studi kasus nyata dan analisis mendalam, buku ini menunjukkan bahwa meskipun desa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan, banyak kendala yang harus dihadapi.

Dari birokrasi yang berbelit-belit hingga kurangnya transparansi keuangan, dan dari penyalahgunaan wewenang hingga terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, buku ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana desa-desa berjuang di tengah berbagai tantangan tersebut. Melalui narasi yang kaya dan informatif, penulis menguraikan betapa rumitnya mengelola desa dengan baik di tengah berbagai tekanan dan harapan yang tinggi dari masyarakat.

Lebih dari sekadar analisis, Desa Antara Idealitas dan Realitas menawarkan solusi praktis untuk memperkuat tata kelola desa, mendorong transparansi, dan memastikan keadilan bagi semua. Buku ini menjadi bacaan wajib bagi siapa saja yang peduli dengan masa depan desa di Indonesia, mulai dari akademisi, pembuat kebijakan, hingga para praktisi di lapangan. Temukan bagaimana desa bisa menjadi lebih kuat dan mandiri di tengah berbagai tantangan yang ada.

UIN MATARAM PRESS
GEDUNG RESEARCH CENTER LT.1 KAMPUS II UIN MATARAM
JL. GAJAH MADA NO. 100 JEMPONG BARU KOTA MATARAM

ISBN 978-623-8497-87-4
9 786238 497874